

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**Studi Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Berdasarkan Perda Nomor 7  
Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Kepada Partai  
Politik Yang Memiliki Kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Periode 2004-2009 dan Periode 2009-2014**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**AZAMI ANWAR  
NIM. 015550218**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2010**



UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Studi Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Kepada Partai Politik Yang Memiliki Kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2004-2009 dan Periode 2009-2014 adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Pangkalpinang, 25 Agustus 2010  
Yang Menyatakan



AZAMI ANWAR  
NIM 015550218



## ABSTRACT

**The Implementation Analysis of Financial Aid Policy to Political Parties Having Factions in Bangka Belitung Province: The Policy study of Financial Aid based on The Regional Regulation No. 7 year 2005 and The Government Regulation No. 5 year 2009 to Political Parties having Factions in Regional House of Representative (DPRD) of Bangka Belitung Province, Period 2004 – 2009 and Period 2009 – 2014**

Azami Anwar

[azamianwar@yahoo.com](mailto:azamianwar@yahoo.com)

**Keywords : Policy implementation, Financial aid policy, Political parties**

The implementation of financial aid policy to political parties such as based on BPKP investigation in 25 provinces year 2005 and the result of BPK RI investigation year 2006 and 2007 in Bangka Belitung Province has not been implemented properly yet. Therefore, the purpose of the research was to know the implementation of financial aid to the political parties policy doing in Bangka Belitung Province in implementing financial aid; submission procedure, conducting and the financial aid usage report of the political parties which is in The Regional Regulation No. 7 year 2005 and The Government Regulation No. 7 year 2009. The purpose of the research was also to know the political parties which received the financial aid as policy target group (target group) and implementer of financial aid policy (implementator) towards the implementation of aid; submission procedure, aid for conducting, the financial aid used for report of the political parties.

The objects of this research were the political parties having factions in Bangka Belitung Regional House of Representative (DPRD), members of Bangka Belitung Regional House of Representative DPRD, administration comprehensiveness Verification team of financial aid to political parties' submission, Kesbangpollinmas Boards, and the issuance treasurer of financial aid to political parties who are 33 persons taken as the samples and chosen by purposive sample sampling. The research data were taken by questioners' given to respondents, documentation study and field observation, and also data analysis method by descriptive qualitative approach.

Basically, based on the result of the research, the implementation of financial aid to political parties policy by The Regional Regulation No. 5 year 2005 and The Government Regulation No. 5 year 2009 can be implemented. Based on the response of the financial aid receiver political parties and the policy implementers toward the aid submission procedure implementation, the aid for conducting, and the financial aid to political parties usage report, basically, can be fulfilled and implemented by the political parties and policy implementer as well. The political parties stated it was ostensibly difficult to make the financial aid usage report can be found on the report. To overcome these obstacles, arranging technical training to political parties in the report making procedure and financial aid usage budgeting procedure was suggested. Meanwhile, arranging the improving of capacity and understanding about financial aid to political parties' policy regulation activities as well as political parties financial report composing training for the implementer was suggested too.

## ABSTRAK

**Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Studi Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Kepada Partai Politik Yang Memiliki Kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2004-2009 dan Periode 2009-2014**

Azami Anwar

[azamianwar@yahoo.com](mailto:azamianwar@yahoo.com)

Kata kunci: Implementasi kebijakan, bantuan keuangan, partai politik

Pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik antara lain berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP pada tahun 2005 di 25 provinsi dan hasil pemeriksaan BPK RI pada tahun 2006 dan 2007 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat tentang implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik yang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menerapkan prosedur pengajuan bantuan, penyaluran bantuan dan laporan penggunaan bantuan keuangan bagi partai politik yang tercakup dalam Perda Nomor 7 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat tanggapan dari partai politik penerima bantuan keuangan sebagai kelompok sasaran kebijakan (*target group*) dan pelaksana kebijakan bantuan keuangan (*implementator*) terhadap penerapan prosedur pengajuan bantuan, penyaluran bantuan dan laporan penggunaan bantuan keuangan bagi partai politik.

Objek penelitian ini adalah partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Badan Kesbangpollinmas dan Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang diambil sebanyak 33 orang sebagai sampel dan dipilih secara *purposive sampling*. Data penelitian diambil dari penyebaran kuesioner kepada responden, studi dokumentasi dan pengamatan di lapangan serta metode analisa data dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian pada dasarnya implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik melalui Perda Nomor 7 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 dapat dilaksanakan. Sesuai tanggapan partai politik penerima bantuan keuangan dan para pelaksana kebijakan terhadap penerapan prosedur pengajuan bantuan, penyaluran bantuan dan laporan penggunaan bantuan keuangan bagi partai politik pada dasarnya dapat dipenuhi serta dilaksanakan oleh partai politik dan pelaksana kebijakan. Ditemukan juga dari segi laporan, partai politik menyatakan agak kesulitan dalam pembuatan laporan penggunaan bantuan keuangan. Untuk mengatasi kendala ini disarankan agar diadakan pelatihan teknis tata cara pembuatan laporan dan tata cara penganggaran penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik. Sedangkan kepada pelaksana kebijakan diadakan kegiatan peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai peraturan tentang kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik serta pelatihan penyusunan laporan keuangan partai politik.




**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER  
(TAPM)**

**JUDUL TAPM** : **ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: Studi Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Kepada Partai Politik Yang Memiliki Kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2004-2009 dan Periode 2009-2014**

**NAMA** : Azami Anwar  
**NIM** : 015550218  
**PROGRAM STUDI** : Magister Administrasi Publik

Pembimbing I,

 11/12/10

Dr. SAID KELANA


Pembimbing II,

 16/12/10


Dr. SOFIAN ARIPIIN, M.Si.  
NIP. 196606191992031002


Mengetahui,

Ketua Bidang ISIP,

  
Dra. SUSANTI, M.Si.  
NIP. 196712141993032002

Direktur Program Pascasarjana,

  
SUCIATI, Ph.D  
NIP. 195202131985032001





**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

Nama : AZAMI ANWAR  
 NIM : 015550218  
 Program Studi : Magister Administrasi Publik  
 Judul TAPM : Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik: Studi Implementasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Kepada Partai Politik Yang Memiliki Kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2004-2009 dan Periode 2009-2014

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:


Hari/Tanggal : Minggu, 10 Oktober 2010

Waktu : 08.00 s/d 10.00 WIB


dan telah dinyatakan LULUS

**Panitia Penguji TAPM**

Ketua Komisi Penguji : Prof. Dr. UDIN S. WINATAPUTRA, M.A.




Penguji Ahli : Dr. AGUS MAULANA



Pembimbing I : Dr. SAID KELANA



Pembimbing II : Dr. SOFJAN ARIPIIN, M.Si.





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan TAPM yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister Administrasi Publik di UPBJJ Universitas Terbuka Pangkalpinang. Judul TAPM yang diambil dalam penelitian ini adalah, “Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Studi Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Kepada Partai Politik Yang Memiliki Kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2004-2009 dan Periode 2009-2014”.

Penulis tertarik dengan topik tersebut karena pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik belum berjalan sebagaimana mestinya dari sisi penerapan prosedur pengajuan bantuan, penyaluran dan laporan penggunaan bantuan keuangan bagi parpol, hal ini antara lain dapat dilihat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP Tahun 2005 di 25 provinsi dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI Tahun 2006 dan 2007 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, penulis berharap tulisan ini dapat memberikan masukan kepada para pelaksana kebijakan dan parpol selaku penerima bantuan keuangan. TAPM ini mengambil objek penelitian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan harapan hasilnya dapat menjadi studi komparatif di bidang pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan yang ada di tingkat kabupaten dan kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. TAPM ini dapat diselesaikan berkat adanya bantuan dan dukungan dari banyak pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Terbuka, Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, Ph.D, Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka, Prof. Dr. Udin S. Winataputra, M.A, Kabid. ISIP Universitas Terbuka, Dra. Susanti, M.Si, Dr. Said Kelana Asnawi selaku Pembimbing I dan Dr. Sofjan Aripin, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini dan juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Ir. H. Eko Maulana Ali, SAP, S.Ip, M.Sc. dan Kepala Badan Kesbangpollinmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Drs. H.A Huzarni Rani, M.Si yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Pascasarjana Program Studi Administrasi Publik UPBJJ UT Pangkalpinang serta rekan-rekan kerja, Drs. Wahyono, M.Si, Imam Sibli, Panca Indrawan, SE dan Aronie, S.IP dan rekan-rekan lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Ucapan terima kasih juga kepada istri tercinta, Elvi Syahnul, SH yang telah memberikan motivasi tiada batas serta anak-anakku tersayang, Naurah Khaliyah dan Aslam Fadhlurrahman yang telah merelakan sebagian waktu dan kasih sayang yang tersita selama penulis menimba ilmu di UBPIJ UT Pangkalpinang dan menyelesaikan TAPM ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa TAPM ini belumlah sempurna, disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, karenanya demi kesempurnaan penulisan ini, penulis sangat mengharapkan masukan-masukan dan saran yang konstruktif sehingga TAPM ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih.

Pangkalpinang, Agustus 2010

Azami Anwar



## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERNYATAAN PENULIS .....	ii
ABSTRACT .....	iii
ABSTRAK .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM .....	v
LEMBAR PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B Perumusan Masalah.....</b>	<b>11</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>D Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>13</b>
1. Kegunaan Teoritis .....	13
2. Kegunaan Praktis .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
<b>A. Kajian Teoritik .....</b>	<b>15</b>
1. Konsep Implementasi Kebijakan .....	15
2. Kebijakan Anggaran Daerah .....	22
3. Partai Politik.....	27
4. Partai Politik dan Proses Demokrasi .....	30
5. Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik .....	33

6. Gambaran Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Parpol di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) .....	37
B. Kerangka Berfikir.....	39
C. Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional.....	42
1. Defenisi Konsep.....	42
2. Defenisi Operasional .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Desain Penelitian.....	45
B. Populasi dan Sampel .....	45
C. Instrumen Penelitian .....	46
D. Prosedur Pengumpulan Data .....	47
E. Metode Analisis Data .....	50
<b>BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	53
1. Deskripsi Responden .....	53
2. Badan Kesbangpollinmas Prov. Kep. Babel .....	55
3. DPRD Prov. Kep. Babel .....	57
4. Partai Politik yang memiliki kursi DPRD Prov. Kep. Babel ...	59
B. Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik .....	71
C. Deskripsi Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Parpol di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2005 dan PP Nomor 5 Tahun 2009 .....	74
1. Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berdasarkan Perda No. 7 tahun 2005 .....	74
2. Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2009 .....	78
D. Deskripsi Pelaksanaan Prosedur Pengajuan, Penyaluran Bantuan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan bagi Parpol .....	81

1. Pengajuan Bantuan Keuangan .....	82
2. Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik .....	92
3. Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik .....	112
E. Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dilaksanakan Oleh Pelaksana Kebijakan dalam Menerapkan Prosedur-Prosedur Pengajuan, Penyaluran Bantuan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan terhadap Partai Politik sebagai Kelompok Sasaran Kebijakan .....	128
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>142</b>
A. Kesimpulan .....	142
B. Saran .....	143
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>145</b>

UNIVERSITAS TERBUKA



## DAFTAR TABEL

		Halaman	
Tabel	1.1	<b>Hasil Audit Bantuan Keuangan Parpol oleh BPKP di Provinsi Tahun 2005 .....</b>	8
Tabel	1.2	<b>Realisasi Bantuan Keuangan dan Hasil Audit Laporan oleh BPK</b>	10
Tabel	4.1	<b>Deskripsi Responden .....</b>	54
Tabel	4.2	<b>Jumlah Pegawai Badan Kesbangpollinmas .....</b>	57
Tabel	4.3	<b>Perolehan Jumlah Suara Sah Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 DPD PDI-P Prov. Kep. Babel .....</b>	60
Tabel	4.4	<b>Perolehan Jumlah Suara Sah Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 DPD P. Golkar .....</b>	62
Tabel	4.5	<b>Perolehan Jumlah Suara Sah Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 DPW PBB Prov. Kep. Babel .....</b>	63
Tabel	4.6	<b>Perolehan Jumlah Suara Sah Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 DPW PPP Prov. Kep. Babel .....</b>	64
Tabel	4.7	<b>Perolehan Jumlah Suara Sah Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 DPW PKS Prov. Kep. Babel.....</b>	65
Tabel	4.8	<b>Perolehan Jumlah Suara Sah Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 DPW PAN Prov. Kep. Babel .....</b>	66
Tabel	4.9	<b>Perolehan Jumlah Suara Sah Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 DPD P. Demokrat Prov. Kep. Babel .....</b>	68
Tabel	4.10	<b>Perolehan Jumlah Suara Sah Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 DPW PKB Prov. Kep. Babel .....</b>	69

Tabel	4.11	Perolehan Jumlah Suara Sah Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 DPD P. Hanura Prov. Kep. Babel .....	70
Tabel	4.12	Perolehan Jumlah Suara Sah Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 DPD P. Gerindra Prov. Kep. Babel .....	71
Tabel	4.13	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Periode 2004-2009 ....	76
Tabel	4.14	Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik yang Memiliki Kursi di DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung Periode 2009-2014 .....	80
Tabel	4.15	Tanggal Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Parpol .....	83
Tabel	4.16	Tanggapan Responden Persyaratan Adm. Pengajuan Bantuan Keuangan .....	84
Tabel	4.17	Tanggapan Pelaksana Kebijakan terhadap Persyaratan Adm. Pengajuan Bantuan Keuangan .....	86
Tabel	4.18	Tanggapan Parpol dalam Memenuhi Persyaratan Adm. Pengajuan Bantuan Keuangan .....	87
Tabel	4.19	Tanggapan Pelaksana Kebijakan terhadap Parpol dalam Memenuhi Persyaratan Adm. Pengajuan Bantuan Keuangan .....	88
Tabel	4.20	Persyaratan Yang Sulit Dilengkapi Parpol .....	90
Tabel	4.21	Tanggapan Pelaksanan Kebijakan terhadap Persyaratan Yang Sulit Dilengkapi Parpol .....	92
Tabel	4.22	Keberadaan Tim Peneliti dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Parpol .....	94
Tabel	4.23	Pencairan Keuangan kepada Partai Politik .....	96

Tabel	4.24	Kebijakan Bantuan Keuangan Diberikan Pertahun kepada Parpol .....	97
Tabel	4.25	Tanggapan Pelaksana Kebijakan terhadap Kebijakan Bantuan Keuangan Diberikan Pertahun kepada Parpol .....	99
Tabel	4.26	Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik .....	100
Tabel	4.27	Tanggapan Pelaksana Kebijakan terhadap Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik .....	101
Tabel	4.28	Penyaluran Bantuan Keuangan Secara Tunai ( <i>Cash</i> ) dan Rekening Bank .....	103
Tabel	4.29	Tanggapan Pelaksana Kebijakan terhadap Penyaluran Bantuan Keuangan Secara Tunai ( <i>Cash</i> ) dan Rekening Bank .....	105
Tabel	4.30	Bantuan Diberikan Setelah Adanya Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Tahun Sebelumnya .....	107
Tabel	4.31	Tanggapan Pelaksana Kebijakan terhadap Bantuan Diberikan Setelah Adanya Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan .....	109
Tabel	4.32	Jenis-jenis Pengeluaran Keuangan Parpol telah Ditentukan .....	110
Tabel	4.33	Tanggapan Pelaksana Kebijakan terhadap Jenis-jenis Pengeluaran Keuangan Parpol telah Ditentukan .....	112
Tabel	4.34	Penyampaian Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik .....	113
Tabel	4.35	Parpol Wajib Mempertanggungjawabkan dan Membuat Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan .....	115

Tabel	4.36	Tanggapan Pelaksana Kebijakan terhadap Kewajiban Perpol Membuat Laporan .....	118
Tabel	4.37	Penerapan Sanksi Berupa Tidak Diberikan Bantuan Keuangan Bila Tidak Menyampaikan Laporan .....	119
Tabel	4.38	Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Diperiksa/Diaudit BPK .....	121
Tabel	4.39	Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol .....	123
Tabel	4.40	Membuat Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan .....	124
Tabel	4.41	Materi/Isi Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan .....	126
Tabel	4.42	Sosialisasi Peraturan tentang Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Parpol .....	127
Tabel	4.43	Rekapitulasi Tanggapan Kelompok Sasaran dan Pelaksana Kebijakan terhadap Prosedur Pengajuan Bantuan Keuangan .....	132
Tabel	4.44	Rekapitulasi Tanggapan Kelompok Sasaran dan Pelaksana Kebijakan terhadap Prosedur Penyaluran Bantuan Keuangan ....	135
Tabel	4.45	Rekapitulasi Tanggapan Kelompok Sasaran dan Pelaksana Kebijakan terhadap Prosedur Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan .....	139

**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Pemikiran Kinerja Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Parpol .....	<b>40</b>

**UNIVERSITAS TERBUKA**

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Struktur Organisasi Badan Kesbangpollinmas Prov. Kep. Babel .....	149
Lampiran 2	Struktur DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung .....	150
Lampiran 3	Keanggotaan Komisi I, II dan III .....	151
Lampiran 4	Keanggotaan Komisi IV .....	152
Lampiran 5	Kuesioner Untuk Kelompok Sasaran ( <i>Target Group</i> ) .....	153
Lampiran 6	Kuesioner Untuk Pelaksana Kebijakan .....	158
Lampiran 7	Transkrip Hasil Wawancara dengan DPD/DPW Parpol yang Menerima Bantuan Keuangan.....	163
Lampiran 8	Transkrip Hasil Wawancara dengan Badan Kesbangpollinmas dan Tim Peneliti dan Pemeriksaan Persyaratan Adm. Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Parpol Prov. Kep. Bangka Belitung.....	169



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aspek keuangan (*budgeting*) sebagai salah satu fungsi administrasi publik mempunyai peranan penting dalam pengelolaan birokrasi pemerintahan, bahkan menjadi salah satu fenomena menarik dalam implementasi suatu program oleh administrator publik dan secara pragmatis, program tidak akan berjalan bila anggaran belum keluar. Fenomena keuangan ini juga terjadi pada badan legislatif sebagai perumus kebijakan. Anggota legislatif merupakan representasi dari partai politik mempunyai peranan penting dalam menentukan garis-garis besar kebijakan dalam menentukan pembangunan nasional.

Keberadaan, kepemilikan, dan mobilisasi atas sumberdaya merupakan kunci dalam mengembangkan berbagai hal, tidak terkecuali bagi sebuah partai politik. Salah satu kata yang kerap menjadi konsep kunci dalam menterjemahkan sumberdaya tersebut adalah keuangan. Keuangan partai politik merupakan tema dengan keberadaan kajian yang masih minim, sehingga membuka ruang eksplorasi yang begitu luas bagi siapa pun yang tertarik dengan kajian keuangan kepartaian, terlebih ditengah sebuah orde yang sedang berada di puncak euforia demokrasi setelah begitu lama berada dalam kondisi yang hegemonik.

Kajian atas dimensi kepartaian tentunya tidak hanya menempatkan politik sebagai perspektif utama dalam mengupas kebijakan ini. Terkait



dengan keuangan partai politik, maka kajian penelitian ini akan berusaha menggali isu strategis tersebut dalam kerangka implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan tentunya perlu melihat secara holistik keberadaan aktor, produk kebijakan, esensi dari keberadaan kebijakan, penerapan, serta implikasi yang dimunculkannya secara sistematis dalam sebuah kebijakan bantuan kepada partai politik.

Pemerintah ditingkat pusat maupun daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir melalui PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik maupun Perda Propinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 7 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah mengambil kebijakan strategis untuk mengatur keuangan partai politik. Perda adalah payung hukum kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan dalam memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Kebijakan ini juga dapat kita temukan di sejumlah negara, seperti: Inggris, Jerman, Kanada, maupun Amerika Serikat. Namun demikian, implementasinya tentu memiliki corak yang beraneka baik dilihat dari perspektif pemerintah selaku pemilik produk kebijakan maupun partai politik sebagai obyek kebijakan publik.

Menurut Kumorotomo (2009: 7) yang menyatakan, "Sebagai negara demokrasi yang masih muda, masalah pendanaan politik di Indonesia belum diatur dengan begitu jelas. Tidak seperti di negara-negara maju, hampir semua Parpol sebenarnya masih tergantung kepada dana dari pemerintah". Permasalahan ini tentunya menarik untuk mengkaji peraturan kebijakan tentang keuangan parpol yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui

undang-undang parpol serta aturan-aturan yang mengatur secara khusus tentang bantuan keuangan parpol. Senada pendapat Kumorotomo tersebut, menurut Hafild (2008:14) bahwa, "Kebijakan bantuan keuangan juga diterapkan di negara lain. Hampir semua negara memberikan subsidi kepada parpol seperti Jerman, Amerika Serikat, Portugal, Ceko, Inggris, Afrika Selatan dan Filipina". Oleh karena itu menurutnya perlu adanya pengaturan bantuan keuangan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan antar parpol, yaitu antara partai yang berkuasa versus partai oposisi, antara partai kaya versus partai miskin, antara partai besar dan partai kecil.

Masalah keuangan partai politik juga disinggung oleh Simanjuntak (2009:3) bahwa yang mengatakan bahwa, "Gelapnya sumber dan penggunaan dana partai politik di Indonesia merupakan awal dari berbagai praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan manipulatif ". Praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan manipulatif ini masuk ke dalam proses politik dan pengambilan keputusan pembangunan di Indonesia. Pembinaan penggunaan dana partai politik dimulai dari laporan keuangan partai politik yang baik dan benar. Laporan penggunaan dana partai politik memberikan transparansi kepada publik sehingga publik dapat mengetahui akuntabilitas penggunaan dana. Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk pengawasan publik terhadap proses politik dan kebijakan politik yang dibuat oleh partai politik. Sehingga, penggunaan dana partai politik dapat dipergunakan secara akuntabel dan transparan.

Pendapat tersebut cukup beralasan, namun ditengah-tengah upaya pemerintah memperbaiki pengelolaan dan penggunaan bantuan keuangan partai politik khususnya yang berasal dari APBN atau APBD diperlukan

sebuah kebijakan yang tegas dan jelas. Kebijakan pemerintah yang ada tentunya merupakan upaya penyempurnaan pengelolaan dan penggunaan bantuan keuangan yang diterapkan kepada partai politik sebagai kelompok sasaran kebijakan. Abdullah (2009:1) menyatakan bahwa, "Peraturan Pemerintah perlu mendengarkan, mengkaji kembali, dan kemudian membuat kebijakan yang memang sesuai dengan amanat Reformasi Keuangan Negara, yang seharusnya akuntabel, transparan, serta menganut konsep *money follows functions* dan *value for money*".

Peran dan fungsi politik yang begitu banyak harus dimainkan oleh partai politik tentunya membutuhkan mobilisasi sumberdaya dan rambu-rambu kerja yang terarah. Salah satu tantangan terbesar bagi partai politik dalam menjalankan fungsi-fungsi politiknya adalah pengelolaan keuangan partai. Peran dan fungsi ini tidak semata terkait dengan sistem manajemen, SDM, transparansi, maupun akuntabilitas semata, akan tetapi menyoroti juga sumber-sumber keuangan yang dapat diekplorasi oleh partai dan peraturan legal formal yang mengatur aplikasinya. Pentingnya pengaturan negara atas keuangan partai dalam sebuah sistem politik yang menjalankan demokrasi, tercermin melalui pernyataan dalam Naskah Final Akademis Parpol (2007: 25) berikut ini:

".....keuangan partai politik harus diatur dalam penyempurnaan UU partai politik mengenai jenis-jenis sumber keuangan partai politik seperti kontribusi APBN, kontribusi APBD, kontribusi masyarakat luas dan terutama sekali kontribusi anggota partai politik yang bersangkutan merupakan elemen-elemen yang perlu diatur dalam undang-undang partai politik."

Keberadaan sumber keuangan yang dapat diupayakan partai menjadi cukup terbatas karena regulasi pemerintah. Kondisi ini diterapkan pemerintah

guna mengendalikan potensi korupsi, mengantisipasi kemungkinan "jual beli" pengaruh politik yang mengandung tendensi menguntungkan pihak tertentu, serta membangun transparansi dan akuntabilitas lembaga politik. Pembatasan oleh pemerintah tentunya membawa konsekuensi bahwa pemerintah harus mendukung kelangsungan partai dalam menjalan operasionalisasi kegiatannya. Oleh karenanya, kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik menempatkan dirinya dalam sebuah lokus pembicaraan yang penting dalam kajian ini.

Pemerintah merupakan salah satu sumber keuangan bagi pembiayaan kegiatan-kegiatan partai politik selain dari beraneka sumber pendapatan yang dapat diupayakan partai politik, seperti donatur, iuran keanggotaan, hibah, dan lainnya. Kondisi tersebut menandai wajah baru manajemen keuangan partai politik di Indonesia, dan keterlibatan lebih jauh reformasi dalam dimensi kehidupan politik Indonesia di abad ke 21. Desentralisasi politik dan fiskal menyertai arus demokratisasi yang bergulir di era reformasi saat ini. Desentralisasi tersebut tentunya tidak semata ditujukan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur, mengelola dan mengurus rumah tangganya secara otonom. Implementasi otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah memiliki kapasitas dalam membangun demokrasi di tingkat lokal, salah satunya adalah dengan memfasilitasi pemberian bantuan keuangan sebagai salah satu pendapatan partai di tingkat lokal. Terkait dengan hal tersebut tentunya mendorong penerapan kebijakan bantuan keuangan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2008 tentang

Partai Politik. Realisasi apa yang telah digariskan oleh undang-undang tersebut membutuhkan tindak lanjut dengan mengeluarkan peraturan di bawahnya, yaitu PP Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Permendagri Nomor 32 Tahun 2005, Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2005 bagi kebijakan bantuan keuangan periode tahun 2004-2009 dan kebijakan periode 2009-2014 dengan PP Nomor 5 Tahun 2009 dan Permendagri Nomor 24 Tahun 2009.

Salah satu misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri, yaitu meneruskan penyusunan Perda sebagai penjabaran dari aturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai dasar penetapan Kebijakan Publik Pemerintah Daerah yang *legitimate* serta melakukan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen baik di lingkungan internal pemerintah maupun masyarakat (Kesbangpol dan Linmas Prov. Kep. Babel, 2007:14). Misi tersebut memberikan harapan yang besar bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penegakan Perda yang telah dibuat. Harapan juga agar Perda diimplementasikan secara sungguh-sungguh sesuai isi perda tersebut baik dari para pelaksana kebijakan, prosedur, program, pendanaan maupun kelompok sasaran yang menjadi target perda. Menurut Lester dan Stewart (Winarno: 2008) mengemukakan bahwa "Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program".

Salah satu produk kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penerapan kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik pada periode 2004 – 2009 hasil Pemilu 2004 dan partai politik hasil Pemilu 2009 melibatkan para pelaksana kebijakan (*implementator*) dan kelompok sasaran (*target group*). Pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 bagi partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2004 – 2009. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang perhitungannya berdasarkan perolehan jumlah kursi. Sedangkan kebijakan bantuan keuangan bagi partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2009 – 2014 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 yang perhitungannya berdasarkan perolehan jumlah suara partai politik. Kedua peraturan pemerintah ini masing-masing memiliki perbedaan dalam penentuan besarnya jumlah bantuan keuangan kepada partai politik.

Implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan data yang ditampilkan oleh BPKP dari sisi prosedur dan pemberian bantuan keuangan belum sesuai dengan ketentuan peraturan. Isi kebijakan yang diterapkan dalam prakteknya sulit dipenuhi oleh partai politik dan harus disikapi dengan bijak oleh

pelaksana kebijakan.. Gambaran hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengaudit laporan bantuan keuangan partai politik di tingkat provinsi dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Hasil Audit Bantuan Keuangan Partai Politik Oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Tahun 2005**

NO	PROVINSI	PENGAJUAN	PENELITIAN & PEMERIKSAAN	PENYERAHAN	KET
1.	NAD	V	V	V	SESUAI
2.	SUMATERA UTARA	X	X	X	BELUM SESUAI
3.	SUMATERA BARAT	V	V	V	SESUAI
4.	RIAU	V	X	X	BELUM SESUAI
5.	KEPULAUAN RIAU	V	X	X	BELUM SESUAI
6.	JAMBI	V	V	V	SESUAI
7.	SUMATERA SELATAN	X	V	X	BELUM SESUAI
8.	BANGKA BELITUNG	X	V	X	BELUM SESUAI
9.	BENGGULU	V	V	V	SESUAI
10.	LAMPUNG	X	X	X	BELUM SESUAI
11.	DKI JAKARTA	V	V	V	SESUAI
12.	JAWA BARAT	V	X	V	BELUM SESUAI
13.	JAWA TENGAH	X	X	X	BELUM SESUAI
14.	DI YOGYAKARTA	V	V	V	SESUAI
15.	MALUKU	X	X	X	BELUM SESUAI
16.	BANTEN	V	V	V	SESUAI
17.	KALIMANTAN BARAT	X	X	X	BELUM SESUAI
18.	KALIMANTAN SELATAN	V	V	X	BELUM SESUAI
19.	KALIMANTAN TENGAH	X	X	X	BELUM SESUAI
20.	G ORONTALO	V	V	V	SESUAI
21.	SULAWESI TENGAH	X	X	X	BELUM SESUAI
22.	SULAWESI TENGGARA	X	X	X	BELUM SESUAI
23.	BALI	V	V	V	SESUAI
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	X	X	X	BELUM SESUAI
25.	PAPUA	V	X	X	BELUM SESUAI
	V	S = 14 (56%)	S = 12 (48%)	S = 10 (40%)	S = 9 (36%)
	X	BS = 11 (44%)	BS = 13 (52%)	BS = 15 (60%)	BS = 16 (64%)

**KETERANGAN :**

1. PROVINSI JATIM & MAL UT DIAUDIT OLEH BPK
2. PROVINSI KALTIM, SULUT, SULBAR, IRJABAR & SULSEL TIDAK DIANGGARKAN DALAM APBD
3. PROVINSI NTB KARENA SITUASI DAN KONDISI SETEMPAT TIDAK DILAKUKAN AUDIT.

Sumber Data: Dirjen Kebangpol Depdagri Tahun 2007

Data pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa dari 3 jenis prosedur bantuan keuangan kepada partai politik yaitu pengajuan, penelitian dan pemeriksaan berkas serta penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik di 25 provinsi dapat diketahui sebagai berikut:

- 1) Berkas pengajuan bantuan keuangan partai politik dari 25 provinsi masing-masing sebanyak 14 provinsi atau 56% yang telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 32 Tahun 2005.
- 2) Penelitian dan pemeriksaan berkas sebanyak 12 provinsi atau 48% yang telah sesuai.
- 3) Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik sebanyak sebanyak 10 provinsi atau 40% yang telah sesuai sedangkan 15 provinsi atau 60% belum sesuai.

Namun apabila diperhatikan secara keseluruhan dari ketiga prosedur yang dilakukan dari 25 provinsi sebanyak 9 provinsi atau 36% yang telah sesuai sedangkan 17 provinsi atau 64% belum sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 32 Tahun 2005. Kondisi tersebut tersebut terjadi hampir diseluruh provinsi di Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan penggunaan bantuan keuangan harus disampaikan kepada Gubernur di tingkat provinsi dan selanjutnya diperiksa oleh BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan penggunaan bantuan keuangan kepada parpol di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 1.2**  
**Realisasi Bantuan Keuangan dan Hasil Audit Laporan Penggunaan**  
**Bantuan Keuangan oleh BPK**

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	LAPORAN YG DIAUDIT	HASIL AUDIT LAPORAN
2006	700.000.000	100%	6	361.794.000 (52%) tdk dilengkapi bukti pengeluaran
2007	700.000.000	100%	-	Tdk. Diaudit BPK
2008	700.000.000	97% (680.000.000)	3	264.328.879 (39%) tdk dilengkapi bukti pengeluaran
2009	691.876.297	96% (682.607.408)	-	Masa transisi/sedang diaudit

Sumber Data: Kesbangpollinmas Prov. Kep. Babel Tahun 2007 s/d 2010

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa:

- 1) Tahun 2006: bantuan diberikan kepada 8 parpol dengan realisasi bantuan Rp.700.000.000,- (100%) sedangkan yang diaudit 6 parpol dan hasilnya sebesar Rp. 361.794.000,- tdk dilengkapi bukti pengeluaran.
- 2) Tahun 2007: bantuan diberikan kepada 8 parpol dengan realisasi bantuan Rp.700.000.000,- (100%). Pada tahun ini BPK tidak mengaudit.
- 3) Tahun 2008: bantuan diberikan kepada 7 parpol dengan realisasi bantuan Rp.680.000.000,- (97%) dan 3 laporan diaudit BPK dengan hasil Rp. 264.328.879,- tidak dilengkapi bukti pengeluaran.
- 4) Tahun 2009: bantuan diberikan kepada 8 parpol dengan realisasi bantuan Rp. 682.607.408 (96%) dan sebagian parpol sedang diaudit BPK.

Gambaran tersebut memperlihatkan pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan kepada parpol di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Perda Nomor 7 Tahun 2005 dari pelaksanaan prosedur pengajuan bantuan

terlihat belum melengkapi berkas pengajuan, pemeriksaan kelengkapan administrasi belum dilaksanakan oleh tim verifikasi, penyaluran bantuan belum disertai berita acara penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan parpol belum dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.

Langkah implementasi Perda No. 7 Tahun 2005 dan PP No. 5 Tahun 2009, tidak semata terkait dengan tindak lanjut pemerintah daerah dalam menopang pembangunan demokrasi, akan tetapi termasuk juga tindak lanjut dari peraturan yang lebih tinggi, yaitu UU No. 2 Tahun 2008.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini dengan mengambil judul, "Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Studi Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Kepada Partai Politik Yang Memiliki Kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2004-2009 dan Periode 2009-2014."

#### **B. Perumusan Masalah**

Keberadaan rumusan masalah merupakan alasan mendasar yang selanjutnya memberikan arah bagi seorang peneliti dalam menjalankan proses penelitian, fokus pengumpulan data, sehingga pada akhirnya penelitian ilmiah tersebut mampu menjadi *feedback* positif guna menjawab fenomena permasalahan yang sedang diamati. Latar belakang masalah yang telah diutarakan sebelumnya, pada dasarnya telah memberikan gambaran sepintas tentang ide dasar atau prakondisi yang memunculkan pertanyaan serta

mebutuhkan jawaban melalui keberadaan penelitian ini. Perumusan masalah, dalam hal ini, menegaskan pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui proses penelitian kali ini. Adapun permasalahan dalam penelitian ini sendiri dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan implementasi Perda No. 7 Tahun 2005 dan PP No. 5 Tahun 2009 terkait kebijakan bantuan keuangan bagi partai politik yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran ?
2. Bagaimanakah penerapan prosedur pengajuan bantuan, penyaluran bantuan dan laporan penggunaan bantuan keuangan bagi partai politik tersebut ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud, tujuan, dan harapan untuk memberikan sejumlah manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun tujuan dari penelitian ini pada dasarnya menjadi bagian tidak terpisahkan dari keberadaan rumusan masalah. Tujuan penelitian ini secara umum adalah mampu memberikan deskripsi analitis terkait pelaksanaan implementasi kebijakan bantuan keuangan bagi partai politik di tingkat Provinsi berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2005 untuk periode 2004 -2009 dan PP No. 5 Tahun 2009 untuk periode 2009-2014 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun secara khusus dan komprehensif, tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan implementasi kebijakan bantuan keuangan bagi partai politik berdasarkan Perda No. 7 tahun 2005 dan PP No. 5 Tahun 2009.
2. Mengkaji tanggapan para pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan terhadap pelaksanaan prosedur pengajuan, pemberian bantuan dan laporan penggunaan bantuan keuangan bagi partai politik.

Pada kesimpulannya, tujuan-tujuan tersebut nantinya diharapkan mampu memberikan sejumlah manfaat kepada berbagai pihak, baik manfaat teoritis maupun manfaat secara praktis. Berikut ini merupakan sejumlah manfaat yang kami harapkan dapat terealisasi dari rangkaian penelitian yang ingin dilakukan maupun tujuan penelitian yang telah diagendakan sebelumnya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang memberikan penjelasan terkait pelaksanaan implementasi kebijakan bantuan keuangan terhadap partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Melalui penelitian ini, diharapkan memberikan sebuah ilustrasi fenomena implementasi kebijakan yang bersifat aktual untuk dapat lebih memahami konsep dan teori yang berkaitan dengan adanya penerapan kebijakan bantuan keuangan kepada parpol.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis sendiri, dengan keberadaan kajian ilmiah ini tentunya dapat menambah pengetahuan yang dapat memberikan manfaat praktis dalam dunia kerja, serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Terbuka.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan kajian ilmiah kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan kepada parpol.

UNIVERSITAS TERBUKA



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teoritik

##### 1. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut Nugraha (2009:8.6) merupakan “Seperangkat kegiatan yang dilakukan organisasi publik menyusul satu keputusan guna mencapai sasaran tertentu”. Seperangkat kegiatan itu dapat berupa sejumlah kebijakan, program, proyek, maupun keputusan-keputusan operasional yang dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam rencana. Menurut Sundarso (2007:8.18) untuk mencapai hasil tersebut “Sejumlah keputusan operasional dibuat dan sejumlah tindakan operasional yang melibatkan banyak unsur dalam pemerintahan dan masyarakat dilakukan”.

Selanjutnya Sundarso juga menekankan dalam proses implementasi terdapat empat hal yang harus diperhatikan, yaitu: pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau kelompok dalam implementasi, interpretasi, manajemen program dan penyediaan layanan serta manfaat kepada publik. Menurut Grindle (dalam Wahab, 2002:59) bahwa, “Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”.

Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Ini

menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan dalam arti walaupun perumusan dilakukan dengan sempurna namun apabila proses implementasi tidak berkerja sesuai persyaratan, maka kebijakan yang semula baik akan menjadi jelek begitu pula sebaliknya.

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut (Wibawa:1994:15). Maksud kata di dalam “cara” terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan. Makna di dalam cara inilah terkandung komponen tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik diperjelas kemudian diinterpretasikan.

Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan ke dalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan pemerintah merupakan wujud sikap akomodatif, partisipasi dan transparan dalam tubuh aparat pemerintah dalam merespon segala tuntutan masyarakat yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Berkaitan dengan hal ini implementasi kebijakan berupayakan untuk mengoptimalkan kewajiban aparat pemerintah sebagai langkah terbaik untuk memecahkan permasalahan yang ada. Namun diupayakan juga agar situasi dan kondisi yang timbul akibat dikeluarkannya kebijakan ini tidak menimbulkan permasalahan yang baru.



Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, yaitu merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mana dapat dipahami sebagai hasil dari suatu proses atau keluaran (*output*).

Secara umum sudut pandang yang digunakan dalam memahami pengertian implementasi dan tahapan dari implementasi dijelaskan oleh Wahab (2002:63-64), sebagai berikut :

- a. Dalam implementasi sebagian batas program batas program pemerintah pasti akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan yang berusaha keras mempengaruhi perilaku-perilaku birokrasi atau pejabat-pejabat lapangan dalam rangka pemberian pelayanan atau jasa kepada masyarakat atau mengukur perilaku dari suatu atau lebih kelompok sasaran.
- b. Implementasi dilihat sebagai suatu kegiatan di lapangan berfokus kepada tindakan/perilaku para pejabat dan instansi-instansi di lapangan, dalam upaya untuk menanggulangi gangguan-gangguan yang terjadi pada wilayah kerjanya yang disebabkan oleh usaha-usaha dari pejabat di luar instansi demi mencapai berhasilnya suatu kebijakan baru.
- c. Implementasi dapat pula dilihat sebagai usaha yang dilakukan pada kelompok sasaran dalam hal ini adalah masyarakat dimana pandangan mereka mungkin saja serupa dengan pandangan dan persepsi pejabat pusat. Persepsi kelompok sasaran tersebut sangat penting artinya bagi pejabat-pejabat pusat oleh karena dapat mengantisipasi umpan balik perilaku yang mendasari penyusunan setiap program atau kebijakan.

Selanjutnya pemahaman mengenai konsep implementasi dikemukakan oleh Putra (2003:81) dengan mengutip pendapat Van Mater dan Van Horn (1975) yang memberikan pernyataan bahwa, "*policy implementation encompasses those action by public and private individuals (and groups) that are directed at the*

*achievement of goal and objectives set forth in prior policy decisions*". Maksud dari pernyataan ini memberikan gambaran bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu, dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta, yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan.

Sedangkan menurut Winarno (2008:146) sesuai pandangan Grindle tentang implementasi mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Sementara itu Edward menyatakan bahwa tahap implementasi kebijakan merupakan tahap diantara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, dan implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijakan (Winarno; 2008:174). Berkaitan dengan definisi di atas, Hogwood dan Gunn (dalam Nugroho, 2008:443), menyebutkan bahwa, "Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, satu di antaranya adalah pemahaman yang mendalam terhadap tujuan. Berangkat dari model tersebut penulis mengartikannya sebagai persepsi terhadap tujuan bersama".

Dengan demikian untuk mencapai tujuan-tujuan, sasaran dan sarana dalam implementasi kebijakan dikembangkan dalam bentuk program-program yang selanjutnya diturunkan ke dalam proyek-proyek spesifik untuk melaksanakan

kebijakan publik berupa undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah (perda). Bila implementasi kebijakan daerah ini direalisasikan ke dalam program-program atau proyek-proyek, Chambers (dalam Bryant dan White, 1987:141) memberi kita peringatan bahwa proyek yang paling efektif ialah yang disusun dengan prosedur-prosedur yang sederhana dan lugas, yang dapat difahami dengan mudah. Pelaksanaan kebijakan juga disinggung oleh Widodo (2009:88) yang mengatakan bahwa, "Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menimbulkan hasil (*output*), dampak (*out-comes*), dan manfaat (*benefit*) serta dampak (*impacts*) yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (*target group*)". Pendapat ini secara garis besar dapat diuraikan antara lain: *output-output* kebijakan (keputusan-keputusan) dari badan-badan pelaksana; kepatuhan-kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan tersebut; dampak nyata keputusan-keputusan dan persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan kebijakan.

Istilah kebijakan juga selalu dihubungkan dengan kata publik karena obyek dari suatu kebijakan itu adalah masyarakat umum. Kebijakan publik sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ini sering ditukar dengan tujuan, program, keputusan, standar, proposal dan *grand design* (desain dasar). Namun demikian, meskipun kebijakan publik terlihat sedikit lebih abstrak atau sesuatu yang "terjadi" pada seseorang, pada dasarnya kita sebagai Warga Negara Indonesia telah dipengaruhi secara mendalam oleh banyak kebijakan publik dalam kehidupan sehari-hari.

Definisi implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2002:68), dapat dikelompokkan dalam dua bagian. Bagian pertama, yaitu bentuk kebijakan yang termuat dalam undang-undang, perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting, dan bagian kedua adalah bentuk kebijakan yang memuat masalah yang ingin diselesaikan, tujuan yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya. Namun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh perumus kebijakan hanya menjadi rumusan-rumusan tertulis bila tanpa adanya para pelaksana kebijakan.

Hargrove (dalam Parson, 2005:464) menyatakan bahwa "Pekerjaan administrator adalah melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan, dan peran penyedia layanan adalah menjalankan kebijakan yang diatur oleh birokrat". Hal ini juga disinggung oleh Tjokroamidjojo (1991:114) salah satu fungsi administrator adalah "Sebagai analisa dan pembentukan kebijakan agar pada tahap implementasinya dapat dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan".

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan tersebut, maka diambil kesimpulan bahwa dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting yaitu:

- a. adanya program kebijakan yang dilaksanakan yakni kelompok masyarakat yang diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut dalam bentuk perubahan atau peningkatan.

- b. target atau sasaran yang dituju yakni kelompok masyarakat atau suatu organisasi yang diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut dalam bentuk perubahan atau peningkatan.
- c. unsur pelaksana atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah daerah yang diteliti dalam hal ini adalah berupa peraturan daerah dan kebijakan-kebijakan yang mengatur di atasnya. Peraturan daerah adalah salah satu perundang-undangan yang merupakan kebijakan umum pada tingkat daerah yang diambil oleh pihak eksekutif dan pihak legislatif sebagai asas pelaksanaan desentralisasi dalam rangka usaha mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 mengatur tentang jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) UUD Tahun 1945;
- (2) UU/Perpu;
- (3) Peraturan Pemerintah,
- (4) Peraturan Presiden; dan
- (5) Peraturan Daerah.

Menurut pendapat Nugroho (2008:61), "Kelima produk tersebut merupakan bentuk pertama kebijakan publik, yaitu peraturan perundangan yang terkodifikasi secara formal dan legal. Pendapat tersebut merupakan pernyataan penegasan yang mendukung bahwa Perda merupakan sebuah produk kebijakan publik di daerah". Sedangkan Marbun (2006:423) menyatakan bahwa "Peraturan Daerah adalah nama perundangan tingkat daerah yang ditetapkan oleh kepala

daerah dengan persetujuan DPRD. Peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang bermaksud mempedomani dan mengarahkan perubahan peradaban yang lebih maju dan demokratis serta mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara tepat di tingkat daerah”.

Prakoso (1985:48) memberikan pengertian bahwa, “Peraturan daerah merupakan produk perundang-undangan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, dan menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan”. Dengan demikian, pada dasarnya peraturan daerah adalah sarana demokrasi dan sarana komunikasi timbal balik antara Kepala Daerah dengan masyarakat di daerahnya.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Daerah merupakan produk kesepakatan bersama antara kepala daerah dan legislatif yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. Peraturan Daerah ini merupakan keputusan yang sangat penting bagi pemerintahan daerah, yang menyangkut pengaturan dan pengurusan rumah tangga daerah serta harus mengikutsertakan rakyat di daerah yang bersangkutan dengan melalui wakil-wakilnya di lembaga/badan perwakilan rakyat di daerah (DPRD).

## **2. Kebijakan Anggaran Daerah**

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sistem pengelolaan keuangan sebagai realisasi dari kebijakan anggaran, yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta

pencapaian kinerja yang optimal. Seiring dengan Otonomi Daerah, maka semangat transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan serta pengelolaannya memperhatikan azas keadilan dan bermanfaat untuk masyarakat adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Demikian pula dengan penyelenggaraan kebijakan anggaran yang merupakan salah satu aspek pengelolaan keuangan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengertian anggaran itu sendiri, menurut Ikhsan (2007:9.4) adalah, "Suatu rencana mengenai pengeluaran-pengeluaran yang akan dilakukan pada suatu periode tertentu di masa yang akan datang dan bagaimana pengeluaran-pengeluaran itu dibiayai". Selanjutnya menurut Suparmoko (Ikhsan:2007:9.4) mengemukakan bahwa, "Anggaran (*budget*) adalah suatu daftar dan pernyataan yang terinci mengenai penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun".

Berdasarkan pengertian tersebut, anggaran menggambarkan aktivitas penggunaan keuangan dari sisi penerimaan dan pengeluaran yang dikaitkan dengan aktivitas lembaga pemerintahan pada masa yang akan datang atau dalam jangka waktu tertentu. Penerimaan pendapatan pemerintah selanjutnya digunakan sebagai sumber pembiayaan pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai berbagai aktivitas, program dan kegiatan lembaga pemerintahan. Anggaran berperan sebagai alat untuk melakukan kontrol atau pengendalian terhadap kegiatan atau

aktivitas yang dilakukan, karena merinci apa yang akan dikerjakan oleh lembaga atau bagian untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Jones dan Pendlebury (Ihsan:2007:9.10) menyatakan bahwa fungsi utama anggaran adalah:

1. menetapkan pendapatan dan pengeluaran;
2. membantu dalam perumusan kebijakan dan perencanaan;
3. pengesahan (*authorizing*) pengeluaran-pengeluaran di masa yang akan datang;
4. menyediakan/membentuk dasar bagi pengendalian pendapatan dan pengeluaran;
5. menetapkan standar untuk menilai kerja (*performance*);
6. memotivasi manajer dan pengawas;
7. mengkoordinasikan berbagai kegiatan dengan tujuan yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.

Sedangkan menurut Musgrave (dalam Syahrudin, 2006:2) menyatakan bahwa ada 3 fungsi anggaran, yaitu: "(1) Berfungsi sebagai alokasi; (2) Berfungsi sebagai distribusi dan (3) Berfungsi sebagai stabilitas". Fungsi alokasi merupakan pengalokasian sumber daya nasional melalui anggaran untuk menghasilkan barang dan jasa yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan fungsi distribusi bertujuan untuk mengurangi perbedaan-perbedaan pendapatan antar individu dalam masyarakat. Fungsi stabilitas berperan untuk menciptakan dan mengendalikan kestabilan ekonomi.

Terkait dengan kebijakan bantuan keuangan kepada parpol, pemerintah/pemerintah daerah harus mengalokasikan sejumlah anggaran dalam APBN/APBD masing-masing untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan kepada parpol. Alokasi anggaran tersebut disediakan untuk diberikan kepada parpol yang memiliki kursi di lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota).



Artinya disinilah fungsi anggaran sebagai alokasi disesuaikan kemampuan keuangan daerah yang merupakan sumber pembiayaan bantuan keuangan kepada parpol. Sedangkan pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan kepada parpol bila dikaitkan dengan pendapat Jones dan Pendlebury, dapat dimasukkan pada anggaran yang berfungsi sebagai pengesahan (*authorizing*). Berbagai pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai kebijakan tersebut haruslah disahkan terlebih dahulu oleh pemerintah/pemerintah daerah. Pengeluaran-pengeluaran yang digunakan bersumber dari anggaran yang telah disahkan untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari, disinilah fungsi anggaran sebagai pengesahan (*authorizing*).

Menurut kedua ahli tersebut bahwa fungsi anggaran walaupun dinyatakan dalam bentuk yang berbeda tetapi memiliki artian yang sama yaitu anggaran sama-sama digunakan untuk pembiayaan aktivitas-aktivitas pemerintah salah satunya pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang bantuan keuangan kepada parpol dan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasaran (*target group*). Dengan demikian anggaran bantuan keuangan kepada parpol memiliki fungsi alokasi dan fungsi pengesahan. Fungsi alokasi menekankan bahwa sejumlah anggaran harus dialokasikan dan selanjutnya anggaran disahkan agar pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan bantuan keuangan kepada parpol sesuai kemampuan daerah dan memiliki legalitas penggunaan dana.

Sejumlah anggaran harus dialokasikan juga kepada parpol karena pembentukan, pemeliharaan dan pengembangan parpol pada dasarnya merupakan salah satu penceminan hak warga negara untuk berkumpul, berserikat dan

menyatakan pendapat. Melalui parpol, masyarakat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara.

Selain itu, menurut Budiardjo (2005:164) mengatakan bahwa, "Salah satu fungsi parpol adalah mendidik anggota-anggotanya yang berasal dari masyarakat menjadi manusia yang sadar akan tanggungjawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional". Mengingat begitu pentingnya peran parpol dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat maka sejumlah anggaran dialokasikan kepada parpol sebagai sumber keuangan yang sah (fungsi anggaran sebagai pengesahan) untuk dipergunakan dalam membiayai berbagai pengeluaran-pengeluaran parpol.

Kebijakan anggaran dilihat dari sisi pengeluaran untuk membiayai berbagai aktivitas dalam bidang kebijakan bantuan keuangan khususnya kebijakan pemberian bantuan keuangan kepada parpol yang telah disahkan dan dialokasikan untuk diberikan pada tahun anggaran selanjutnya. Kebijakan anggaran mengenai bantuan keuangan kepada parpol di tingkat pusat dianggarkan melalui APBN sedangkan tingkat provinsi/kabupaten/kota dianggarkan kepada masing-masing APBD. Pemberian bantuan keuangan kepada parpol harus dianggarkan dalam APBN atau APBD Provinsi/Kabupaten/Kota mengingat hal ini merupakan amanat dari undang-undang dan diberikan setiap tahun kepada parpol yang memiliki kursi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, APBD juga pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan daerah yang berupa kebijakan anggaran yang dipakai sebagai

alat untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah. Sebab itu, APBD sebagai produk kebijakan anggaran daerah memerlukan pengesahan dari DPRD dan pemerintah daerah. Peran kedua lembaga daerah ini harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang sesuai dengan potensi dan disusun berdasarkan kemampuan masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik.

Pemerintah daerah bertanggungjawab kepada publik sehingga diharapkan dapat melakukan optimalisasi belanja yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan anggaran bantuan keuangan kepada parpol di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dialokasikan dalam APBD melalui jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada parpol. Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan sebesar Rp. 700 juta bagi parpol yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### 3. Partai Politik

Friedrich (dalam Philipus dan Nurul Aini, 2006:121) menyatakan bahwa partai politik adalah "Sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini ia memberikan manfaat yang bersifat idiil maupun materiil kepada para anggotanya".

Pendapat lain dikemukakan oleh Kusnardi (2000:267) bahwa partai politik adalah "Suatu kelompok anggota masyarakat yang terorganisir secara teratur berdasarkan ideologi atau program di mana ada keinginan para pimpinannya untuk merebut kekuasaan negara terutama posisi eksekutif melalui cara konstitusional dan ada seleksi kepemimpinan secara teratur dan berkala".

Sedangkan menurut Budiardjo (2005 :160-161) menyatakan :

"Secara umum partai politik didefinisikan sebagai suatu kelompok yang terorganisir dengan tujuan memperoleh jabatan-jabatan pemerintahan. Anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama guna meraih cita-citanya, partai politik melakukan beberapa hal :

1. Merekrut untuk menjadi pengikutnya;
2. Merumuskan dan mempromosikan kebijakan-kebijakan yang merupakan cerminan opini publik;
3. Menolong mengorganisir institusi-institusi utama pemerintah".

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir, memiliki kesamaan ideologi dan gagasan, memiliki kesamaan nilai dan kepentingan, memiliki tujuan meraih kekuasaan pemerintahan, mengawasi atau mengontrol jalannya pemerintahan dan ikut memberikan kontribusi pada kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah, partai politik berusaha menyamakan persepsi individu-individu yang memiliki kepentingan-kepentingan berbeda dalam masyarakat. Partai politik memfasilitasi kepentingan-kepentingan dan jalannya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam pembuatan kebijakan publik, dimana suara masyarakat terwakili oleh suara partai politik.

Furkon (2004:188) selanjutnya mengemukakan bahwa, "Partai politik merupakan penghubung yang mensinergikan seluruh kekuatan sosial maupun

segenap ideologi dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi mengaitkan dengan aksi politik secara lebih luas dalam kehidupan masyarakat". Partai politik pada akhirnya mempunyai peran dan fungsi untuk menghubungkan pemerintah dengan rakyatnya (*a bridge between people and government*). Fungsi mediator ini memberikan keleluasaan bagi warga negara untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan pemerintah mau mendengarkannya. Sebab tanpa partai politik keinginan warga negara hanya berdiri sendiri dan tidak diperhatikan pemerintah. Partai politik, di sisi lain juga berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan. Partai politik yang tidak berkuasa bertindak sebagai oposisi dalam rangka untuk membuat *check and balances* terhadap kekuatan pemerintah.

Partai politik sengaja didirikan untuk memperoleh kekuasaan serta memerintah atau mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Partai politik adalah alat yang sah yang ditimbulkan dalam masyarakat modern untuk mengelompokkan berbagai kelompok dan kepentingan dalam masyarakat untuk diartikulasikan dalam kebijakan-kebijakan negara. Partai politik merupakan alat bagi sekelompok orang yang tergabung secara terorganisir yang memiliki landasan ideologis dan cita-cita yang sama tentang sebuah masyarakat dan negara. Dengan demikian, partai politik adalah sarana formal bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan pandangan politiknya tentang kehidupan masyarakat dan negara yang dicita-citakan. Kegiatan sekelompok orang merupakan bentuk partisipasi politik, sebagaimana menurut Huntington (1990:6) bahwa, "Partisipasi politik adalah sebagai kegiatan warga negara preman

(*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah”.

Pembentukan partai politik didasarkan atas kesamaan ideologi, visi serta misinya untuk membangun dan memecahkan masalah-masalah bangsa dan negara, karena itu dilihat dari visi, misi serta ideologi partai maka ada yang disebut partai konservatif dan ada partai liberal. Pada sisi lain, ada partai yang berdasarkan agama dan ada yang berlandaskan sosialisme, kerakyatan dan lain-lain. Kenyataannya tidak selalu hanya ada satu partai politik yang menganut ideologi dan dasar yang sama dalam suatu negara, sebab walaupun menganut dasar, prinsip dan visi serta misi yang sama bisa lahir beberapa partai politik. Pembentukan partai politik juga sangat dipengaruhi oleh pandangan dan kemauan yang lebih personal dari para tokoh atau pimpinan partai politik, hal ini biasanya terjadi perbedaan kecil pada gaya kepemimpinan dari pimpinan partai politik yang bersangkutan.

#### 4. Partai Politik dan Proses Demokrasi

Majelis Rendah Inggris dalam laporan partai edisi 2006-2007 terkait dengan topik pendanaan kepartaian mengungkapkan bahwa eksistensi partai politik merupakan sebuah institusi yang sentral dalam setiap sistem demokrasi perwakilan. “...*political parties are key institutions in any system of representative democracy.*” (*House of Commons Constitutional Affairs Committee: 2007: 7*). Dengan demikian, eksistensi partai politik tentunya akan mempengaruhi kualitas demokrasi, sehingga pengambilan kebijakan terhadap hal tersebut tentu membawa pengaruh yang signifikan terhadap arus demokratisasi di negara ini.

Dibalik upaya untuk mengaplikasikan demokrasi, kesinambungan diantara dimensi prosedural dan substansial menjadi sesuatu yang tidak dapat diabaikan. Keterkaitan dua hal di atas dapat kita maknai melalui pendapat Mayo, yang dapat membawa kita pada pernyataan bahwa demokratisasi kehidupan politik di negara ini salah satunya menempatkan keberadaan partai politik sebagai parameter utama berkembangnya demokrasi di negara kepulauan ini.

Terkait dengan hal itu, Mayo (dalam Gaffar, 1999:10) berpendapat bahwa:

Demokrasi dan implementasi nilai-nilainya dapat ditegakkan manakala lembaga-lembaga berikut dapat terselenggara, yaitu:

1. Pemerintah yang bertanggung jawab.
2. Lembaga perwakilan rakyat yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengadakan pengawasan (kontrol) terhadap pemerintah.
3. Pembentukan organisasi/partai politik.
4. Pers yang bebas untuk menyalurkan pendapat.
5. Sistem keadilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Pendapat Mayo menegaskan bahwa partai politik dan peran yang dimiliki akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Clift dan Fisher (2004:2) juga menegaskan bahwa "Pentingnya peran yang dimainkan oleh keberadaan partai politik melalui konsep institusionalisme normatif".

Uraian tersebut menunjukkan bahwa kinerja partai politik yang tercermin melalui berbagai fungsi yang diemban, tentunya dapat berdampak secara sistemik dalam alur kerja sebuah sistem politik. Berupa interaksi partai politik dengan berbagai entitas politik lain, peningkatan secara berarti dari kapasitas dan kinerja

partai politik selanjutnya akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik pada umumnya, dan implementasi kebijakan publik terkait dengan keuangan partai pada khususnya, dimana mereka dalam hal ini tidak semata berposisi sebagai pembuat regulasi tetapi juga obyek dari implementasi sebuah peraturan publik.

Kinerja partai politik tercermin dari beraneka fungsi politik yang dijalankan dalam interaksinya ditengah-tengah dinamika sebuah sistem politik. Hague (1998:131) dalam bukunya berpendapat bahwa fungsi partai politik terdiri dari 4 hal, yaitu:

1. Partai berfungsi sebagai agen dari rekrutmen elite. Mereka melayani sebagai mekanisme besar untuk menyiapkan dan merekrut kandidat untuk jabatan publik.
2. Partai melayani sebagai agen dari agregasi kepentingan. Mereka mentransformasi banyak tuntutan spesifik ke dalam paket-paket usul yang lebih mudah diatur. Partai-partai memilih, mengurangi dan mengkombinasi kepentingan-kepentingan.
3. Partai politik masih melayani sebagai "*point of reference*" untuk para pendukung dan pemilih, memberikan masyarakat sebuah kunci untuk menginterpretasikan sebuah dunia politik yang rumit.
4. Partai modern menawarkan "*direction to government*", menampilkan tugas penting dari mengendalikan kapal yang bernama negara dengan menyediakan kepemimpinan untuk memerintah.

Selain keempat fungsi di tersebut, beberapa fungsi partai politik yang lain seperti sosialisasi politik, pendidikan, komunikasi, dan agregasi kepentingan. Fungsi-fungsi tersebut tentunya memberikan gambaran terhadap peran penting keberadaan partai politik dalam menunjang proses demokratisasi, terutama merealisasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan politik di Indonesia. Memperhatikan berbagai fungsi partai politik tersebut, kedudukan dan peran



partai politik adalah sangat penting bagi sebuah negara demokrasi dalam penyusunan berbagai kebijakan yang demokratis.

#### **5. Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**

Bila dikaitkan dengan proses implementasi kebijakan yang berhubungan dengan partai politik khususnya implementasi kebijakan daerah berupa pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan kepada parpol, penulis mengacu kepada beberapa model implementasi kebijakan. Dari beberapa model yang dikembangkan oleh beberapa ahli studi implementasi kebijakan seperti: Van Meter dan Van Horn, Grindle, Sabatier dan Mazmanian serta George C. Edward III dicari para pelaksana kebijakan daerah, proses pelaksanaan kebijakan dan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang akan diterapkan.

Adapun beberapa model studi implementasi yang dikembangkan beberapa ahli, sebagai berikut :

- a. Model proses implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (Winarno; 2008: 155-173) mengatakan bahwa dengan pendekatan ini dapat menguraikan proses-proses dengan cara melihat bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan dibandingkan dengan hanya sekedar menghubungkan variabel bebas dan terikat. Variabel tersebut antara lain: (1) ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan; (2) sumber-sumber kebijakan; (3) komunikasi antarorganisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; (4) karakteristik-karakteristik badan-badan pelaksana; (5) kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik dan (6) kecenderungan pelaksana (*implementors*). Kecenderungan pelaksana diidentifikasi dari tanggapan pelaksana kebijakan

seperti kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam-macam tanggapan kebijakan (penerimaan, netralitas dan penolakan) dan intensitas tanggapan.

- b. Model pengaruh pelaksana pada implementasi, Grindle (Wibawa; 1994:22-24) mengatakan bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual, dengan penyediaan dana, maka implementasi kebijakan dilakukan. Pelaksanaannya sendiri tergantung pada *implementability* dari program, yang dapat dilihat dari : isi kebijakan yang mencakup: (1) kepentingan yang terpengaruhi; (2) jenis manfaat; (3) derajat perubahan; (4) kedudukan *policy maker*; (5) siapa pelaksanaannya; (6) sumber daya; dan konteks kebijakan yang mencakup: (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi pelaksana; (2) karakteristik lembaga; (3) kepatuhan dan daya tanggap.
- c. Model proses implementasi kebijakan, Sabatier dan Mazmanian (Putra; 2003:87) mengidentifikasi 6 kondisi bagi implementasi yang efektif, apabila: (1) tujuan-tujuan bersifat konsisten dan jelas sehingga mereka bisa memberi standar evaluasi dan sumber yang legal; (2) teori kausal yang memadai sehingga menjamin bahwa kebijakan memiliki teori yang akurat untuk melakukan perubahan; (3) struktur organisasi disusun secara legal guna mengupayakan kepatuhan bagi pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran; (4) para implementer punya komitmen dan keterampilan dalam menerapkan kebebasan yang dimilikinya guna mewujudkan tujuan kebijakan; (5) dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan dan kekuasaan dalam legislatif dan eksekutif; dan (6) perubahan kondisi sosial ekonomi yang tidak

menghilangkan dukungan kelompok dan kekuasaan atau memperlemah teori kausal yang mendukung kebijakan tersebut.

d. Model implementasi kebijakan dari George C. Edward III.

Edward (Nugroho; 2008:447) menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu: *communication*, *resource*, *disposition or attitudes*, dan *bureaucratic structures*. Komunikasi, berkaitan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap tanggap dari pelaksana maupun kelompok sasaran yang terlibat dan struktur organisasi pelaksana kebijakan. Sumber-sumber khususnya berkenaan dengan kecakapan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan publik agar berjalan secara efektif. Kecenderungan atau sikap berkenaan dengan kesediaan dan komitmen pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

Secara umum dapat disimpulkan, bahwa model-model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut merupakan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Jika diperhatikan secara cermat, berbagai model tersebut menunjukkan adanya saling keterkaitan antara satu dengan lainnya, atau sama-sama membicarakan adanya faktor tertentu yang sangat penting dan kuat dalam pelaksanaan kebijakan, misalnya yang menyangkut tanggapan dari pelaksana maupun kelompok sasaran yang terlibat berupa komitmen dalam menerapkan dan melaksanakan kebijakan guna mewujudkan tujuan kebijakan,

organisasi pelaksana kebijakan, kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan berupa aspek prosedur-prosedur kebijakan bagi pelaksana kebijakan yang diterapkan kepada kelompok sasaran. Faktor-faktor tersebut sama-sama dibicarakan oleh Van Meter dan Van Horn, Grindle, Sabatier dan Mazmanian, dan Edward.

Bertitik tolak dari kerangka teori di atas, maka penulis mencoba menghubungkan antara obyek penelitian implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada parpol dengan faktor-faktor yang dikemukakan beberapa ahli studi implementasi kebijakan di atas. Tidak semua faktor obyek penelitian diungkapkan, hanya yang dianggap penting saja yang digunakan untuk mengkaji permasalahan penelitian kebijakan ini. Jika dikaitkan dengan masalah yang telah dirumuskan, yakni tanggapan para pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan bantuan keuangan bagi partai politik berdasarkan Perda No. 7 tahun 2005 dan PP No. 5 Tahun 2009 dan prosedur pengajuan, pemberian bantuan dan laporan penggunaan bantuan keuangan bagi partai politik, menurut pendapat penulis bahwa ada tiga faktor yang penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada parpol.

Ke-3 faktor-faktor tersebut antara lain: para pelaksana kebijakan (*implementators*) sebagai organisasi penyelenggara kebijakan, kelompok sasaran (*target group*) dari kebijakan, dan penerapan prosedur-prosedur kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan untuk diterapkan kepada kelompok sasaran guna mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian penelitian ini akan

mengkaji dan meneliti implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan dalam menerapkan prosedur-prosedur kebijakan terhadap kelompok sasaran agar tercapainya tujuan kebijakan bantuan keuangan kepada parpol.

#### **6. Gambaran Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Parpol di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD)**

Pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan kepada parpol tidak hanya dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetapi juga dilaksanakan di daerah lain, misalnya di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sesuai tulisan Adhar (2008:8). Diambilnya provinsi ini dengan alasan karena ada kesamaan mengenai penetapan nilai 1 kursi bantuan keuangan antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi NAD yang ditetapkan 1 kursinya sama-sama Rp. 20.000.000,-.

Kebijakan bantuan keuangan kepada parpol di Provinsi NAD dilaksanakan dengan Peraturan Gubernur Nomor: 33 Tahun 2006 yang diberikan kepada parpol yang memiliki kursi di DPRD Provinsi NAD, yaitu sebanyak 69 kursi untuk 11 parpol. Ke 11 parpol tersebut antara lain: Golkar (12 kursi), PPP (12 kursi), PAN (9 kursi), PKS (8 kursi), PBR (8 kursi), PBB (8 kursi), Demokrat (6 kursi), PNUI (2 kursi), PDI-P (2 kursi), PKB (1 kursi) dan PKPI (1 kursi). Pada tahun anggaran 2006, Pemerintah Provinsi NAD mengalokasikan bantuan keuangan kepada parpol sebesar Rp. 1.380.000.000,- dengan realisasi sebesar 100%. Bantuan keuangan tersebut untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi sekretariat parpol hasil Pemilu 2004.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap kebijakan bantuan keuangan kepada parpol tahun 2006 terdapat beberapa temuan antara lain:

- 1) Pengajuan bantuan keuangan parpol kepada Gubernur tidak lengkap secara administrasi. Hal ini disebabkan Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Parpol Tingkat Provinsi NAD tidak menjalankan tugasnya dengan cermat.
- 2) Format laporan penggunaan bantuan keuangan dari 5 parpol tidak sesuai dengan ketentuan, sebagai akibat dari lemahnya unsur pengendalian intern parpol.
- 3) Temuan-temuan lain penggunaan bantuan keuangan kepada parpol seperti:
  - Ada 2 parpol tidak melengkapi bukti-bukti penggunaan bantuan keuangan sebesar Rp. 115.300.000,-.
  - 6 parpol tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan keuangan sebesar Rp.48.596.894,-.
  - Penggunaan bantuan keuangan sebesar Rp. 260.000.000,- belum dipertanggungjawabkan oleh parpol.

Gambaran pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan kepada parpol di Provinsi NAD tersebut, secara substansi permasalahan yang ditemukan tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Permasalahan pengajuan bantuan keuangan parpol, pembuatan/format laporan dan penggunaan bantuan keuangan yang tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung merupakan keadaan yang terjadi di lapangan dan tidak sesuai dengan

apa yang diamanatkan dalam kebijakan bantuan keuangan kepada parpol. Keadaan ini harus dibenahi oleh penyelenggara pemerintahan di daerah khususnya para pelaksana kebijakan bantuan keuangan dan parpol sebagai sasaran kebijakan.


## **B. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dipergunakan sebagai landasan bagi penulis untuk menganalisis dan memahami realitas yang akan diteliti sehingga fokus terhadap permasalahan dalam penelitian. Menurut Irawan (2007:3.5) bahwa, "...kerangka teoritik atau kerangka berpikir adalah penjelasan rasional dan logis yang diberikan oleh seorang peneliti terhadap pokok atau objek penelitiannya". Sesuai pendapat Irawan tersebut kerangka berfikir juga dapat diistilahkan dengan sebutan kerangka teoritik.

Secara praktis definisi kerangka berfikir merupakan rangkaian penalaran dalam suatu kerangka berdasarkan pada premis-premis untuk sampai pada simpulan-simpulan dari permasalahan penelitian berdasarkan pada data-data empiris di lapangan. Selanjutnya Irawan (2007:3.20) juga menjelaskan tentang peran kerangka berpikir yaitu sebagai pemandu ilmiah untuk menentukan fokus penelitian dan berperan sebagai pemandu ilmiah bagi peneliti dalam menganalisis data, membuat kategori-kategori dan menemukan konsep-konsep.

Kerangka berpikir dalam mengkaji kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2004-2009 dan periode tahun 2009-2014 disarikan pada gambar berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Parpol**



Sumber: Elaborasi beberapa konsep implementasi kebijakan dan peraturan terkait Tahun 2010

Berdasarkan gambaran tersebut, implementasi kebijakan bantuan keuangan parpol dengan mengkaji pelaksanaan kebijakan dan tanggapan dari parpol sebagai kelompok sasaran kebijakan terhadap terhadap penerapan kebijakan berupa prosedur persyaratan pengajuan bantuan keuangan, penyaluran dan laporan penggunaan bantuan keuangan. Pentingnya pelaksanaan tahap-tahap prosedur pemberian bantuan



keuangan yang dilaksanakan dengan sesuai tuntutan aturan oleh para pelaksana kebijakan merupakan bentuk penerapan implementasi kebijakan terhadap kelompok sasaran. Prosedur pengajuan yang harus melengkapi persyaratan administrasi oleh parpol dan prosedur penyaluran bantuan serta pembuatan laporan penggunaan bantuan keuangan adalah tahap-tahap yang seyogyanya dilakukan secara benar. Pada kenyataannya masih ada tahap-tahap yang belum sempurna dilaksanakan sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan.

Parpol yang disebut oleh Gerindle sebagai kelompok sasaran kebijakan dan pegawai (Subbag. Hubungan Antar Organisasi, Lembaga Perwakilan dan Pemilu Badan Kesbangpol dan Linmas, Tim Peneliti dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Bendahara Pengeluaran DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) sebagai pelaksana kebijakan (*implementator*) yang terlibat dalam implementasi kebijakan bantuan keuangan memberikan tanggapan terhadap isi kebijakan yang diimplementasikan. Isi kebijakan bantuan keuangan kepada parpol berupa persyaratan pengajuan bantuan keuangan, penyaluran dan laporan penggunaan bantuan keuangan dilaksanakan oleh kelompok sasaran dan kelompok pelaksana kebijakan. Tanggapan dari ke dua kelompok ini akan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan yang akan diidentifikasi sebagai hambatan, kesulitan maupun kecenderungan berkenaan dengan kesediaan dan komitmen kelompok sasaran dan pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan.

Selanjutnya tanggapan akan menjadi temuan dan bahasan untuk dianalisis menjadi solusi dari permasalahan implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada

parpol. Hal-hal yang diidentifikasi sebagai hambatan atau kesulitan dalam implementasi kebijakan dijadikan bahan masukan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya kecenderungan berkenaan dengan kesediaan kelompok sasaran dan pelaksana kebijakan dalam penerapan kebijakan dijadikan saran sebagai upaya pemerintah daerah mengatasi kendala implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik.

Sebagai pokok kajian bantuan keuangan adalah pelaksanaan kebijakan pada periode 2004-2009 dan periode 2009-2014 yang patut ditelaah implementasinya. Hal ini menyangkut beberapa hal isi masing-masing kebijakan belum dipenuhi secara optimal, baik karena pemahaman yang kurang dari parpol maupun hambatan internal yang berasal dari pelaksana kebijakan. Selanjutnya melihat tanggapan parpol yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap penerapan kebijakan bantuan keuangan periode 2004-2009 dengan periode 2009-2014 sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan implementasi kebijakan bantuan keuangan. Adanya identifikasi berbagai permasalahan yang menghambat implementasi kebijakan bantuan keuangan diharapkan dapat mengatasi kendala pelaksanaan implementasi bantuan keuangan kepada partai politik.

### **C. Defenisi Konsep dan Operasional**

#### **1. Defenisi Konsep**

Berdasarkan judul penelitian ada beberapa pengertian dan istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini. Beberapa defenisi konsep dalam penelitian ini antara lain kebijakan, implementasi kebijakan, partai politik dan bantuan keuangan.

Defenisi konsep tersebut antara lain:

- a. Kebijakan adalah untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang, kegiatan tertentu dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan pemerintahan atau organisasi untuk mencapai sasaran.
  - b. Implementasi kebijakan adalah suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).
  - c. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara.
  - d. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah baik pemerintah pusat melalui APBN maupun pemerintah daerah melalui APBD yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, instansi dan atau organisasi.
  - e. Prosedur pengajuan, pemberian bantuan dan laporan penggunaan bantuan keuangan bagi partai politik adalah tahapan yang harus dilaksanakan oleh parpol untuk mendapatkan bantuan keuangan parpol dari pemerintah daerah.
- 2. Defenisi Operasional**

Beberapa defenisi operasional dalam penelitian ini antara lain partai politik, kebijakan bantuan keuangan dan implementasi kebijakan bantuan keuangan.

- a. Partai politik adalah parpol yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode tahun 2004-2009 dan periode tahun 2009-2014. Pada periode tahun 2004-2009 sebanyak 35 kursi yang terdiri dari 8 partai politik yaitu: PDI-P, P. Golkar, PBB, PPP, PKS, PAN, P. Demokrat dan PKB. Pada periode tahun 2009-2014 sebanyak 45 kursi terdiri dari 9 partai politik, yaitu: PDI-P, P. Golkar, PBB, PKS, PAN, P. Demokrat, PPP, Hanura dan Gerindra.
- b. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah bantuan keuangan dalam bentuk uang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diberikan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2004-2009 yang perhitungannya berdasarkan jumlah kursi dan periode 2009-2014 yang perhitungannya berdasarkan perolehan jumlah suara dan diberikan setiap tahun.
- c. Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Partai Politik adalah implementasi kebijakan bantuan keuangan pada periode tahun 2004-2009 berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2005 dan kebijakan bantuan keuangan pada periode tahun 2009-2014 berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2009.
- d. Prosedur pengajuan, pemberian bantuan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada parpol adalah kegiatan parpol dalam melengkapi delapan persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan, proses penyaluran bantuan kepada parpol dan pembuatan serta penyampaian laporan penggunaan bantuan keuangan.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif karena sifat dari penelitian ini adalah melakukan penjelajahan (*eksploratif*) dan mempelajari kasus dengan metode studi kasus. Metode ini dilakukan karena penulis ingin mengkaji suatu fenomena secara mendalam. Walaupun dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif dalam Bab IV Temuan dan Pembahasan, namun data kuantitatif yang ditampilkan merupakan data penunjang untuk memperjelas pembahasan.

Berkaitan dengan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode kuantitatif menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sugiyono (2005:25) bahwa, “.... oleh karena itu metode kualitatif dan kuantitatif keberadaannya tidak perlu dipertentangkan karena keduanya justru saling melengkapi (*complement each other*)”. Pendapat ini juga sebaliknya didukung oleh Moleong (1993:3) bahwa, “penggunaan pendekatan kuantitatif yang didukung pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk saling melengkapi.”

##### B. Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini penulis akan melakukan penjelajahan terhadap masalah dengan cara menganalisis implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik guna mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode tahun 2004-2009 dan periode tahun 2009-2014.

Oleh karena itu menurut penulis penelitian ini terfokus kepada pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik yaitu:

- 1) Partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode tahun 2004-2009 dan periode tahun 2009-2014.
- 2) Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 3) Tim Peneliti dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- 4) Badan Kesbangpollinmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan memilih responden sesuai dengan ketentuan di atas yaitu dengan metode *purposive sampling*. Cara ini dilakukan dengan memilih responden yang dianggap benar-benar mampu dan memahami persoalan yang diteliti. Selanjutnya responden diambil sesuai dengan pertimbangan dimana responden tadi telah memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Dengan demikian penelitian ini tidak menekankan kepada populasi dan sampel karena pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dan menurut Irawan (2007:4.26) bahwa, "penelitian kualitatif tidak mengenal populasi dan sampel, walaupun menggunakan sampel maka sampel yang diambil tidak bersifat mewakili populasi, tetapi lebih diperlakukan sebagai kasus yang mempunyai khas tersendiri."

### **C. Instrumen Penelitian**

Data yang ingin dijangkau dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden dengan

menggunakan instrumen kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan kajian penelitian. Data sekunder ini dijangar dengan menggunakan instrumen pedoman *review* dokumen.

#### **D. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini diambil dari partai politik tingkat provinsi yang memiliki kursi di DPRD, Anggota DPRD, Tim Peneliti dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi dan Badan Kesbangpollinmas.

Partai politik tingkat provinsi yang memiliki kursi di DPRD periode 2004-2009 dan periode 2009-2014 berjumlah 10 partai politik, diambil 8 partai politik yang mendapat bantuan keuangan pada tahun 2008 dan 2009. Pengurus 8 partai politik diambil masing-masing 2 orang pengurus yang memproses pengajuan permohonan bantuan keuangan dan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan. Anggota DPRD diambil masing-masing 2 orang berasal dari partai politik yang memiliki kursi minimal 5 kursi di DPRD Periode 2009-2014 antara lain: PDI-P (8 kursi), P. Golkar (7 kursi), PPP (7 kursi), P. Demokrat (7 kursi) dan PKS (5 kursi). Jumlah responden 26 orang.

Pengumpulan data dalam penelitian ini juga diambil dari Tim Peneliti Kelengkapan Administrasi, Pegawai Badan Kesbangpollinmas dan bendahara pengeluaran bantuan keuangan kepada partai politik sebagai data pendukung antara lain Tim Peneliti Kelengkapan Administrasi diambil 3 orang dari total berjumlah 5 orang, Badan Kesbangpollinmas diambil 3 orang staf yang membantu memproses kelengkapan persyaratan administrasi



pengajuan bantuan keuangan partai politik dan 1 orang bendahara pengeluaran bantuan keuangan kepada partai politik.

Pengumpulan data yang diambil dari 8 partai politik yang mendapat bantuan keuangan pada tahun 2008 dan 2009 dan Anggota DPRD Periode 2009-2014 dari partai politik yang memiliki kursi minimal 5 kursi didasari pertimbangan karena kelompok ini sebagai kelompok sasaran dari implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik. Sedangkan Tim Peneliti Kelengkapan Administrasi, Badan dan bendahara pengeluaran bantuan keuangan kepada partai politik karena bertindak sebagai pelaksana kebijakan (*implementator*) merupakan sumber data pendukung dan data yang diperoleh bersifat memperkaya informasi yang diberikan oleh parpol.

Hasil tanggapan dari kedua kelompok ini akan memberikan gambaran mengenai penerapan pelaksanaan implementasi kebijakan bantuan keuangan terhadap pelaksanaan melengkapi persyaratan pengajuan bantuan keuangan, penyaluran dan laporan penggunaan bantuan. Masukan-masukan dan tanggapan-tanggapan dari kedua kelompok ini akan memperlihatkan hambatan-hambatan dan alternatif-alternatif penyelesaian kesulitan pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik. Informasi ini selanjutnya akan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik.

Adanya tanggapan kedua kelompok yang berasal dari partai politik sebagai kelompok sasaran kebijakan dan kelompok pelaksanaan kebijakan yang berasal dari aparat pemerintah akan memberikan informasi yang mendasar

mengenai hambatan pelaksanaan kebijakan dan hal-hal apa yang diharapkan dari implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik.

Prosedur pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Kuesioner

Data dikumpulkan dengan membagikan kuesioner pada responden penelitian. Responden diminta untuk mengisi kuesioner dengan memilih jawaban yang dianggap sesuai dengan keadaan dengan memberi lingkaran atau silang pada jawaban yang dipilih pada masing-masing item pertanyaan. Selanjutnya responden juga mengisi alasan atas pilihan jawaban pada item pertanyaan sebagai bahan analisis penulis untuk melihat gejala tertentu. Kuesioner disampaikan langsung kepada responden agar tercipta kondisi yang cukup baik sehingga responden dengan sukarela menjawab pertanyaan dengan objektif sesuai dengan pemahaman dan keinginan responden. Jawaban dari responden merupakan data dari kuesioner dikumpulkan selanjutnya dilakukan pengecekan kembali meliputi kelengkapan isian kuesioner.

Slamet (2006:94) menyatakan bahwa, "Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dipergunakan untuk mengukur suatu gejala tertentu atau konsep tertentu yang langsung diisi oleh responden". Sesuai pernyataan Slamet tersebut kuesioner dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam melihat gejala tertentu atau konsep tertentu dengan menggunakan seperangkat pernyataan terhadap responden dan diminta untuk memberikan

pilihan jawaban yang telah ditentukan serta memberikan alasan atas pilihan jawaban yang dipilih responden.

## 2. Studi Dokumentasi

Penulis dalam hal ini mengambil data tertulis yang berupa dokumen-dokumen, catatan-catatan yang ada dan produk hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## 3. Observasi

Teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik observasi langsung, dimana peneliti menjabarkan secara sistematis hal-hal yang menjadi objek pengamatan di lapangan yang akan menjadi fokus perhatian. Teknik observasi dengan pengamatan langsung di lapangan ini perlu dilakukan penulis karena menurut penulis informasi yang berasal dari hasil observasi dapat dijadikan data pendukung dalam menganalisis data hasil dari jawaban kuesioner responden.

## E. Metode Analisis Data

Tahap ini merupakan tahap yang sangat menentukan, karena pada tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan, sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang bisa dipahami untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Analisis data sangat diperlukan dalam suatu penelitian, yaitu memberi makna pada data yang tersedia sehingga dengan melihat data tersebut orang lain juga dapat memahaminya. Analisis data yang digunakan melalui pendekatan kualitatif, yaitu menjawab dan memecahkan masalah

dengan menggunakan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari obyek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif sesuai dengan kondisi dan waktu. Analisis dilakukan untuk menyederhanakan suatu hasil penelitian yang pada akhirnya mudah untuk ditafsirkan. Sehingga data penelitian yang terhimpun dideskripsikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun langkah-langkah yang diambil penulis dalam teknik menganalisa data adalah :

1. Melakukan pengumpulan data terhadap semua informasi baik yang berasal dari kuesioner maupun dokumentasi terkait dengan masalah penelitian ini, selanjutnya data dari kuesioner dikelompokkan sesuai dengan kelompok para pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan.
2. Data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk tabel dan narasi, sehingga data berbentuk rangkaian informasi yang bermakna yang sesuai dengan masalah penelitian.
3. Melakukan interpretasi hasil jawaban responden dalam bentuk tabel, yaitu dengan menginterpretasikan apa yang telah diberikan dan diinterpretasikan data dari jawaban responden terhadap masalah penelitian.
4. Pengambilan kesimpulan sementara berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada langkah ketiga sehingga dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian.
5. Melakukan verifikasi hasil analisis data dengan hasil kuesioner yang didasarkan pada kesimpulan langkah empat. Langkah ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan interpretasi dari hasil kuesioner dengan

sejumlah jawaban responden penelitian yang dapat mengaburkan makna persoalan sebenarnya dari fokus tentang penelitian ini.

6. Pada langkah keenam ini melakukan penyempurnaan kesimpulan sementara menjadi kesimpulan akhir sesuai analisis data dan temuan hasil tanggapan kuesioner para responden.

UNIVERSITAS TERBUKA



## BAB IV

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Deskripsi Responden

Identitas responden merupakan hal penting yang digunakan untuk melihat dan mengklarifikasikan hasil penelitian. Sumber responden dalam penelitian ini berasal dari Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus mendapatkan bantuan keuangan pada tahun 2008 dan 2009. Partai politik berjumlah 10 tetapi yang diambil sebanyak 8 parpol karena 2 parpol tidak mendapatkan bantuan keuangan disebabkan adanya konflik internal dan dari 8 partai politik diambil masing-masing 2 orang pengurus yang paham dan mengerti tentang persyaratan pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

Anggota DPRD yang diambil adalah anggota DPRD periode 2009-2014 yang berasal dari partai politik yang memiliki kursi minimal 5 kursi yaitu: PDI-P (8 kursi), P. Golkar (7 kursi), PPP (7 kursi), P. Demokrat (7 kursi) dan PKS (5 kursi), masing-masing diambil 2 orang mewakili fraksinya. Responden dari parpol total berjumlah 26 orang.

Sedangkan aparat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan bantuan keuangan kepada parpol merupakan sumber informasi pendukung terhadap informasi yang berasal dari responden parpol. Aparat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi Tim Peneliti Kelengkapan dari total 5 orang diambil 3 orang, Staf

Badan Kesbangpollinmas 3 orang yang membantu memproses kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik dan 1 orang bendahara pengeluaran bantuan keuangan kepada partai politik. Data yang berasal dari aparat pemerintahan merupakan informasi pendukung dan data yang diperoleh bersifat memperkaya informasi yang diberikan oleh parpol.

Untuk lebih jelasnya pengelompokkan responden yang dijadikan sumber data dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Deskripsi Responden**

No	Parpol	Jumlah
1.	Partai Politik yang mendapat bantuan keuangan Tahun 2008 s/d 2009:	
	1) PDI-P	2
	2) P. Golkar	2
	3) PPP	2
	4) P. Demokrat	2
	5) PKS	2
	6) PBB	2
	7) PAN	2
	8) P. Hanura	2
2.	Anggota DPRD 2009-2014	
	1. PDI-P (8 kursi)	2
	2. P. Golkar (7 kursi)	2
	3. PPP (7 kursi)	2
	4. P. Demokrat (7 kursi)	2
	5. PKS (5 kursi)	2
<b>TOTAL</b>		<b>26</b>

Sumber: Data Jumlah Responden Penelitian Tahun 2010

Aparat yang berasal dari pegawai (Badan Kesbangpol dan Linmas, Tim Peneliti dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan



Keuangan Partai Politik dan Bendahara Pengeluaran DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) sebagai pelaksana kebijakan (*implementator*) berjumlah 7 orang.

## **2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas membantu gubernur dalam menyiapkan dan merumuskan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan Perda No. 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 69 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Badan Kesbangpol dan linmas memiliki fungsi;

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
2. Pemberian perizinan dan pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
3. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Visi Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah *"Terwujudnya Badan Kesbangpol dan Linmas yang profesional dalam*

*memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat*". Sedangkan Misinya antara lain:

- Memfasilitasi terwujudnya kesadaran, kemampuan dan peran serta masyarakat dalam perlindungan terhadap ancaman bencana yang didukung oleh mantapnya SDM Satuan Linmas dan Manajemen Penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
- Memfasilitasi terciptanya iklim kehidupan masyarakat dan bangsa yang demokratis, dinamis, tenteram dan damai yang ditopang oleh makin mantapnya wawasan kebangsaan, integritas dan ketahanan bangsa serta menguatnya etika, moral, dan budaya politik yang beradab. Sebagai gambaran struktur organisasi Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada lampiran 1.

Jumlah pegawai Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2010 berjumlah 40 pegawai dengan komposisi tingkat pendidikan sebagai berikut: Pasca Sarjana (S-2): 5 orang; Sarjana (S-1): 15 orang; Diploma 3 (D-3): 3 orang; SLTA: 15 orang; SLTP: 1 orang dan SD: 1 orang. Untuk lebih jelasnya gambaran komposisi jumlah pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Pegawai**

No	STATUS PEGAWAI	JML	ESELON			PENDIDIKAN					
			II.a	III.a	IV.a	SD	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2
1.	PNS	33	1	5	8	1	1	15	1	10	5
2.	CPNS	7	-	-	-	-	-	-	2	5	-
	<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>5</b>

Sumber: Kepegawaian Badan Kesbangpollinmas Tahun 2009.

Pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Badan Kesbangpol dan Linmas dilaksanakan melalui Subbidang Hubungan Antar Organisasi, Lembaga Perwakilan dan Pemilu Bidang Hubungan Antar Lembaga memiliki tugas pokok dan fungsi salah satunya adalah memfasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

### **3. DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 292 disebutkan bahwa DPRD Provinsi mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi memiliki tugas dan wewenang dalam pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2009 – 2014 berjumlah 45 orang yang berasal dari 9 partai politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009. Untuk lebih jelasnya gambaran tentang struktur Organisasi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada lampiran 2. Pembagian tugas masing-masing komisi mulai dari Komisi I sampai dengan Komisi IV di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- 1) Komisi I memiliki tugas: pemerintahan umum, ketertiban dan keamanan, kependudukan, komunikasi/pers, hukum/perundang-undangan, perizinan, pertanahan, kepegawaian/aparatur, sosial politik dan organisasi masyarakat, informasi dan komunikasi daerah, kearsipan dan pendidikan dan pelatihan provinsi. Susunan keanggotaan Komisi I dapat dilihat pada lampiran 3.
- 2) Komisi II memiliki tugas bidang: perindustrian, perdagangan, pertanian dan kehutanan, perikanan dan kelautan, peternakan, pengadaan pangan, logistik, koperasi dan penanaman modal, pariwisata dan jasa, keuangan daerah, aset daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan patungan, dunia usaha, BUMD dan BUMN. Susunan keanggotaan komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada lampiran 3.
- 3) Komisi III memiliki tugas dibidang: pekerjaan umum, tata kota, pertamanan, kebersihan, perhubungan, pertambangan dan energi, perumahan rakyat, lingkungan hidup dan kelestarian lingkungan hidup dan badan perencanaan pembangunan daerah. Susunan keanggotaan komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada lampiran 3.
- 4) Komisi IV memiliki tugas dibidang: ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemudaan dan olah raga, agama, kebudayaan, sosial, kesehatan dan KB, peranan wanita, transmigrasi, badan perpustakaan daerah, badan penelitian obat dan makanan (balai POM). Susunan keanggotaan komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada lampiran 4.

Pengoptimalan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang hak dan kewajiban anggota dewan provinsi, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota dewan provinsi. Sesuai jumlah keanggotaan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jumlah fraksi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 5 fraksi yang terdiri dari: fraksi PDI-P, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PPP, Fraksi PKS, fraksi Bintang Amanat yang merupakan gabungan dari PBB dan PAN serta fraksi Gerhana yang merupakan gabungan Partai Gerindra dan Partai Hanura.

#### **4. Partai Politik yang Memiliki Kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

##### **a. DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**

Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat PDI-P berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 08/TAP/-DPD/DPP/IX/2005 tanggal 29 September 2005 oleh Ketua Umum PDI-P. Susunan pengurus DPD PDI-P Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode kepengurusan tahun 2005 – 2010 terdiri dari 1(satu) ketua; 9 (sembilan) wakil ketua terdiri dari bidang politik dan pemenangan pemilu, bidang keanggotaan dan organisasi, bidang ideologi dan kaderisasi, bidang informasi dan komunikasi, bidang sumber daya, buruh, tani dan nelayan, bidang pemuda, pelajar, mahasiswa, olah raga dan ormas, bidang kaum intelektual, pengusaha kecil, menengah dan profesional, bidang pembangunan daerah dan pemerintahan,

bidang hukum, HAM dan advokasi; 1 (satu) sekretaris dan 1 (satu) Bendahara. Perolehan jumlah suara sah pada Pemilu Tahun 2004 sebanyak 106.121 suara dan memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2004 – 2009 sebanyak 8 kursi. Sedangkan pada Pemilu Tahun 2009 perolehan jumlah suara sah sebanyak 88.141 suara dengan jumlah kursi untuk periode 2009 – 2014 sama dengan perolehan jumlah kursi pada periode sebelumnya yaitu sebanyak 8 kursi. Bila dilihat dari perolehan jumlah kursi partai ini memiliki jumlah kursi paling banyak dibandingkan dengan partai-partai lain.

**Tabel 4.3**  
**Perolehan Jumlah Suara Sah Pemilu 2004 dan 2009 DPD PDI-P Prov. Kep. Babel**

PEMILU	DAERAH PEMILIHAN						TOTAL SUARA
	BABEL 1 PANGKAL PINANG	BABEL 2 BANGKA	BABEL 3 BANGKA TENGAH	BABEL 4 BANGKA PARAT	BABEL 5 BANGKA SELATAN	BABEL 6 BELITUNG & BELTIM	
2004	10.948	21.925	13.935	12.024	11.927	21.026	91.785
2009	6.860	22.109	17.339	13.482	9.574	18.777	88.141

Sumber Data: Kesbangpollinmas Prov. Kep. Babel Tahun 2009.

**b. DPD Partai Golongan Karya**

Dewan Pengurus Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-239/DPP/GOLKAR/VIII/2008 tanggal 16 Agustus 2008 oleh Ketua Umum Golkar. Saat ini kepemimpinan DPD Partai Golongan Karya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijabat oleh wakil ketua untuk menjabat sebagai pelaksana tugas menggantikan ketua yang mengundurkan diri. Persetujuan

pengunduran diri ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikeluarkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar dengan surat keputusan Nomor: B-672/GOLKAR/IX/2008 tanggal 22 September 2008.

Susunan pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2004 – 2009 terdiri dari: pelaksana tugas ketua; 10 wakil ketua; 1 (satu) sekretaris; dibantu 8 wakil sekretaris; dan 1 (satu) bendahara; dibantu seorang wakil bendahara dan 10 biro terdiri dari: biro O.K.K, biro pemenangan Pemilu, biro pengabdian dan hubungan masyarakat, biro perundang-undangan, politik, hukum dan HAM, biro pendidikan dan latihan, biro pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, biro tenaga kerja, koperasi dan wiraswasta, biro SDA dan lingkungan hidup, biro pemuda, olah raga dan budaya, biro kesejahteraan rakyat, perempuan dan kerohanian.

Perolehan jumlah suara sah pada Pemilu Tahun 2004 sebanyak 96.749 suara dan memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2004 – 2009 sebanyak 8 kursi. Sedangkan pada Pemilu Tahun 2009 perolehan jumlah suara sah sebanyak 71.995 suara dengan jumlah kursi untuk periode 2009 – 2014 berjumlah 7 kursi. Bila dilihat dari perolehan jumlah kursi partai ini mengalami penurunan 1 kursi dibandingkan dengan perolehan jumlah kursi pada Hasil Pemilu 2004.

**Tabel 4.4**  
**Perolehan Jumlah Suara Sah Pemilu 2004 dan Pemilu 2009**  
**DPD Partai Golkar Prov. Kep. Bangka Belitung**

PEMILU	DAERAH PEMILIHAN						TOTAL SUARA
	BABEL 1 PANGKAL PINANG	BABEL 2 BANGKA	BABEL 3 BANGKA TENGAH	BABEL 4 BANGKA BARAT	BABEL 5 BANGKA SELATAN	BABEL 6 BELITUNG & BELTIM	
2004	15.106	16.904	10.468	12.262	14.941	18.017	87.698
2009	8.160	11.671	11.240	5.774	13.941	21.209	71.995

Sumber Data: Kesbangpollinmas Prov. Kep. Babel Tahun 2009

**c. DPW Partai Bulan Bintang**

Dewan Pengurus Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat PBB berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SKR.PP/1290/2008 tanggal 26 Mei 2008 oleh Ketua Umum PBB.

Susunan pengurus DPW PBB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode kepengurusan tahun 2005 – 2010 terdiri dari seorang ketua; 11 (sebelas) wakil ketua; seorang sekretaris; 10 (sepuluh) wakil sekretaris; dan seorang Bendahara; 2 (dua) wakil sekretaris dan 15 (lima belas) biro antara lain: biro pemberdayaan organisasi dan kaderisasi, biro pendidikan dan pengembangan SDM, biro pemenangan Pemilu, biro ekuin, kopersai dan usaha kecil, biro politik, pemerintahan dan otonomi daerah, biro lingkungan hidup dan SDA, biro hukum, perundang-undangan dan HAM, biro pembinaan dan hubungan kelembagaan umat, biro kesehatan masyarakat, biro humas, biro pembentukan infrastruktur, biro pembinaan aparat dan verifikasi, biro penjangkaran anggota, biro pembelaan dan advokasi, dan biro kominfo.



Perolehan jumlah suara sah pada Pemilu Tahun 2004 sebanyak 77.959 suara dan memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2004 – 2009 sebanyak 8 kursi. Sedangkan pada Pemilu Tahun 2009 perolehan jumlah suara sah sebanyak 17.900 suara dengan jumlah kursi untuk periode 2009 – 2014 berjumlah 3 kursi. Bila dilihat dari perolehan jumlah kursi partai ini mengalami penurunan lebih dari 50% atau 4 kursi dibandingkan dengan perolehan jumlah kursi pada Hasil Pemilu 2004.

**Tabel 4.5**  
**Perolehan Jumlah Suara Sah Pemilu 2004 dan Pemilu 2009**  
**DPW PBB Prov. Kep. Bangka Belitung**

PEMILU	DAERAH PEMILIHAN						TOTAL SUARA
	BABEL 1 PANGKAL PINANG	BABEL 2 BANGKA	BABEL 3 BANGKA TENGAH	BABEL 4 BANGKA BARAT	BABEL 5 BANGKA SELATAN	BABEL 6 BELITUNG & BELTIM	
2004	10.875	14.003	12.127	10.722	11.512	43.253	102.492
2009	3.995	2.649	1.711	2.532	4.273	17.900	33.060

Sumber Data: Kesbangpollinmas Prov. Kep. Babel Tahun 2009

#### d. DPW Partai Persatuan Pembangunan

Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat PPP berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 0563/SK/DPP/W/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPP PPP.

Susunan pengurus DPW PPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode kepengurusan tahun 2006 – 2011 terdiri dari seorang ketua; 9 (sembilan) wakil ketua; seorang sekretaris; 9 (sembilan) wakil sekretaris; seorang Bendahara dan 2 (dua) wakil sekretaris.

Perolehan jumlah suara sah pada Pemilu Tahun 2004 sebanyak 38.703 suara dan memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2004 – 2009 sebanyak 6 kursi. Sedangkan pada Pemilu Tahun 2009 perolehan jumlah suara sah sebanyak 37.967 suara dengan jumlah kursi untuk periode 2009 – 2014 berjumlah 7 kursi. Bila dilihat dari perolehan jumlah kursi partai ini memperoleh kenaikan 1 kursi dibandingkan dengan perolehan jumlah kursi pada Hasil Pemilu 2004.

**Tabel 4.6**  
**Perolehan Jumlah Suara Sah Pemilu 2004 dan Pemilu 2009**  
**DPW PPP Prov. Kep. Bangka Belitung**

PEMILU	DAERAH PEMILIHAN						TOTAL SUARA
	BABEL 1 PANGKAL PINANG	BABEL 2 BANGKA	BABEL 3 BANGKA TENGAH	BABEL 4 BANGKA BARAT	BABEL 5 BANGKA SELATAN	BABEL 6 BELITUNG & BELTIM	
2004	5.399	9.068	5.128	5.133	5.191	6.034	35.953
2009	4.707	13.816	5.306	4.077	4.284	5.777	37.967

Sumber Data: Kesbangpollinmas Prov. Kep. Bangka Belitung 2009

**e. DPW Partai Keadilan Sejahtera**

Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat PKS berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 131/D/SKEP/DPP-PKS/III/1427 tanggal 3 April 2006 oleh Presiden dan Sekretaris Jendral DPP PKS.

Susunan pengurus DPW PKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode kepengurusan tahun 2006 – 2010 terdiri dari seorang ketua; seorang sekretaris umum; dibantu 2 (dua) sekretaris; seorang bendahara umum dibantu 2 (dua) bendahara dan 7 (tujuh) bidang antara lain: bidang kebijakan publik, bidang polhukam, bidang ekuintek, bidang pembinaan wilayah,

bidang pembinaan kader, bidang pembinaan pemuda dan bidang kewanitaan ditambah 3 badan yaitu: badan pemenangan pemilu, badan legislatif dan badan litbang.

Perolehan jumlah suara sah pada Pemilu Tahun 2004 sebanyak 30.808 suara dan memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2004 – 2009 berjumlah 2 kursi. Sedangkan pada Pemilu Tahun 2009 perolehan jumlah suara sah sebanyak 42.320 suara dengan jumlah kursi untuk periode 2009 – 2014 berjumlah 4 kursi. Bila dilihat dari perolehan jumlah kursi partai ini mengalami kenaikan sebanyak 50% atau 2 kursi dibandingkan dengan perolehan jumlah kursi pada Hasil Pemilu 2004.

**Tabel 4.7**  
**Perolehan Jumlah Suara Sah Pemilu 2004 dan Pemilu 2009**  
**DPW PKS Prov. Kep. Bangka Belitung**

PEMILU	DAERAH PEMILIHAN						TOTAL SUARA
	BABEL 1 PANGKAL PINANG	BABEL 2 BANGKA	BABEL 3 BANGKA TENGAH	BABEL 4 BANGKA BARAT	BABEL 5 BANGKA SELATAN	BABEL 6 BELITUNG & BELTIM	
2004	5.070	6.559	1.952	4.460	4.306	4.272	26.619
2009	5.679	10.699	2.406	9.305	5.067	9.164	42.320

Sumber Data: Kesbangpollinas Prov. Kep. Babel Tahun 2009

**f. DPW Partai Amanat Nasional**

Dewan Pengurus Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat PAN berdasarkan Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/099/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PAN.

Susunan pengurus DPW PAN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode kepengurusan tahun 2005 – 2010 terdiri dari seorang ketua;

9 (sembilan) wakil ketua; seorang sekretaris; 9 (sembilan) wakil sekretaris; seorang bendahara; 5 (lima) wakil bendahara dan 9 (sembilan) badan antara lain: badan pemenangan Pemilu, badan perkaderan, badan pengembangan organisasi dan keanggotaan, badan sistem informasi strategis, badan penelitian dan pengembangan, badan otonom dan hubungan antar lembaga, badan pemberdayaan perempuan, badan pemuda dan olah raga dan badan buruh/pekerja, tani dan nelayan.

Perolehan jumlah suara sah pada Pemilu Tahun 2004 sebanyak 23.299 suara dan memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2004 – 2009 berjumlah 1 kursi. Sedangkan pada Pemilu Tahun 2009 perolehan jumlah suara sah sebanyak 26.579 suara dengan jumlah kursi untuk periode 2009 – 2014 berjumlah 3 kursi. Bila dilihat dari perolehan jumlah kursi partai ini mengalami kenaikan sebanyak 50% atau 2 kursi dibandingkan dengan perolehan jumlah kursi pada Hasil Pemilu 2004. Untuk lebih jelasnya perolehan jumlah suara DPW PAN pada Pemilu Tahun 2004 dan Pemilu Tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.8**  
**Perolehan Jumlah Suara Sah Pemilu 2004 dan Pemilu 2009**  
**DPW PAN Prov. Kep. Bangka Belitung**

PEMILU	DAERAH PEMILIHAN						TOTAL SUARA
	BABEL 1 PANGKAL PINANG	BABEL 2 BANGKA	BABEL 3 BANGKA TENGAH	BABEL 4 BANGKA BARAT	BABEL 5 BANGKA SELATAN	BABEL 6 BELITUNG & BELTIM	
2004	3.640	4.059	4.419	3.386	4.441	3.354	23.299
2009	3.005	5.174	3.757	2.361	9.146	3.136	26.579

Sumber Data: Kesbangpollinmas Prov. Kep. Babel tahun 2009

**g. DPD Partai Demokrat**

Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat Demokrat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 83/SK/DPP.PD/DPD/IV/2008 tanggal 29 April 2008 oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP P. Demokrat.

Susunan pengurus DPD P. Demokrat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode kepengurusan tahun 2006 – 2011 terdiri dari seorang ketua; dibantu 16 (enam belas) wakil ketua yang membidangi: bidang organisasi, keanggotaan dan kaderisasi; bidang pendidikan dan peningkatan SDM; bidang ekonomi; bidang koperasi dan UKM; bidang pemuda, olah raga dan kominfo; bidang kelautan dan perikanan; bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan, bidang sosial, kesehatan, agama dan aliran kepercayaan; bidang perindustrian; bidang perdagangan; bidang energi, SDA, lingkungan hidup, kelestarian alam dan bencana alam; bidang hukum dan HAM; bidang polkamda dan pertanahan; bidang pariwisata, seni dan budaya; bidang buruh, tani, nelayan dan tenaga kerja dan bidang pemberdayaan perempuan; seorang sekretaris; dibantu 7 (tujuh) wakil sekretaris dan seorang bendahara.

Perolehan jumlah suara sah pada Pemilu Tahun 2004 sebanyak 23.592 suara dan memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2004 – 2009 berjumlah 1 kursi. Sedangkan pada Pemilu Tahun 2009 perolehan jumlah suara sah sebanyak 47.381 suara dengan jumlah kursi untuk periode 2009 – 2014 berjumlah 7 kursi. Bila dilihat dari perolehan jumlah kursi partai ini mengalami kenaikan sampai 7 kali lipat

dari 1 kursi pada Hasil Pemilu 2004 menjadi 7 kursi pada Hasil Pemilu 2009.

**Tabel 4.9**  
**Perolehan Jumlah Suara Sah Pemilu 2004 dan Pemilu 2009**  
**DPD Demokrat Prov. Kep. Bangka Belitung**

PEMILU	DAERAH PEMILIHAN						TOTAL SUARA
	BABEL 1 PANGKAL PINANG	BABEL 2 BANGKA	BABEL 3 BANGKA TENGAH	BABEL 4 BANGKA BARAT	BABEL 5 BANGKA SELATAN	BABEL 6 BELITUNG & BELTIM	
2004	5.005	7.549	4.139	3.329	3.276	1.716	25.014
2009	11.321	12.664	4.648	8.416	4.721	5.611	47.381

Sumber Data: Kesbangpollimas Prov. Kep. Babel Tahun 2009

#### **h. DPW Partai Kebangkitan Bangsa**

Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat PKB berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 828/DPP-02/IV/A.I/I/2006 tanggal 27 Januari 2006 oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKB.

Adanya konflik internal dalam kepengurusan DPP Pusat sehingga berimbas kepada kepengurusan PKB tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Akibatnya bantuan keuangan kepada PKB pada tahun anggaran 2009 tidak disalurkan, mengingat kedua kubu kepengurusan masing-masing mengajukan bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perolehan jumlah suara sah pada Pemilu Tahun 2004 sebanyak 17.401 suara dan memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2004 – 2009 berjumlah 1 kursi. Sedangkan pada Pemilu Tahun 2009 perolehan jumlah suara sah sebanyak 8.960 suara dan

tidak mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode 2009 - 2014.

**Tabel 4.10**  
**Perolehan Jumlah Suara Sah Pemilu 2004 dan Pemilu 2009**  
**DPW PKB Prov. Kep. Bangka Belitung**

PEMILU	DAERAH PEMILIHAN						TOTAL SUARA
	BABEL 1 PANGKAL PINANG	BABEL 2 BANGKA	BABEL 3 BANGKA TENGAH	BABEL 4 BANGKA BARAT	BABEL 5 BANGKA SELATAN	BABEL 6 BELITUNG & BELTIM	
2004	2.711	2.258	1.732	2.163	2.867	5.239	16.970
2009	805	2.082	698	919	2.540	1.916	8.960

Sumber Data: Kesbangpollinmas Prov. Kep. Babel Tahun 2009

#### i. DPD Partai Hati Nurani Rakyat

Dewan Pengurus Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat Hanura berdasarkan Surat Keputusan Nomor. 981/SKEP-DPP/HANURA/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007 oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Hanura.

Susunan pengurus DPD Hanura Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode kepengurusan tahun 2007 – 2012 terdiri dari seorang ketua; 13 (tiga belas) wakil ketua; seorang sekretaris; 5 wakil sekretaris; seorang bendahara dan 4 wakil bendahara. Partai Hanura merupakan partai baru yang berdiri pada tanggal 28 Oktober 2006 dan ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu Tahun 2009 oleh KPU dengan nomor urut 1. Pemilu Tahun 2009 merupakan pemilu yang pertama kali diikuti oleh Partai Hanura.

Perolehan jumlah suara sah pada Pemilu Tahun 2009 sebanyak 21.661 suara dan memperoleh kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2009 – 2014 sebanyak 3 kursi.

**Tabel 4.11**  
**Perolehan Jumlah Suara Sah Pemilu 2009**  
**DPD Hanura Prov. Kep. Bangka Belitung**

PEMILU	DAERAH PEMILIHAN						TOTAL SUARA
	BABEL 1 PANGKAL PINANG	BABEL 2 BANGKA	BABEL 3 BANGKA TENGAH	BABEL 4 BANGKA BARAT	BABEL 5 BANGKA SELATAN	BABEL 6 BELITUNG & BELTIM	
2004	-	-	-	-	-	-	-
2009	1.479	4.381	2.744	6.660	1.829	4.568	21.661

Sumber Data: Kesbangpollinmas Prov. Kep. Babel Tahun 2009.

**j. DPD Partai Gerakan Indonesia Raya**

Dewan Pengurus Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat Gerindra berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 04-492/Kpts/DPP-GERINDRA/2008 tanggal 16 April 2008 oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Gerindra. Susunan pengurus DPD Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode kepengurusan tahun 2008 - 2013 terdiri dari seorang ketua; dibantu 13 (tiga belas) wakil ketua; seorang sekretaris dibantu 75 (tujuh puluh lima) wakil sekretaris; seorang bendahara yang dibantu 2 (dua) wakil bendahara.

Namun pada tahun 2009, ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengundurkan diri dan sampai saat ini belum ada surat keputusan DPP Gerindra tentang kepengurusan DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pencairan bantuan



keuangan kepada partai politik untuk Partai Gerindra pada tahun anggaran 2009 tidak disalurkan. Partai Gerindra merupakan partai baru yang berdiri pada tanggal 6 Februari 2008 dan ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu Tahun 2009 oleh KPU dengan nomor urut 5. Pemilu Tahun 2009 merupakan pemilu yang pertama kali diikuti oleh Partai Gerindra.

Perolehan jumlah suara sah pada Pemilu Tahun 2009 sebanyak 21.707 suara dan memperoleh kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2009 – 2014 sebanyak 2 kursi.

**Tabel. 4.12**  
**Perolehan Jumlah Suara Sah Pemilu 2009**  
**DPD Gerindra Prov. Kep. Bangka Belitung**

PEMILU	DAERAH PEMILIHAN						TOTAL SUARA
	BABEL 1 PANGKAL PINANG	BABEL 2 BANGKA	BABEL 3 BANGKA TENGAH	BABEL 4 BANGKA BARAT	BABEL 5 BANGKA SELATAN	BABEL 6 BELITUNG & BELTIM	
2004	-	-	-	-	-	-	-
2009	2.967	5.974	2.073	2.170	2.961	5.562	21.707

Sumber Data: Kesbangpollinmas Prov. Kep. Babel Tahun 2009

#### B. Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat adalah hak asasi manusia sebagaimana diakui dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini merupakan upaya mewujudkan kehidupan kebangsaan yang demokratis, merdeka, bersatu, berdaulat dan berdasarkan hukum, sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat dan terpeliharanya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 kemerdekaan berserikat berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, serta pasal 28E ayat (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Memberi maksud bahwa negara menjamin dan memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat untuk membentuk, ikut serta maupun mengemukakan pendapatnya baik melalui organisasi partai politik maupun organisasi sosial lainnya. Pasal ini juga memberikan landasan pendirian organisasi sosial politik dalam memfasilitasi kepentingan masyarakat, sosialisasi, partisipasi, pengorganisasian kepentingan, mengeluarkan pendapat, baik secara langsung maupun melalui media cetak, dan elektronik.

Keikutsertaan masyarakat untuk mengemukakan pendapat dalam perumusan kebijakan negara disalurkan melalui partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Melalui partai politik, masyarakat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara.

Hal ini mengingat Partai politik yang memiliki fungsi sebagai wadah pendidikan politik, sosialisasi politik, perumusan dan penyaluran kepentingan serta komunikasi politik secara riil akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Fungsi ini memberikan peran kepada partai politik dianggap sebagai aset nasional berlangsung berdasarkan prinsip perubahan dan kesinambungan yang makin lama makin menumbuhkan kedewasaan dan tanggung jawab berdemokrasi. Kedewasaan dan tanggung jawab yang didasari oleh kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan dapat tumbuh melalui penataan kehidupan kepartaian. Dengan

demikian akan tumbuh kehidupan dan sistem kepartaian yang sehat dan dewasa yang mampu menampung keberagaman masyarakat.

Undang-undang yang mengatur partai politik secara jelas dan merupakan landasan partai politik adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Sesuai undang-undang ini partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela dan atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik, di dalamnya terdapat satu bab mengenai keuangan partai politik, yakni Bab XV yang terdiri dari 6 Pasal yakni Pasal 34, 35, 36, 37, 38, dan Pasal 39. Pasal-pasal ini membahas masalah sumber-sumber keuangan partai, batasan besaran dan bentuk-bentuk sumbangan, prinsip-prinsip pemberian bantuan, tujuan pemberian bantuan atau sumbangan, serta laporan penggunaan dan pengelolaan dana partai politik.

Pasal 34 Ayat (1) disebutkan bahwa keuangan partai politik bersumber dari 3 hal yakni : iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumbangan dari anggaran negara ini diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat, baik di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Anggaran negara yang dimaksud

adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

Bantuan keuangan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari keuangan negara, yaitu bantuan keuangan yang berasal dari APBN atau APBD.

**C. Deskripsi Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Parpol di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009**

**1. Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Parpol di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2005**

Bantuan keuangan kepada partai politik telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan partai politik salah satunya bersumber dari bantuan anggaran negara. Maksud dari bantuan yang berasal dari anggaran negara adalah anggaran yang berasal dari APBN dan APBD. Selanjutnya pada Ayat (3) Pasal 17 tersebut menjelaskan bahwa bantuan keuangan diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sebagai landasan operasional pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Pemberian bantuan keuangan diberikan berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) oleh Pemerintah

maupun Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan APBN dan APBD. Ketentuan yang mengatur mengenai besarnya bantuan keuangan untuk partai politik diatur dalam Pasal 4 yang menentukan besarnya bantuan keuangan tingkat pusat sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) per satu kursi yaitu bagi partai politik yang memiliki kursi di DPR RI. Sedangkan penentuan besarnya bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di tingkat DPRD provinsi untuk setiap kursi nilainya tidak melebihi besarnya bantuan yang diberikan tingkat pusat. Demikian juga dengan pemberian bantuan kepada partai politik di DPRD kabupaten/kota, nilai untuk satu kursi tidak boleh melebihi nilai bantuan satu kursi di DPRD tingkat provinsi dan ketentuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah oleh masing-masing pemerintah daerah.

Makna dari Pasal 4 ayat (3) ini memberikan ruang gerak kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangannya membuat kebijakan daerah sekaligus sebagai pelaksanaan asas otonomi daerah. Kebijakan daerah dibuat untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk menentukan besarnya nilai bantuan keuangan kepada partai politik di daerahnya sesuai dengan kemampuan APBD. Disinilah terjadinya pembahasan antara pemerintah daerah (eksekutif) beserta jajarannya dengan pihak DPRD (legislatif) dalam menetapkan besarnya nilai bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan daerah. Pihak legislatif tentunya memperjuangkan batas maksimal besarnya nilai

bantuan keuangan kepada partai politik sedangkan pihak eksekutif akan mempertimbangkan apakah sesuai dengan kemampuan APBD.

Setelah ada kesepakatan dari rancangan perda ditingkatkan menjadi perda dan atas persetujuan DPRD melalui sidang paripurna ditetapkanlah perda. Kebijakan bantuan keuangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kepada Partai Politik yang menetapkan besarnya nilai bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun.

Adapun gambaran besarnya bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2004 – 2009 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.13**  
**Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Periode 2004-2009**

No.	Partai Politik	Jumlah Suara	Nilai perkursi	Jumlah Kursi	Besarnya Bantuan
1.	PDI-P	91.785	20.000.000	8	Rp. 160.000.000,-
2.	P. Golkar	87.698	20.000.000	8	Rp. 160.000.000,-
3.	BBB	102.492	20.000.000	8	Rp. 160.000.000,-
4.	PPP	35.953	20.000.000	6	Rp. 120.000.000,-
5.	PKS	26.619	20.000.000	2	Rp. 40.000.000,-
6.	PAN	23.299	20.000.000	1	Rp. 20.000.000,-
7.	P. Demokrat	25.014	20.000.000	1	Rp. 20.000.000,-
8.	PKB	16.970	20.000.000	1	Rp. 20.000.000,-
<b>Jumlah</b>				<b>35</b>	<b>Rp. 700.000.000,-</b>

Sumber Data: Kesbangpollimas Prov. Kep. Babel Tahun 2009

Berdasarkan tabel 4.13 tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 8 (delapan) Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2004-2009. Sesuai kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik ke-delapan partai politik ini berhak mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dialokasikan melalui APBD setiap tahun. Besarnya jumlah bantuan kepada parpol dihitung berdasarkan perolehan jumlah kursi dikalikan dengan Rp. 20.000.000,- (nilai 1 kursi) sehingga diperoleh untuk Partai PDI-P, Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang masing-masing memiliki 3 kursi memperoleh bantuan keuangan masing-masing sebesar Rp. 160.000.000,-. Sedangkan PPP memiliki 6 kursi memperoleh bantuan sebesar Rp. 120.000.000,-, PKS dengan 2 kursi memperoleh bantuan sebesar Rp. 40.000.000,-. Demikian pula bagi PAN, Partai Demokrat dan PKB dengan perolehan jumlah kursi masing-masing 1 kursi mendapatkan jumlah bantuan keuangan Rp. 20.000.000,-.

Implikasi keberadaan kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik yang ditetapkan melalui Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 dan selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2005 adalah partai politik yang tidak memiliki kursi di lembaga perwakilan rakyat tidak mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah. Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2004 secara nasional berjumlah 24 partai politik sedangkan yang memiliki kepengurusan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 21 partai politik. Artinya dari

21 parpol yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya 8 atau 38 % parpol yang memiliki kursi di DPRD sedangkan 13 parpol atau 62 % tidak memiliki kursi.

Secara teoritis keterwakilan parpol yang memiliki kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat merupakan perpanjangan kewenangan rakyat. Parpol yang berada di dewan merupakan hasil pilihan rakyat yang telah memilihnya dan merupakan bentuk sebuah kepercayaan kepada parpol untuk mengemban aspirasi pemilihnya. Fungsi parpol sebagai *a bridge between people and government* menuntut parpol memperjuangkan apa yang diinginkan rakyat agar berbagai kebijakan yang dikeluarkan memihak kepada rakyat sekaligus kebijakan yang dijalankan dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Demikian pula dengan kebijakan bantuan keuangan kepada parpol, merupakan sebuah kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif bersama dengan eksekutif. Kebijakan ini membawa aspirasi publik melalui parpol yang disampaikan kepada utusan-utusannya di Lembaga Perwakilan Rakyat.

## **2. Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Parpol Hasil Pemilu Tahun 2009**

Kebijakan bantuan keuangan pada tahun 2009 diberikan kepada parpol hasil Pemilu Tahun 2009 yang memiliki kursi di lembaga perwakilan rakyat (DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota). Bantuan yang diberikan berasal dari APBN/APBD dan merupakan salah satu sumber keuangan partai politik. Bantuan keuangan tersebut diberikan secara proporsional kepada partai politik yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Sebagai landasan operasional kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik adalah Peraturan



Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Permendagri Nomor 24 Tahun 2009. Besarnya jumlah bantuan keuangan kepada partai politik dihitung berdasarkan perolehan jumlah suara hasil Pemilu 2009 dengan terlebih dahulu menentukan besarnya nilai bantuan persatu suara. Penentuan besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik adalah jumlah bantuan APBD Provinsi tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode sebelumnya. Perolehan jumlah suara partai politik hasil Pemilu adalah jumlah suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Nilai bantuan keuangan persatu suara partai politik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah jumlah bantuan keuangan tahun sebelumnya yaitu Rp. 700.000.000,- dibagi dengan jumlah perolehan suara partai politik yang memiliki kursi DPRD periode sebelumnya yang ditetapkan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu: 409.830 suara sehingga nilai persatu suara adalah Rp. 1.708,-. Ketentuan ini memberikan keleluasan yang lebih bagi pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan daerah di bidang pemberian bantuan keuangan kepada partai politik. Setiap daerah memiliki nilai yang berbeda-beda untuk nilai persatu suara tergantung besar kecilnya perolehan suara partai politik pada hasil Pemilu Tahun 2009.

Gambaran besarnya bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2009 – 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14

**Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di  
DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2009 – 2014**

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi	Jml. Suara	Nilai per suara	Besarnya Bantuan Per tahun
1.	PDI-P	8	88.141	1.708	Rp. 150.544.828,-
2.	P. Golkar	7	71.995	1.708	Rp. 122.967.460,-
3.	P. Demokrat	7	47.381	1.708	Rp. 80.926.748,-
4.	PPP	7	37.967	1.708	Rp. 64.847.636,-
5.	PKS	5	42.420	1.708	Rp. 72.282.560,-
6.	PBB	3	33.060	1.708	Rp. 56.466.480,-
7.	PAN	3	26.579	1.708	Rp. 45.396.932,-
8.	P. Hanura	3	21.661	1.708	Rp. 36.996.988,-
9.	P. Gerindra	2	21.707	1.708	Rp. 37.075.556,-
	<b>J u m l a h</b>	<b>45</b>	<b>390.811</b>		<b>Rp. 567.505.188,-</b>

Sumber Data: Kesbangpollinmas Prov. Kep. Babel Tahun 2009

Bantuan keuangan kepada parpol merupakan produk sebuah kebijakan publik yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan disamping pentingnya keberadaan sebuah parpol dalam negara yang menganut demokrasi. Parpol sebagai sebuah aset negara karena parpol merupakan pencerminan hak warga negara untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat. Secara konseptual melalui parpol, rakyat dapat mewujudkan hanya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Untuk itu sejumlah anggaran harus dialokasikan sebagai salah satu sumber yang sah dari APBN bagi parpol tingkat pusat dan APBD bagi parpol tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Agar pengalokasian anggaran keuangan kepada parpol secara sah dianggarkan maka kebijakan anggaran pusat dan daerah menerapkan melalui fungsi pengalokasian anggaran sekaligus sebagai bentuk fungsi anggaran sebagai

pengesahan penggunaan anggaran. Dengan demikian pemberian bantuan keuangan kepada parpol tidak menjadi permasalahan hukum.

#### **D. Deskripsi Pelaksanaan Prosedur Pengajuan, Penyaluran Bantuan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan bagi Parpol**

Pelaksanaan sebuah kebijakan publik merupakan penjabaran dari seperangkat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi publik. Penerapan kebijakan juga tak terlepas dari peranserta kelompok sasaran dalam kebijakan apakah menerima atau menolak keberadaan sebuah kebijakan. Berbagai pendapat para ahli yang dikemukakan mengenai faktor-faktor dalam implementasi kebijakan dua diantaranya adalah para pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan. Analisis pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan kepada parpol sebagai salah satu kebijakan publik, menekankan kepada tanggapan kelompok sasaran (parpol) dan tanggapan pelaksana kebijakan terhadap penerapan prosedur-prosedur kebijakan bantuan keuangan.

Secara konseptual bahwa penerapan prosedur-prosedur yang dapat dikatakan sebagai tindak lanjut dari sebuah keputusan operasional dalam menjalankan kebijakan publik untuk mencapai sasaran-sasaran kebijakan. Walaupun keberhasilan sebuah kebijakan publik tidak semata bersangkut paut dengan prosedur-prosedur rutin melalui saluran birokrasi tetapi lebih dari itu. Pelaksanaan kebijakan publik menyangkut juga apa yang diperoleh dari suatu kebijakan yang diterapkan. Kebijakan bantuan keuangan kepada parpol yang diterapkan oleh pemerintah kepada kelompok sasaran, parpol sebagai kelompok sasaran kebijakan

memperoleh manfaat dalam melaksanakan prosedur-prosedur dengan tujuan untuk mendapatkan finansial yang akan membiayai kegiatan operasional parpol.

### **1. Pengajuan Bantuan Keuangan**

Untuk mendapatkan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajukan surat permohonan yang disampaikan oleh ketua parpol dan melampirkan persyaratan administrasi.

Persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan parpol pada periode 2004-2009 hasil Pemilu 2004 melampirkan antara lain: (1) Surat keputusan kepengurusan partai politik yang dikeluarkan oleh DPP parpol dilegalisir; (2) Foto copy NPWP; (3) Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara dari KPU; (4) Nomor rekening parpol; (5) Laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan; (6) Surat keterangan parpol yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar.

Sedangkan persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan parpol pada periode 2009-2014 hasil Pemilu 2009 persyaratannya ditambah satu item persyaratan dari persyaratan periode sebelumnya yaitu rencana penggunaan dana bantuan sehingga total jumlah persyaratan yang harus dilampirkan berjumlah 7 item persyaratan. Gambaran waktu pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2007 – 2009, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.15**  
**Tanggal Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

No.	Partai Politik	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009
1.	PDI-P	5 November	3 September	2 September
2.	P. Golkar	1 Oktober	11 November	25 September
3.	P. Demokrat	5 November	24 November	13 Oktober
4.	PPP	31 Oktober	5 November	3 Oktober
5.	PKS	6 November	6 November	14 Agustus
6.	PBB	27 September	11 November	21 Juli
7.	PAN	25 September	4 Desember	2 September
8.	PKB	19 September	-	-
9.	P. Hanura	-	-	17 Juli
10.	P. Gerindra	-	-	-

Sumber Data: Kesbangpollinas Prov. Kep. Babel Tahun 2007 s/d 2009.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata waktu pengajuan permohonan bantuan keuangan diajukan diatas pertengahan tahun anggaran, yaitu pada bulan September sampai bulan Desember. PKB pada tahun 2008 dan 2009 tidak mengajukan bantuan keuangan karena adanya konflik internal PKB. Partai Hanura merupakan partai politik baru peserta Pemilu 2009 dan baru berhak mengajukan dan mendapatkan bantuan keuangan partai politik pada tahun 2009. Partai Gerindra merupakan partai baru sebagai peserta Pemilu 2009, walaupun berhak mendapatkan bantuan keuangan, partai ini tidak mengajukan bantuan keuangan karena ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengundurkan diri dan belum ada pengurus yang definitif.

Tanggal pengajuan bantuan keuangan disampaikan oleh partai politik merupakan awal mulai bekerjanya staf yang memproses pengajuan

bantuan keuangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap lampiran-lampiran kelengkapan berkas administrasi pengajuan bantuan.

**a. Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan**

Untuk mengetahui sejauhmana kesediaan partai politik dalam melengkapi berkas persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik sesuai jawaban responden yang berasal dari pengurus partai politik dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan item pernyataan persyaratan administrasi pengajuan bantaun keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 4.16**  
**Tanggapan Responden tentang Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan**

Jawaban	Jml. Resp.	%	Alasan
Tidak Setuju	0	0	-
Kurang Setuju	2	8	Kewajiban pemerintah, tdk perlu persyaratan
Setuju	21	80	Bukti pengajuan, agar ada legalitas
Sangat Setuju	3	12	Agar ada data permintaan parpol
Paling Setuju	0	0	-
	26	100	

Sumber: Pengolahan data primer tahun 2010

Berdasarkan tabel tersebut untuk item pernyataan persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan terlihat mayoritas responden menjawab setuju, yaitu sebesar 80% ditambah 12% yang menjawab sangat setuju dengan alasan adanya bukti pengajuan dan legalitas pengajuan bantuan keuangan serta sebagai data pengajuan dari partai politik. Sedangkan responden yang menjawab kurang setuju sebesar 8%, alasan yang disampaikan bahwa bantuan keuangan tersebut merupakan hak parpol dan kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan

sehingga tidak perlu menetapkan berbagai persyaratan pengajuan. Hal ini menunjukkan bahwa kesediaan partai politik yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan berupa kesediaan adanya persyaratan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan oleh partai politik tidak terlalu menghambat atau menjadi kendala dalam mengimplementasikan kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik.

Saran yang dapat diberikan atas tanggapan responden yang menjawab kurang setuju adanya persyaratan pengajuan bantuan keuangan adalah bahwa dengan adanya persyaratan pengajuan bantuan keuangan bukan dimaksudkan untuk menghalangi partai politik mendapatkan bantuan keuangan yang telah menjadi haknya tetapi bentuk tanggungjawab para pelaksana kebijakan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, artinya diberikan kepada partai politik yang memang benar-benar berhak, tidak terjadi konflik internal, legalitas kepengurusan terjamin dan tidak ada kesalahan dalam besarnya jumlah bantuan yang diberikan sesuai data autentifikasi perolehan kursi maupun suara dari KPU.

Aspek persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan merupakan salah satu komponen penting dalam proses kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik agar pihak yang menjalankan kebijakan memiliki landasan legalitas untuk menyalurkan bantuan keuangan. Sedangkan menurut aparat pelaksana kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik juga menyatakan sependapat bila persyaratan harus

dilengkapi untuk mendapatkan bantuan keuangan, terlihat jawaban pelaksana kebijakan menjawab setuju sebesar 43% dan sangat setuju sebesar 57%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.17**  
**Tanggapan Pelaksana Kebijakan terhadap Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan**

Jawaban	Pelaksana Kebijakan	%	Alasan
Tidak Setuju	0	0	-
Kurang Setuju	0	0	-
Setuju	3	43	Agar tidak terjadi permasalahan
Sangat Setuju	4	57	Dasar untuk mengeluarkan bantuan
Paling Setuju	0	0	-
	7	100	

Sumber: Pengolahan data primer tahun 2010

Hal ini menunjukkan mayoritas pelaksana kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik sangat setuju diterapkan kebijakan adanya kelengkapan persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik dengan alasan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari setelah bantuan keuangan disalurkan dan persyaratan tersebut sebagai dasar untuk mengeluarkan bantuan keuangan kepada partai politik.

Untuk item pernyataan memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan, tanggapan partai politik dan Anggota DPRD dalam melengkapi persyaratan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 4.18**  
**Tanggapan Parpol dalam Memenuhi Persyaratan Administrasi**  
**Pengajuan Bantuan Keuangan**

Jawaban	Jml. Resp.	%	Alasan
Sangat sulit	0	0	-
Agak sulit	10	38	Perlu waktu untuk melengkapi persyaratan
Sulit	1	4	Ada persyaratan yang sulit dilengkapi
Mudah	14	54	Semua persyaratan sudah ada di parpoi
Sangat mudah	1	4	Tinggal melengkapi persyaratan
	26	100	

Sumber: Pengolahan data primer tahun 2010

Jawaban responden untuk memenuhi persyaratan pengajuan bantuan keuangan didapat mayoritas responden menjawab mudah sebesar 54% dan sangat mudah sebesar 4% dengan alasan semua persyaratan sudah dimiliki parpol tinggal melengkapinya saja. Persyaratan-persyaratan tersebut memang merupakan berkas-berkas berupa data administrasi yang harus dimiliki parpol sebagai sebuah organisasi yang terorganisir dan bertindak sebagai suatu unit politik bukan semata-mata merupakan perkumpulan orang-orang belaka. Parpol juga merupakan organisasi yang memiliki legalitas sebagai sarana formal bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya.

Persyaratan-persyaratan tersebut merupakan dokumen yang menunjukkan secara administratif bahwa organisasi ini sebagai partai politik telah memiliki legalitas dimata hukum maupun negara. Responden yang menjawab agak sulit memenuhi persyaratan pengajuan bantuan keuangan didapat sebanyak 38%, artinya bukan tidak setuju

adanya persyaratan pengajuan bantuan tetapi dikarenakan beberapa item persyaratan memerlukan waktu untuk melengkapinya dan pada dasarnya partai politik dapat memenuhi persyaratan pengajuan bantuan keuangan.

Kelengkapan persyaratanyapun cukup variatif dipenuhi artinya antara satu parpol dengan parpol lainnya mempunyai waktu yang berbeda-beda sampai persyaratannya benar-benar lengkap dan memenuhi syarat. Jawaban pelaksana kebijakan atas item pernyataan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.19**  
**Tanggapan Pelaksana Kebijakan terhadap Parpol dalam Memenuhi**  
**Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan**

Jawaban	Pelaksana Kebijakan	%	Alasan
Tidak sesuai	0	0	-
Kurang sesuai	1	14	Belum sesuai agar dilengkapi
Sesuai	72	72	Sudah sesuai dengan ketentuan
Sangat sesuai	1	14	Sudah lengkap
Paling sesuai	0	0	-
	26	100	

Sumber: Pengolahan data primer tahun 2010

Tanggapan pelaksana kebijakan atas item pernyataan ini didapat yang menjawab sesuai sebanyak 72% dan menjawab sangat sesuai sebanyak 14%, hal ini menunjukkan mayoritas para pelaksana kebijakan yang memproses persyaratan pengajuan bantuan keuangan parpol menyatakan bahwa persyaratan yang disampaikan oleh parpol telah memenuhi ketentuan sedangkan yang menjawab kurang sesuai

sebanyak 14%, artinya persyaratan yang diajukan beberapa parpol belum sesuai. Belum lengkap atau tidak lengkapnya persyaratan bukan berarti parpol tersebut tidak mendapatkan bantuan tetapi disarankan melengkapi persyaratan terlebih dahulu agar sesuai ketentuan seperti: sk kepengurusan yang belum dilegalisir, belum adanya laporan penggunaan bantuan dan belum melampirkan rencana penggunaan bantuan.

Saran kepada parpol sebaiknya sebelum menyampaikan permohonan bantuan keuangan terlebih dahulu menyiapkan berkas kelengkapan administrasi agar pada saat pengajuan dinyatakan sesuai dan lengkap. Konsekuensi dari belum sesuainya lampiran persyaratan yang diajukan akan menyebabkan proses pencairan bantuan akan memakan waktu. Bahkan karena menunggu lengkapnya persyaratan, pencairan dilakukan pada bulan terakhir tahun anggaran (lihat tabel 4.23).

Tentunya hal ini memperlihatkan kinerja yang kurang baik bagi para pelaksana kebijakan bantuan keuangan dan merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan bersama-sama dengan parpol penerima bantuan keuangan.

**b. Tingkat Kesulitan Melengkapi Persyaratan Administrasi**

Item pernyataan persyaratan-persyaratan kelengkapan administrasi apa saja yang sulit dilengkapi oleh responden dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.20**  
**Persyaratan Yang Sulit Dilengkapi Parpol**

Jawaban	Jml pilihan	%	Alasan
SK. Kepengurusan dilegalisir	5	15	Legalisir ke pusat perlu waktu dan biaya
NPWP	2	6	DPP mewajibkan menggunakan NPWP pusat
Autentifikasi jumlah kursi dan suara dari KPU	3	9	Dikeluarkan agak lama
Rekening parpol	1	3	Dilengkapi tiap tahun
Rencana penggunaan bantuan	8	24	Tidak ada perencanaan
Laporan realisasi penggunaan keuangan	12	37	Kesulitan mengumpulkan bukti-bukti pendukung
Surat pernyataan bersedia dituntut	2	6	Tidak bersedia dituntut
	33	100	

Sumber: Pengolahan data primer tahun 2010

Berdasarkan tabel hasil jawaban responden tersebut, didapat persyaratan yang sulit dilengkapi ada 3 jenis persyaratan yaitu:

- 1) Melampirkan laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan dijawab responden sebanyak 37% dengan alasan kesulitan mengumpulkan bukti-bukti pendukung pengeluaran penggunaan bantuan keuangan.
- 2) Melampirkan rencana penggunaan bantuan dijawab responden sebanyak 24% dengan alasan dalam manajemen parpol belum ada yang mengatur secara tegas tentang rencana penggunaan keuangan ke depan baik bantuan keuangan dari pemerintah maupun dari sumber-sumber yang lain seperti iuran anggota dan sumber-sumber lain yang sah.

- 3) Surat keputusan kepengurusan parpol yang dilegalisir DPP dijawab responden sebanyak 15% dengan alasan karena sk pengurus tingkat provinsi dikeluarkan oleh pengurus pusat, lampirannya harus dilegalisir oleh DPP dan untuk mendapatkan legalisir memerlukan waktu serta biaya ke Jakarta karena sesuai ketentuan secara nasional kedudukan pengurus pusat harus di Ibukota Negara.

Kendala yang dialami oleh parpol ini merupakan masukan bagi pemerintah dan harus disikapi secara bijak oleh pemerintah daerah khususnya bagi para pelaksana kebijakan bantuan keuangan yang berhadapan langsung dengan parpol. Untuk mengatasi kendala ini, parpol sebagai *target group* kebijakan dapat diberikan pelatihan-pelatihan melalui:

- 1) Pelatihan teknis mengenai pembuatan laporan.
- 2) Pelatihan teknik perencanaan kepada pengurus parpol.

Dengan demikian parpol akan memiliki standar pelaporan dan pembukuan serta dapat merencanakan penggunaan dan pengeluaran keuangan sesuai kebutuhan parpol. Kendala ini juga menjadi perhatian para pelaksana kebijakan bantuan keuangan yang menanggapi item-item persyaratan yang sulit dilengkapi parpol dalam melampirkan persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 4.21**  
**Tanggapan Pelaksana Kebijakan terhadap Persyaratan Yang Sulit**  
**Dilengkapi Parpol**

Jawaban	Jml pilihan	%	Alasan
SK. Kepengurusan dilegalisir	12	17	Kesulitan legalisir ke pusat
NPWP	0	0	-
Autentifikasi jumlah kursi dan suara dari KPU	0	0	-
Rekening parpol	0	0	-
Rencana penggunaan bantuan	3	25	Pengeluaran yang direncanakan tidak sesuai dengan realisasi
Laporan realisasi penggunaan keuangan	7	58	Parpol kesulitan membuat laporan
Surat pernyataan bersedia dituntut	0	0	-
	12	100	

Sumber: Pengolahan data primer tahun 2010

Berdasarkan jawaban dari pelaksana kebijakan yang memproses persyaratan pengajuan bantuan keuangan seiring dengan kesulitan yang diajukan oleh parpol yaitu 3 item persyaratan yang sulit dilengkapi oleh parpol yaitu: pertama, laporan realisasi atau pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan didapat sebesar 58% dengan alasan parpol kesulitan membuat laporan.; kedua: rencana penggunaan bantuan keuangan didapat sebesar 25% dengan alasan parpol menyatakan bahwa apa yang direncanakan tidak sesuai dengan realisasi dan ketiga, sk kepengurusan yang dilegalisir pusat sebesar 17% dengan alasan parpol kesulitan mendapatkan legalisir sk pengurus provinsi di pusat.

Saran kepada pemerintah daerah untuk mengatasi kesulitan parpol dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan antara lain dapat melakukan bimbingan teknis kepada pengurus parpol mengenai:

- 1) Pelatihan pembuatan laporan
- 2) Pelatihan manajemen perencanaan kegiatan
- 3) Pelatihan menyusun anggaran yang mengatur penerimaan dan pengeluaran keuangan
- 4) Pelatihan mekanisme penggunaan bantuan keuangan pemerintah.

**c. Keberadaan Tim Peneliti dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Parpol**

Kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada parpol selain diproses oleh staf juga diperiksa kelengkapannya secara detail oleh Tim Peneliti dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Parpol yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur. Tim peneliti ini terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 5 (lima) orang anggota tim. Tugas tim peneliti mengesahkan kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan parpol yang selanjutnya dituangkan ke dalam berita acara.

Gambaran sejauhmana penerimaan keberadaan Tim Peneliti dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Parpol menurut parpol yang akan menerima bantuan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.22**  
**Keberadaan Tim Peneliti dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi**  
**Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Parpol**

Jawaban	Jml. Responden	%	Alasan
Sangat tidak diperlukan	0	0	-
Kurang diperlukan	2	8	Sudah diseleksi oleh pengurus parpol
Diperlukan	19	73	Sebagai fungsi kontrol kelengkapan syarat
Sangat diperlukan	4	15	Agar tertib administrasi
Paling diperlukan	1	4	Membantu mengarahkan kelengkapan
	26	100	

Sumber: Pengolahan data primer tahun 2010

Berdasarkan tanggapan parpol terhadap keberadaan Tim Peneliti dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, didapat mayoritas responden menjawab diperlukan sebesar 73%, menjawab sangat diperlukan sebesar 15% sangat diperlukan dan paling diperlukan 4%. Alasan yang disampaikan oleh responden antara lain: pertama, bahwa tim ini sebagai fungsi kontrol atas lengkap tidaknya persyaratan yang diajukan; kedua, agar adanya tertib administrasi dari parpol dan ketiga, tim ini membantu mengarahkan tentang kelengkapan persyaratan agar dilengkapi sesuai ketentuan.

Responden yang menjawab kurang diperlukan sebesar 8% dengan alasan yang dikemukakan adalah karena persyaratan-persyaratan tersebut sudah diteliti oleh pengurus parpol dan disesuaikan dengan ketentuan yang dipersyaratkan sehingga tim ini kurang diperlukan. Hal



ini menunjukkan parpol tidak keberatan dengan keberadaan Tim Peneliti dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Atas tanggapan responden yang menjawab tim ini kurang diperlukan, hendaknya menjadi bahan pertimbangan bahwa tim ini harus lebih perhatian lagi dengan parpol yang diurusnya dan bertindak sebagai pengarah bagi parpol dengan mengutamakan sisi pembinaan dan bukan semata-mata sebagai tim pemeriksa. Dengan demikian diharapkan tim peneliti ini menjadi mitra kerja bagi parpol.

Upaya meningkatkan kapasitas dan pemahaman tim terhadap tugas dan tanggungjawabnya dapat diberikan beberapa bimbingan teknis maupun pelatihan, mengingat tim ini dibentuk setiap tahun dan terkadang personil yang terlibat di dalam tim mengalami perubahan. Kegiatan tersebut dapat berupa:

- 1) Sosialisasi Peraturan-peraturan tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol
- 2) Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Parpol

## **2. Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**

Penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik diberikan setiap tahun selama periode keanggotaan DPRD yang bersangkutan. Bantuan keuangan ini diberikan kepada partai politik yang memiliki kursi di lembaga perwakilan rakyat, bukan kepada pengurus seperti ketua, sekretaris maupun bendahara ataupun bukan kepada orang-orang pribadi yang menjadi anggota

dalam susunan kepengurusan partai politik. Oleh karena itu partai politik harus memiliki rekening bank tersendiri atas nama partai politik. Penyaluran bantuan keuangan dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah disalurkan melalui rekening kas umum partai politik.

Penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik diberikan setelah lengkapnya persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan dari partai politik. Untuk melihat masa pencairan bantuan keuangan kepada partai politik dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.23**  
**Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

No.	Partai Politik	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009
1.	PDI-P	10 Desember	30 Desember	30 Desember
2.	P. Golkar	10 Desember	30 Desember	17 Desember
3.	P. Demokrat	17 Desember	30 Desember	17 Desember
4.	PPP	4 Desember	30 Desember	30 Desember
5.	PKS	10 Desember	30 Desember	11 Desember
6.	PBB	4 Desember	30 Desember	11 Desember
7.	PAN	19 Desember	30 Desember	17 Desember
8.	PKB	4 Desember	-	-
9.	P. Hanura	-	-	4 Desember
10.	P. Gerindra	-	-	-

Sumber Data: Keabangpollinmas Prov. Kep. Babel Tahun 2007 s/d 2009

Berdasarkan tabel tersebut, penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik dari tahun 2007 sampai tahun 2009 dilakukan rata-rata pada bulan Desember atau pada saat akan berakhirnya tahun anggaran. Penyaluran bantuan keuangan ini menurut Bendahara Pengeluaran di DPPKAD Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan menunggu kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan bantuan kepada partai politik. Walaupun surat permohonan bantuan keuangan disampaikan beberapa bulan sebelumnya, tetapi sebelum dinyatakan lengkap oleh Tim Peneliti dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bantuan tersebut belum dapat disalurkan.

#### a. Kebijakan Bantuan keuangan diberikan Pertahun

Penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan setiap tahun sekali selama 5 tahun sesuai periode keanggotaan DPRD. Untuk mengetahui tanggapan partai politik atas penyaluran bantuan keuangan dilakukan setiap satu tahun sekali dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.24**  
**Kebijakan Bantuan Keuangan Diberikan Pertahun kepada Parpol**

Jawaban	Jml. Responden	%	Alasan
Tidak Setuju	0	0	-
Kurang Setuju	3	12	Diberikan persemester
Setuju	17	65	Mudah mengatur pengeluarannya
Sangat Setuju	6	23	Teratur dan mudah dipertanggungjawabkan
Paling Setuju	0	0	-
	26	100	

Sumber: Pengolahan data primer tahun 2010

Sesuai tabel tersebut, tanggapan responden terhadap item kebijakan bantuan keuangan diberikan setiap satu tahun sekali didapat

responden menjawab setuju sebesar 65% dengan alasan mudah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan dan responden yang menjawab sangat setuju sebesar 23% dengan alasan agar pemberiannya teratur dan mudah dipertanggungjawabkan oleh pengurus parpol. Bantuan keuangan yang diberikan pemerintah/pemerintah daerah merupakan hak partai politik yang memiliki kursi di lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dan merupakan salah satu sumber keuangan parpol. Sedang sisanya responden menjawab kurang setuju sebesar 12% dan menyarankan agar bantuan diberikan setiap 6 bulan sekali.

Saran terhadap responden yang menyarankan bantuan diberikan setiap enam bulan sekali atau persemester merupakan saran yang patut dipertimbangkan. Namun bantuan yang diberikan dengan cara pertahun mempermudah pemerintah, terutama para pelaksana kebijakan bantuan keuangan untuk menyalurkan bantuan. Bantuan keuangan diberikan satu kali setahun atas beberapa pertimbangan seperti menghemat tenaga bagi staf dan tim dalam meneliti kelengkapan persyaratan, menghemat berkas seperti berita acara serah terima bantuan dan parpol tidak direpotkan lagi untuk mengajukan bantuan tahap kedua. Selain itu juga dengan telah disalurkan bantuan keuangan kepada parpol artinya berakhir juga tugas staf dan tim peneliti kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan sehingga para pegawai ini dapat mengerjakan tugas-tugas yang

lain, bahkan melakukan persiapan bagi pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan pada tahun depan.

Hal ini juga didukung oleh para pelaksana kebijakan yang tanggapan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 4.25**  
**Tanggapan Pelaksana Kebijakan terhadap Kebijakan Bantuan Keuangan Diberikan Pertahun kepada Parpol**

Jawaban	Pelaksana Kebijakan	%	Alasan
Tidak Setuju	0	0	-
Kurang Setuju	0	0	-
Setuju	6	86	Agar teratur
Sangat Setuju	1	14	Tidak repot
Paling Setuju	0	0	-
	7	100	

Sumber: Pengolahan data primer tahun 2010

Berdasarkan jawaban pelaksana kebijakan terhadap item kebijakan bantuan keuangan diberikan pertahun kepada parpol didapat responden yang menjawab setuju sebesar 86% dan jawaban sangat setuju sebesar 14%. Hal ini menunjukkan mayoritas pelaksana kebijakan tidak keberatan dengan kebijakan pemberian bantuan keuangan pertahun kepada parpol.

#### **b. Jumlah Bantuan Keuangan kepada Parpol**

Berdasarkan kelengkapan pengajuan bantuan keuangan bila dinyatakan telah lengkap oleh tim peneliti selanjutnya diajukan nota dinas persetujuan pemberian bantuan kepada gubernur sesuai dengan besarnya jumlah bantuan kepada masing-masing parpol. Item tanggapan

responden terhadap jumlah bantuan keuangan kepada partai politik dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.26**  
**Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**

Jawaban	Jml. Resp.	%	Alasan
Tidak sesuai	3	12	Tidak cukup untuk kebutuhan parpol
Kurang sesuai	5	19	Masih banyak pengeluaran yang perlu dana
Sesuai	16	61	Disesuaikan dengan kebutuhan parpol
Sangat sesuai	2	8	Membantu menunjang operasional
Paling sesuai	0	0	-
	26	100	

Sumber: Pengolahan data primer tahun 2010

Berdasarkan tabel tersebut, tanggapan responden didapat yang menjawab sesuai sebanyak 61% dengan alasan bantuan yang diperoleh dari pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan parpol dan jawaban sangat sesuai sebesar 8% dengan alasan yang disampaikan bantuan tersebut dapat membantu menunjang operasional parpol. Sedangkan responden yang menjawab tidak sesuai sebanyak 12% dengan alasan bantuan keuangan yang diberikan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan parpol dan responden yang menjawab kurang sesuai sebanyak 19% dengan alasan bantuan yang diterima belum bisa menutupi pengeluaran-pengeluaran parpol.

Namun bila dicermati atas tanggapan yang diberikan kepada parpol yang menyatakan jumlah bantuan keuangan tidak sesuai dan kurang sesuai dapat dikemukakan bahwa bantuan keuangan dari pemerintah/pemerintah daerah hanyalah salah satu sumber pendapatan

keuangan parpol, selain dari iuran anggota dan sumbangan-sumbangan yang sah lainnya. Salah satu problematik partai politik ditandai oleh gejala belum munculnya kemandirian partai yang terkait dengan pendanaan yang tidak memadai dari luar iuran anggota dan pihak lain baik pribadi atau perusahaan. Akibatnya, parpol masih disibukan mencari tambahan dana partai sedangkan pada saat bersamaan parpol harus memperjuangkan kepentingan rakyat. Sasaran pemberian bantuan keuangan diharapkan agar parpol dapat lebih mandiri di bidang keuangan dan sebagai dana penunjang operasional sekretariat serta membantu pendanaan kegiatan pendidikan politik masyarakat. Bantuan keuangan yang diberikan tidak semata-mata dapat membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran parpol tetapi diberikan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan pemerintah/pemerintah daerah.

Tanggapan pelaksana kebijakan terhadap item jumlah bantuan keuangan yang diberikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.27**  
**Tanggapan Pelaksana Kebijakan terhadap Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**

Jawaban	Pelaksana Kebijakan	%	Alasan
Tidak sesuai	0	0	-
Kurang sesuai	2	29	Belum proporsional bila diberikan berdasarkan perolehan jumlah kursi
Sesuai	2	29	Sesuai kemampuan APBD
Sangat sesuai	3	42	Jumlah bantuan proporsional dan adil
Paling sesuai	0	0	-
	7	100	

Sumber: Pengolahan data primer tahun 2010

Berdasarkan tanggapan pelaksana kebijakan atas item jumlah bantuan keuangan yang diberikan kepada parpol didapat yang menjawab sesuai sebanyak 29% dan jawaban sangat sesuai sebesar 41% dengan alasan yang disampaikan bahwa jumlah bantuan sudah proporsional dan sesuai dengan kemampuan APBD. Sedangkan pelaksana kebijakan yang menjawab kurang sesuai sebesar 29% dengan alasan bantuan keuangan belum proporsional bila jumlahnya dihitung berdasarkan perolehan jumlah kursi. Tanggapan ini lebih merupakan saran walaupun disampaikan oleh pelaksana kebijakan bantuan keuangan dan bukan sebagai bentuk penolakan terhadap penerapan kebijakan.

Latar belakang munculnya pendapat ini karena bila dilihat dasar perhitungan besarnya bantuan keuangan kepada parpol bila diberikan berdasarkan perolehan jumlah kursi parpol di lembaga perwakilan rakyat maka parpol yang memiliki kursi sama tetapi jumlah suara berbeda akan mendapatkan jumlah bantuan yang sama sedangkan jumlah suara yang berbeda tidak menjadi dasar perhitungan. Kebijakan perhitungan besarnya jumlah bantuan keuangan berdasarkan jumlah kursi diberlakukan pada masa pemberian bantuan keuangan periode 2004-2009 dan pendapat ini telah diakomodir pada kebijakan periode 2009-2014.

**c. Penyaluran Bantuan Keuangan Secara Tunai dan Rekening Bank**

Bila dilihat dari prosedur penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik, tanggapan responden mengenai item pernyataan



penyaluran bantuan keuangan secara tunai atau melalui rekening partai politik dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.28**  
**Penyaluran Bantuan Keuangan Secara Tunai (*Cash*) dan Rekening Bank**

Jawaban	Jml. Res	Tunai	Alasan	Jml. Res	Bank	Alasan
		%			%	
Tidak Setuju	13	50	Rawan penyalahgunaan	0	0	-
Kurang Setuju	8	30	Tidak aman bagi penerima bantuan	0	0	-
Setuju	3	12	Lebih cepat	14	57	Mencegah penyalahgunaan dana
Sangat Setuju	1	4	Langsung dapat digunakan	9	31	Mudah pertanggung-jawaban
Paling Setuju	1	4	Bantuan dalam bentuk tunai sangat diperlukan	3	12	Aman dan mudah dikontrol
	26	100		26	100	

Sumber: Pengolahan data primer tahun 2010

Berdasarkan tabel tersebut, tanggapan responden atas penyaluran bantuan keuangan kepada parpol secara tunai (*cash*) didapat responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 50% dengan alasan rawan penyalahgunaan dan responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 30% dengan alasan tidak aman bagi pengurus parpol yang akan menerima bantuan keuangan. Sedangkan responden yang menjawab setuju didapat sebanyak 12% alasan yang diberikan dengan adanya kontak langsung antara pengurus parpol dengan bendahara yang

mengeluarkan bantuan prosesnya lebih cepat. Responden yang menjawab sangat setuju dan paling setuju masing-masing sebanyak 4 % dengan alasan bantuan dalam bentuk tunai dapat segera dipergunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran parpol.

Keadaan ini sebaliknya bila dibandingkan dengan tanggapan parpol bila penyaluran bantuan keuangan kepada parpol melalui rekening parpol di bank. Tanggapan responden terhadap kebijakan ini didapat responden yang menjawab setuju sebanyak 57%, responden menjawab sangat setuju sebesar 31% dan yang menjawab paling setuju sebanyak 12% dengan alasan dapat mencegah penyalahgunaan penggunaan bantuan keuangan, pertanggungjawab lebih mudah, aman dan mudah dikontrol oleh pengurus parpol yang lain.

Tanggapan terhadap parpol yang menginginkan penyaluran bantuan keuangan secara tunai sesuai alasan yang disampaikan oleh para pelaksana kebijakan bahwa penyaluran bantuan secara tunai memiliki resiko tidak aman. Dengan jumlah total bantuan keuangan yang cukup besar kesulitan untuk menyimpan uang tunai walaupun disimpan dalam brankas besi sambil menunggu uangnya diambil oleh pengurus parpol.

Hal ini menunjukkan bahwa parpol lebih cenderung agar penyaluran bantuan keuangan tidak secara tunai dan mayoritas responden sepakat dengan kebijakan penyaluran bantuan keuangan melalui rekening parpol yang ada di bank. Tanggapan ini juga didukung oleh responden yang berasal dari birokrat terhadap penyaluran bantuan

keuangan apakah secara tunai atau melalui rekening parpol. Tanggapan pelaksanaan kebijakan terhadap penyaluran bantuan keuangan secara tunai dan melalui rekening parpol dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.29**  
**Tanggapan Pelaksana Kebijakan terhadap Penyaluran Bantuan Keuangan Secara Tunai (*Cash*) dan Rekening Bank**

Jawaban	Pelaksana Kebijakan	Tunai	Alasan	Pelaksana Kebijakan	Ban k	Alasan
		%			%	
Tidak Setuju	1	14	Tidak aman, sulit menjaga uang yang belum diambil parpol	0	0	-
Kurang Setuju	6	86	Kurang efisien dan repot menghitung uang	0	0	-
Setuju	0	0	-	5	71	Mencegah hal-hal yg tdk diinginkan
Sangat Setuju	0	0	-	0	0	-
Paling Setuju	0	0	-	2	29	aman, mudah dan praktis, tinggal ditransfer
	7	100		7	100	

Sumber: Pengolahan data primer tahun 2010

Berdasarkan keberatan pelaksana kebijakan atas penyaluran bantuan keuangan dilakukan secara tunai dan lebih cenderung disalurkan melalui rekening parpol tersebut, alasan yang disampaikan cukup realistis dan pihak pengambil keputusanpun sepakat dengan situasi yang dihadapi para pelaksana kebijakan di lapangan. Kebijakan bantuan keuangan kepada parpol pada periode 2004-2009 dalam ketentuan tidak menyatakan secara tegas mekanisme penyaluran bantuan keuangan baik

secara tunai maupun melalui rekening parpol walaupun sebagai salah satu persyaratan penyerahan bantuan keuangan parpol melampirkan surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening atas nama parpol.

Pada penerapan kebijakan bantuan keuangan kepada parpol periode 2009-2014 dinyatakan secara tegas penyaluran bantuan keuangan melalui rekening parpol di bank. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk menekan seminimal mungkin kontak langsung dalam transaksi di bidang keuangan antara para pelaksana kebijakan di lapangan dengan parpol sebagai *target group* kebijakan.

**d. Bantuan Diberikan Setelah Adanya Laporan**

Penyaluran bantuan keuangan kepada parpol diberikan setelah lengkapnya persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan. Salah satu persyaratannya adalah melampirkan laporan atau pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan yang dibuat oleh pengelola keuangan di internal parpol untuk diperiksa oleh BPK dan selanjutnya disampaikan kepada gubernur. Makna ketentuan bantuan parpol diberikan setelah adanya laporan menekankan agar adanya transparansi penggunaan bantuan keuangan parpol yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Untuk mengetahui tanggapan respon terhadap item pernyataan bantuan keuangan diberikan setelah adanya laporan penggunaan bantuan keuangan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.30**  
**Bantuan Diberikan Setelah Adanya Laporan Penggunaan**  
**Bantuan Keuangan Tahun Sebelumnya**

Jawaban	Jml. Responden	%	Alasan
Tidak Setuju	4	15	Karena bantuan bersifat hibah sehingga tidak perlu dipertanggungjawabkan
Kurang Setuju	5	19	Terlalu lama, karena laporan dibuat menunggu adanya bukti-bukti pendukung
Setuju	14	54	Agar adanya bukti pertanggungjawaban
Sangat Setuju	2	8	Harus dipertanggungjawabkan dulu uang rakyat
Paling Setuju	1	4	Adanya akuntabilitas keuangan parpol
	26	100	

Sumber: Pengolahan data primer tahun 2010

Berdasarkan tanggapan responden terhadap kebijakan bantuan keuangan diberikan kepada parpol setelah adanya laporan penggunaan atau pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan didapat responden menjawab setuju sebesar 54% dengan alasan agar adanya bukti pertanggungjawaban, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 8% dengan alasan karena uangnya berasal dari rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu dan responden yang menjawab paling setuju sebesar 4% dengan alasan agar adanya akuntabilitas keuangan parpol.

Responden yang menjawab tidak setuju sebesar 15% dengan alasan yang disampaikan bahwa bantuan keuangan kepada parpol bersifat hibah sehingga tidak perlu membuat pertanggungjawaban penggunaan keuangan dan responden yang menjawab kurang setuju sebesar 19% alasannya menurut parpol, pembuatan laporan memakan

waktu lama karena perlu waktu untuk mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran keuangan sementara dana dari pemerintah/pemerintah daerah bagi parpol masih merupakan sumber dana yang sangat dibutuhkan.

Adanya tanggapan parpol yang menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada parpol dari pemerintah/pemerintah daerah bersifat hibah merupakan anggapan yang harus diluruskan. Pelaksanaan pemberian hibah harus memenuhi persyaratan administrasi terkait dengan aspek penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban agar akuntabilitas dan sasaran pemberian hibah dapat memberikan nilai manfaat bagi pemerintah/pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sesuai perspektif peraturan, pemberian hibah harus dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan dalam bentuk realisasi penggunaan dana sesuai bukti-bukti pengeluaran yang sah yang ditetapkan. Pemberian bantuan hibah melalui naskah perjanjian hibah dan mencantumkan salah satu perjanjiannya bahwa penerima dana membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana hibah. Dana yang diberikan melalui APBD harus dipertanggungjawabkan mengingat dana yang dipergunakan adalah berasal dari rakyat sehingga tercipta penggunaan keuangan yang transparan, akuntabel dan *auditable*.

Tanggapan pelaksana kebijakan terhadap item pemberian bantuan keuangan kepada parpol setelah adanya laporan penggunaan bantuan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.31**  
**Tanggapan Pelaksana Kebijakan terhadap Bantuan Diberikan Setelah Adanya Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan**

Jawaban	Pelaksana Kebijakan	%	Alasan
Tidak Setuju	0	0	-
Kurang Setuju	0	0	-
Setuju	5	72	Agar parpol segera menyampaikan laporan
Sangat Setuju	1	14	Kewajiban parpol membuat laporan
Paling Setuju	1	14	Sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan
	7	100	

Sumber: Pengolahan data primer tahun 2010

Berdasarkan tanggapan pelaksana kebijakan terhadap bantuan diberikan setelah adanya laporan penggunaan bantuan keuangan oleh parpol didapat mayoritas menjawab setuju sebesar 72% dan masing-masing 14% menjawab sangat setuju dan paling setuju. Walaupun alasan yang disampaikan berbeda tetapi secara substansi dapat dikatakan sama yang artinya pihak pelaksana kebijakan bantuan keuangan sangat mendukung atas penerapan kebijakan yang mengharuskan parpol menyampaikan laporan terlebih dahulu sebelum diberikan bantuan keuangan. Karena para pelaksana kebijakan nantinya akan diminta oleh BPK mengenai laporan penggunaan bantuan keuangan dari parpol.

### e. Jenis-jenis Pengeluaran Parpol Telah Ditentukan

Penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik telah ditentukan pemerintah melalui jenis-jenis atau pos-pos pengeluaran untuk membantu operasionalisasi kegiatan partai politik. Untuk melihat tanggapan responden terhadap item pernyataan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.32**  
**Jenis-jenis Pengeluaran Keuangan Parpol telah Ditentukan**

Jawaban	Jml. Resp.	%	Alasan
Tidak Setuju	4	15	Urusan internal partai yang menentukan
Kurang Setuju	9	35	Masih ada pengeluaran yang belum terakomodir
Setuju	12	46	Agar jelas penggunaannya
Sangat Setuju	0	0	-
Paling Setuju	1	4	Agar mudah membuat laporan
	26	100	

Sumber: Pengolahan data primer tahun 2010

Berdasarkan tanggapan responden terhadap item pernyataan bahwa penggunaan bantuan keuangan parpol ditentukan melalui jenis-jenis pengeluaran tertentu didapat responden menjawab setuju yaitu sebesar 46% dengan alasan agar jelas penggunaan bantuan dan responden yang menjawab paling setuju sebesar 4% dengan alasan agar mudah membuat laporannya. Sedangkan responden yang menjawab tidak setuju sebesar 15% dengan alasan penggunaan bantuan keuangan adalah urusan internal parpol tidak perlu adanya penentuan jenis-jenis pengeluaran dan responden yang menjawab kurang setuju sebesar 35% dengan alasan masih ada pengeluaran-pengeluaran yang belum terakomodir sehingga mengakibatkan aktivitas-aktivitas parpol terbelenggu oleh jenis-jenis pengeluaran. Hal ini



menunjukkan bahwa dalam penggunaan bantuan keuangan parpol berharap diberikan kebebasan untuk mengelola pengeluarannya. Bila dicermati pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa adanya tanggapan yang berimbang dari parpol antara yang menjawab tidak setuju dan kurang setuju (total 50%) dengan responden yang menjawab setuju dan paling setuju (total 50%). Tanggapan ini harus mendapat perhatian yang serius dari pembuat kebijakan.

Saran terhadap responden yang menjawab tidak setuju maupun kurang setuju terhadap item ini bahwa yang paling penting dalam penggunaan bantuan keuangan parpol adalah adanya upaya pemerintah untuk membangun komitmen partai politik dalam menciptakan akuntabilitas melalui transparansi sumber dan pengelolaan keuangan partai politik yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang baik dan benar. Jenis-jenis pengeluaran mutlak dilakukan untuk membangun situasi internal parpol yang menekankan aspek transparansi pengelolaan keuangan agar mudah bagi para pengurus parpol untuk mendapatkan akses penggunaan bantuan keuangan di parpolnya.

Disamping itu, memang tidak semua kegiatan operasional parpol dapat dikategorikan ke dalam jenis-jenis pengeluaran tertentu, parpol harus memiliki mekanisme pengelolaan keuangan yang memilah pengeluaran-pengeluaran apa saja dipergunakan untuk bahan laporan penggunaan bantuan keuangan yang berasal dari pemerintah/pemerintah daerah. Bagi pengeluaran yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pengeluaran dari pemerintah atau

pemerintah daerah digunakan sebagai bukti pengeluaran penggunaan keuangan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan yang lain seperti iuran anggota atau sumbangan lain yang sah. Tanggapan pelaksana kebijakan terhadap item jenis-jenis pengeluaran parpol telah ditentukan, jawabannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.33**  
**Tanggapan Pelaksana Kebijakan terhadap Jenis-jenis Pengeluaran Keuangan Parpol telah Ditentukan**

Jawaban	Pelaksana Kebijakan	%	Alasan
Tidak Setuju	0	0	-
Kurang Setuju	0	0	-
Setuju	7	100	Agar ada standarisasi pengeluaran parpol
Sangat Setuju	0	0	-
Paling Setuju	0	0	-
	7	100	

Sumber: Pengolahan data primer tahun 2010

Berdasarkan tanggapan pelaksana kebijakan terhadap jenis-jenis pengeluaran keuangan parpol ditentukan didapat 100% menjawab setuju dengan alasan agar ada standarisasi pengeluaran parpol. Setiap pengeluaran keuangan parpol hendaknya tercatat dan diinformasikan secara jelas kepada pengurus parpol. Disamping itu dengan adanya penentuan jenis-jenis pengeluaran membantu para pelaksana kebijakan untuk melihat aspek manfaat pemberian bantuan keuangan dan adanya standarisasi bentuk laporan.

### 3. Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Sebagai institusi publik, maka partai politik harus mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya kepada publik, termasuk

secara transparan melaporkan kepada publik sumber-sumber keuangan yang diperoleh dalam membiayai kegiatan partai politik bersangkutan. Penelitian ini yang menjadi pokok penelitian adalah keuangan partai politik yang bersumber dari APBD atau APBN. Bantuan keuangan yang diberikan wajib dipertanggungjawabkan setiap tahun. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan bantuan keuangan.

Laporan penggunaan bantuan keuangan parpol diarahkan memiliki sifat terbuka baik kepada internal parpol maupun eksternal yaitu untuk diketahui masyarakat. Berikut gambaran waktu penyampaian laporan penggunaan bantuan keuangan disampaikan oleh partai politik sebagai penerima bantuan keuangan.

**Tabel 4.34**  
**Penyampaian Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

No	Partai Politik	Tahun 2007	Tgl. Deadline	Tahun 2008	Tahun 2009	Tgl. Deadline 09
1.	PDI-P	2 Juli	13 Agts	31 Mei	25 Agts	15 Agts
2.	P. Golkar	14 Juli	13 Agts	16 Juni	10 Juni	15 Agts
3.	P. Demokrat	14 Juli	13 Agts	16 Nov	13 Okt	15 Agts
4.	PPP	14 Juli	13 Agts	8 Nov	1 Okt	15 Agts
5.	PKS	14 Juli	13 Agts	30 April	27 April	15 Agts
6.	PBB	2 Okt	13 Agts	4 Maret	7 April	15 Agts
7.	PAN	29 Sept	13 Agts	28 Mei	2 Sept	15 Agts
8.	PKB	13 Agts	13 Agts	16 Sept	konflik internal	15 Agts
9.	P. Hanura	-	-	-	-	-
10.	P. Gerindra	-	-	-	-	-

Sumber Data: Kesbangpolinmas Prov. Kep. Babel Tahun 2007 s/d 2009

Keterangan :

 : Tepat Waktu

Laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik merupakan laporan realisasi penggunaan keuangan tahun sebelumnya. Untuk memperoleh bantuan keuangan, partai politik terlebih dahulu menyampaikan laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan yang disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai salah satu syarat memperoleh bantuan keuangan.

Laporan penggunaan bantuan keuangan akan diperiksa oleh BPK, sebagai lembaga yang berwenang untuk mengaudit penggunaan keuangan negara. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2006 dan 2008, salah satu materi pemeriksaannya adalah penggunaan bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Berdasarkan tabel tersebut diketahui:

- 1) Tahun 2007: 8 parpol yang mendapat bantuan, 6 parpol yang diperiksa yaitu: Golkar, PDI-P, PKS, PPP, Demokrat dan PKB sedangkan 2 parpol yaitu: PBB dan PAN tidak diperiksa karena terlambat menyampaikan laporan.
- 2) Tahun 2008: BPK tidak melakukan pemeriksaan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan yang diberikan Tahun 2007.
- 3) Tahun 2009: 7 Parpol yang menerima bantuan (PKB mengalami konflik internal sehingga tidak diberikan bantuan), hanya 3 parpol yang diperiksa laporannya yaitu: Partai Golkar, PBB, dan PKS, sedangkan

4 parpol yaitu: PDI-P, PPP, PAN dan Partai Demokrat tidak diperiksa karena terlambat menyampaikan laporan (batas waktu 15 Agustus).

Namun secara keseluruhan semua partai politik yang mendapat bantuan keuangan mulai dari tahun 2006 sampai tahun 2009 menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tahun sebelumnya dan tanggal penyampaian laporannya cukup variatif antara satu partai politik dengan partai politik lain.

**a. Parpol Wajib Membuat Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan**

Tanggapan responden yang berasal dari parpol terhadap item pernyataan kewajiban membuat laporan dan kesediaan parpol membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.35**  
**Parpol Wajib Mempertanggungjawabkan dan Membuat Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan**

Jawaban	Wajib		Alasan	Membuat		Alasan
	Res	%		Res	%	
Tidak Setuju	0	0	-	0	0	-
Kurang Setuju	2	8	Parpol diberi kebebasan menggunakan bantuan	12	12	Laporan sulit dibuat
Setuju	22	84	Agar diketahui penggunaannya	19	72	Jelas penggunaannya
Sangat Setuju	1	4	Bentuk transparansi	3	12	Bentuk pertanggungjawaban
Paling Setuju	1	4	Agar tidak terjadi penyalahgunaan	1	4	Karena uang rakyat
	26	100		26	100	

Sumber: Pengolahan data primer tahun 2010

Tanggapan responden terhadap item parpol wajib mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan keuangan didapat yaitu untuk jawaban setuju sebesar 84% dengan alasan agar pengeluaran parpol dapat diketahui penggunaannya, responden yang menjawab sangat setuju dan paling setuju masing-masing sebesar 4% dengan alasan yang disampaikan kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan sebagai bentuk transparansi agar tidak terjadi penyalahgunaan bantuan. Sedangkan responden yang menjawab kurang setuju yaitu sebesar 8% dengan alasan parpol diberikan kebebasan menggunakan bantuan keuangan. Dengan demikian mayoritas responden sepakat dengan kebijakan parpol wajib mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan keuangan

Hal ini juga dikuatkan juga oleh responden yang memberi tanggapan atas item parpol membuat laporan penggunaan bantuan keuangan. Jawaban responden yang menyatakan setuju didapat sebesar 72% dengan alasan laporan dibuat agar jelas penggunaannya, responden yang menjawab sangat setuju yaitu sebesar 12% dengan alasan sebagai bentuk pertanggungjawaban parpol dan responden yang menjawab paling setuju sebesar 4% dengan alasan bantuan keuangan yang diberikan berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, dalam hal penggunaan bantuan keuangan parpol harus bersikap terbuka kepada masyarakat. Responden yang menjawab kurang setuju terhadap item parpol wajib membuat laporan didapat sebesar 12% dengan alasan laporan sulit dibuat.

Upaya yang dilakukan terhadap responden yang menjawab kurang setuju bila dilihat dari alasan yang disampaikan, parpol belum memahami keberadaan laporan yang berkaitan dengan penggunaan bantuan keuangan. Laporan dianggap sebagai bentuk intervensi kegiatan internal parpol dari pemerintah/pemerintah daerah dan pembuatan laporan dianggap sebagai sebuah pemaksaan ketimbang kewajiban. Padahal laporan merupakan rangkaian yang berisi informasi penting bagi internal parpol sendiri yang mencerminkan kegiatan apasaja yang telah dilakukan bahkan dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Laporan yang dipahami secara sempit oleh parpol merupakan permasalahan tersendiri dihadapi oleh pelaksana kebijakan bantuan keuangan. Pemerintah harus lebih meningkatkan pemahaman pengurus parpol mengenai pentingnya laporan penggunaan bantuan keuangan dan bukan semata-mata sebagai salah satu syarat administrasi yang harus dilengkapi dalam mendapatkan bantuan keuangan.

Melihat dari tanggapan responden (parpol penerima bantuan) bahwa mayoritas setuju dengan kewajiban membuat laporan (lihat tabel 4.35), artinya parpol sepakat dan bersedia untuk membuat laporan. Dengan demikian bagi pelaksana kebijakan tidak ada hambatan untuk melaksanakan kebijakan agar parpol membuat laporan. Upaya untuk memaksa agar parpol konsisten dengan pendapatnya, disarankan beberapa tindakan yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Memberikan Surat Teguran dari Gubernur kepada parpol, agar segera menyampaikan laporan.
- 2) Bagi parpol yang menyampaikan laporan melewati batas waktu pemeriksaan BPK, agar memberikan laporan secara langsung ke Auditor BPK.
- 3) Memberikan sanksi berupa tidak diberikannya bantuan keuangan kepada parpol yang tidak membuat laporan.

Tanggapan pelaksana kebijakan terhadap item pernyataan kewajiban parpol mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.36**  
**Tanggapan Pelaksana Kebijakan terhadap Kewajiban Parpol Membuat Laporan**

Jawaban	Pelaksana Kebijakan	%	Alasan
Tidak Setuju	0	0	
Kurang Setuju	0	0	
Setuju	4	57	Karena uang berasal dari rakyat
Sangat Setuju	2	29	Agar parpol transparan menggunakan bantuan
Paling Setuju	1	14	Syarat untuk mendapatkan bantuan keuangan
	7	100	

Sumber: Pengolahan data primer tahun 2010

Sesuai tanggapan pelaksana kebijakan terhadap item pernyataan ini didapat mayoritas menjawab setuju, sangat setuju dan paling setuju sedangkan tidak ada pelaksana kebijakan yang menjawab tidak setuju maupun kurang setuju. Hal ini menunjukkan para pelaksana kebijakan mendukung sepenuhnya atas kewajiban parpol membuat laporan.



### b. Sanksi Bagi Parpol yang Tidak Menyampaikan Laporan

Pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik juga diterapkan sanksi berupa penghentian bantuan keuangan kepada partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Untuk mengetahui jawaban responden atas penerapan sanksi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 4.37**  
**Penerapan Sanksi Berupa Tidak Diberikan Bantuan Keuangan Bila Tidak Menyampaikan Laporan**

Jawaban	Jml Resp.	%	Alasan
Tidak Setuju	3	12	Tidak perlu sanksi karena bantuan keuangan hak parpol
Kurang Setuju	3	12	Sanksi terlalu berat
Setuju	17	64	Agar parpol segera menyampaikan laporan
Sangat Setuju	3	12	Agar parpol lebih disiplin
Paling Setuju	0	0	-
	26	100	

Sumber: Pengolahan data primer tahun 2010

Berdasarkan tanggapan responden terhadap item pernyataan sanksi berupa tidak diberikan bantuan keuangan bila parpol tidak memberikan laporan penggunaan bantuan keuangan didapat responden yang menjawab setuju yaitu sebesar 64% dan menjawab sangat setuju sebesar 12%. Alasan disampaikan responden adalah agar partai politik dapat segera membuat laporan setiap tahun dan secara tepat waktu menyampaikan kepada pemerintah. Sedangkan responden yang menjawab tidak setuju dan kurang setuju masing-masing sebesar 12% dengan alasan sanksi tidak perlu diberikan karena bantuan keuangan merupakan hak parpol dan walaupun diterapkan sanksi berupa penghentian bantuan

keuangan dianggap tidak sesuai karena terlalu berat bagi parpol dan menyarankan diberikan sanksi berupa pengurangan jumlah bantuan.

Upaya pemberian sanksi pada dasarnya adalah bentuk pembinaan terhadap parpol agar patuh kepada peraturan. Bila dilihat penerapan sanksi ini masih terbatas diberikan kepada parpol yang melanggar aturan administratif sehingga bentuk sanksipun berupa sanksi administratif. Sanksi yang lebih berat belum diterapkan seperti pemberian sanksi pidana atas pelanggaran-pelanggaran penggunaan bantuan keuangan yang dilakukan sampai kepada proses pengadilan. Hal ini menunjukkan pemerintah/pemerintah daerah masih memberikan toleransi terhadap pelanggar aturan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan kepada parpol. Tanggapan pelaksana kebijakan terhadap penerapan sanksi ini didapat mayoritas menjawab setuju (100%). Sanksi berupa penghentian bantuan keuangan kepada parpol yang tidak menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan merupakan upaya dari pembuat kebijakan yang menuntut kepatuhan parpol dalam mentaati peraturan.

**c. Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Diperiksa BPK**

Untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan bantuan keuangan parpol yang bersumber dari pemerintah, laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik diaudit oleh BPK. Pelaksanaan audit laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan mencerminkan sikap transparan penggunaan keuangan partai politik kepada internal partai maupun masyarakat. Sistem keuangan

partai politik yang transparan dan akuntabel hanya dapat diwujudkan kalau ada dorongan baik di internal partai maupun dari luar melalui perundang-undangan yang mempunyai perspektif anti-korupsi. Disamping itu tujuan audit laporan keuangan partai politik bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan partai. Partai politik harus menciptakan mekanisme yang menjamin akses bagi seluruh anggota partai dan publik terhadap laporan keuangan partai.

Kesediaan responden terhadap item pernyataan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik oleh BPK dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 4.38**  
**Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Diperiksa/Diaudit BPK**

Jawaban	Jml Responden	%	Alasan
Tidak Setuju	3	12	Cukup inspektorat daerah saja
Kurang Setuju	2	8	Parpol berhak mengelola keuangannya sendiri
Setuju	19	72	Memang lembaga yang berwenang
Sangat Setuju	1	4	Untuk mempertanggungjawabkan uang rakyat
Paling Setuju	1	4	Agar sesuai dengan penggunaannya
	26	100	

Sumber: Pengolahan data primer tahun 2010

Berdasarkan tanggapan reponden terhadap laporan parpol diaudit BPK didapat responden yang menjawab setuju yaitu sebesar 72% dengan alasan BPK adalah lembaga yang berwenang. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang berkedudukan sama dengan lembaga negara lainnya. Sedangkan responden yang menjawab sangat setuju dan paling setuju masing-masing 4% dengan alasan untuk

pertanggungjawaban uang rakyat/ publik dan agar sesuai penggunaannya dengan aturan yang berlaku. Tanggapan responden yang menjawab tidak setuju sebesar 12% dengan alasan menurut responden sebaiknya pemeriksaan cukup dilakukan oleh inspektorat daerah saja dan responden yang menjawab kurang setuju sebesar 8% dengan alasan parpol berhak mengelola keuangannya sendiri. Hal ini menunjukkan partai politik bersedia laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangannya diperiksa oleh BPK.

Saran kepada responden yang menjawab tidak setuju dan kurang setuju laporannya diperiksa oleh BPK bahwa sesungguhnya pemeriksaan tidak hanya dilakukan kepada parpol saja tetapi juga kepada pemerintah/pemerintah daerah sebagai objek pemeriksaan. Pada dasarnya pemeriksaan dilakukan untuk memeriksa semua pelaksanaan yang berkaitan dengan tanggungjawab pemerintah/pemerintah daerah dalam mengelola keuangan APBN/APBD.

Tanggapan dari para pelaksana kebijakan terhadap laporan penggunaan bantuan keuangan parpol di periksa oleh BPK diperoleh responden yang menjawab setuju sebesar 86% dengan alasan agar ada akuntabilitas dan laporan sesuai ketentuan dan responden yang menjawab sangat setuju sebesar 14% dengan alasan agar laporan berkualitas dan adanya transparansi penggunaan bantuan kepada masyarakat.

Berdasarkan tanggapan pelaksana kebijakan tersebut mayoritas mendukung penerapan kebijakan bahwa laporan parpol diperiksa oleh

BPK. Hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan penggunaan bantuan keuangan parpol di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2007 dan 2009 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.39**  
**Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol**

No	Parpol	Jumlah bantuan	Hasil Pemeriksaan		Ket.
			2007	2009	
1.	PDI-P	160.000.000,-	97.950.000,-	Tidak diaudit	Bukti-bukti pendukung belum lengkap.
2.	P. Golkar	160.000.000,-	144.439.000,-	144.500.000,-	
3.	PBB	160.000.000,-	Tidak diaudit	148.828.879,-	
4.	PPP	120.000.000,-	82.500.000,-	Tidak diaudit	
5.	PKS	40.000.000,-	26.500.000,-	1.000.000,-	
6.	P. Demokrat	20.000.000,-	4.000.000,-	Tidak diaudit	
7.	PAN	20.000.000,-	Tidak diaudit	Tidak diaudit	
8.	PKB	20.000.000,-	6.405.000,-	Tidak diberikan bantuan	
<b>Jumlah</b>		<b>700.000.000,-</b>	<b>361.794.000,-</b>	<b>264.328.879,-</b>	

Sumber Data: Kesbangpollinmas Prov. Kep. Babel Tahun 2007 s/d 2009  
Tahun 2008 BPK tidak melakukan audit bantuan keuangan parpol

Berdasarkan tabel tersebut pada tahun 2007 hanya enam parpol yang diperiksa laporan penggunaan bantuan keuangan tahun 2006 dan dua parpol tidak diperiksa karena menyampaikan laporan setelah selesainya BPK melaksanakan pemeriksaan. Sedangkan pada tahun 2008, BPK tidak melaksanakan pemeriksaan laporan penggunaan bantuan keuangan parpol tahun 2007. Tahun 2009 hanya tiga parpol yang diperiksa laporan penggunaan bantuan keuangan tahun 2008 dan empat parpol menyampaikan laporannya setelah berakhirnya tugas BPK melakukan pemeriksaan. Tindaklanjut temuan pemeriksaan BPK, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta kepada parpol untuk melengkapi bukti-bukti pendukung pertanggungjawaban dan segera menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan.

Tampak jelas bahwa kemampuan pengendalian pemerintah daerah terhadap partai politik masih lemah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih mengalami kesulitan untuk “memaksa” partai politik membuat laporan keuangan setiap tahun secara tepat waktu dan menyerahkannya kepada BPK. Oleh karena itu penerapan sanksi penghentian pemberian bantuan keuangan kepada parpol yang tidak menyampaikan laporan perlu diterapkan secara tegas. Sanksi ini telah diatur dalam peraturan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan kepada parpol untuk periode 2009-2014.

#### d. Tanggapan Parpol Dalam Membuat Laporan

Untuk melihat tanggapan responden dalam membuat laporan penggunaan bantuan keuangan yang merupakan kewajiban partai politik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.40**  
**Membuat Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan**

Jawaban	Jml Resp.	%	Alasan
Sangat sulit	0	0	-
Agak sulit	15	58	Jenis pengeluaran sudah ditentukan
Sulit	1	4	Beberapa kegiatan tidak memiliki bukti pengeluaran
Mudah	9	34	Sudah di sosialisasikan
Sangat mudah	1	4	Merupakan kewajiban parpol dan sebagai syarat mendapatkan bantuan
	26	100	

Sumber: Pengolahan data primer tahun 2010

Jawaban responden terhadap item pernyataan pembuatan laporan penggunaan bantuan keuangan didapat responden yang menjawab mudah sebesar 34% dengan alasan teknis pembuatan laporan telah disosialisasikan dan responden yang menjawab sangat mudah 4% karena membuat laporan penggunaan bantuan keuangan parpol sudah merupakan kewajiban dan sebagai salah satu persyaratan yang harus dilampirkan untuk mendapatkan bantuan keuangan selanjutnya.

Sedangkan responden yang menjawab agak sulit didapat sebesar 58% dengan alasan karena jenis-jenis pengeluaran keuangan parpol telah ditentukan oleh peraturan dan responden yang menjawab sulit didapat sebesar 4% dengan alasan kesulitan melengkapi bukti-bukti pendukung karena beberapa kegiatan parpol tidak memiliki bukti pengeluaran. Walaupun parpol kesulitan dalam membuat laporan penggunaan bantuan keuangan berdasarkan data yang ada (tabel 4.39), parpol tetap menyampaikan laporan terlepas dari sesuai atau tidaknya laporan dengan peraturan.

**e. Tanggapan Pelaksana Kebijakan terhadap Materi Laporan**

Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan yang disampaikan parpol kepada gubernur sebelum disampaikan kepada BPK untuk diaudit terlebih dahulu diperiksa oleh staf pelaksana kebijakan bantuan keuangan kepada parpol, apakah sudah sesuai dengan ketentuan. Berikut tanggapan responden dari para pelaksana kebijakan terhadap materi laporan parpol:

**Tabel 4.41**  
**Tanggapan Pelaksana Kebijakan terhadap Materi/Isi Laporan**  
**Penggunaan Bantuan Keuangan**

<b>Jawaban</b>	<b>Pelaksana Kebijakan</b>	<b>%</b>	<b>Alasan</b>
Tidak sesuai	0	0	-
Kurang sesuai	4	57	Belum melampirkan bukti-bukti pengeluaran
Sesuai	3	43	Pengeluaran sesuai dengan aturan
Sangat sesuai	0	0	-
Paling sesuai	0	0	-
	7	100	

Sumber: Pengolahan data primer tahun 2010

Bedasarkan tanggapan pelaksana kebijakan pada tabel tersebut didapat yang menjawab kurang sesuai sebesar 57% dengan alasan parpol belum melampirkan bukti-bukti pendukung pengeluaran dan jawaban sesuai sebesar 43% dengan alasan pengeluaran sesuai dengan ketentuan. Pelaksana kebijakan yang menjawab sesuai melihat bahwa penggunaan bantuan keuangan parpol sudah sesuai dengan jenis-jenis pengeluaran seperti yang ditentukan dalam peraturan.

Sedangkan untuk jawaban kurang sesuai seperti halnya temuan hasil pemeriksaan BPK, bahwa parpol belum melampirkan bukti-bukti pendukung pengeluaran keuangan. Bukti pengeluaran hanya berasal dari parpol, yaitu berupa kuitansi internal parpol yang dikeluarkan pengelola keuangan tidak didukung bukti nota atau faktur pembelian. Temuan ini selanjutnya diteruskan ke parpol untuk dilengkapi.

**f. Sosialisasi Peraturan Kebijakan Bantuan Keuangan**

Penerapan kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik agar dapat dilaksanakan dengan baik tidak terlepas salah satunya dari



pemahaman partai politik mengenai peraturannya. Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap sosialisasi mengenai peraturan yang mengatur tentang kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 4.42**  
**Sosialisasi Peraturan tentang Kebijakan Bantuan Keuangan**  
**Kepada Parpol**

Jawaban	Jml Resp.	%	Alasan
Tidak Setuju	0	0	-
Kurang Setuju	0	0	-
Setuju	20	76	Menambah wawasan
Sangat Setuju	3	12	Agar aturan-aturannya jelas
Paling Setuju	3	12	Meningkatkan pemahaman kebijakan, kalau bisa dilaksanakan setiap tahun
	26	100	

Sumber: Pengolahan data primer tahun 2010

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas responden menjawab setuju sebesar 76% dan responden yang menjawab sangat setuju dan paling setuju masing-masing 12%. Hal ini menunjukkan responden sangat mendukung diadakannya sosialisasi peraturan tentang kebijakan bantuan keuangan. Sikap ini memberikan gambaran kepada pelaksana kebijakan agar melaksanakan berbagai bentuk kegiatan yang bersifat menambah wawasan atau peningkatan kapasitas pemahaman parpol terhadap aturan-aturan. Bahkan parpol sebagai *target group* kebijakan bantuan keuangan menyarankan sosialisasi dilaksanakan setiap tahun.

Tanggapan pelaksana kebijakan terhadap pelaksanaan sosialisasi tentang kebijakan bantuan keuangan kepada parpol didapat mayoritas menjawab setuju sebesar 71% dan jawaban sangat setuju sebesar 29%.

Alasan yang disampaikan pelaksana kebijakan antara lain sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang kebijakan bantuan keuangan. Bila dicermati dari beberapa tanggapan parpol bahwa sosialisasi yang dilaksanakan selama ini perlu ditingkatkan dan hal ini menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**E. Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dilaksanakan Oleh Pelaksana Kebijakan dalam Menerapkan Prosedur-Prosedur Pengajuan, Penyaluran Bantuan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan terhadap Partai Politik sebagai Kelompok Sasaran Kebijakan.**

Berdasarkan uraian deskripsi pelaksanaan prosedur pengajuan, penyaluran bantuan dan laporan penggunaan bantuan keuangan tersebut, akan dianalisis sesuai konsep yang telah dijelaskan pada Bab II pada angka 5 (lima) mengenai implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada parpol. Berbagai faktor yang dikemukakan oleh beberapa ahli studi implementasi kebijakan dan dikaitkan dengan masalah yang diteliti, maka akan dianalisis 3 faktor yang sangat penting dan kuat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut antara lain:

- 2) Pelaksana kebijakan (*implementators*) sebagai organisasi penyelenggara kebijakan.
- 3) Kelompok sasaran (*target group*) dari kebijakan.
- 4) Penerapan prosedur-prosedur kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan untuk diterapkan kepada kelompok sasaran.

Pelaksanaan implementasi kebijakan bantuan keuangan akan berjalan sesuai tujuan kebijakan yang diharapkan akan terlihat dari tanggapan para pelaksana

kebijakan dan tanggapan kelompok sasaran kebijakan dalam menerapkan serta melaksanakan prosedur kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik yang tercakup dalam prosedur pengajuan, penyaluran bantuan dan laporan penggunaan bantuan keuangan.

### **1. Pengajuan Bantuan Keuangan**

Parpol tidak keberatan diterapkannya persyaratan pengajuan bantuan keuangan (80% setuju dan 12% sangat setuju) dengan alasan persyaratan sebagai bukti pengajuan dan legalitas pengajuan (Tabel 4.16). Sedangkan tanggapan pelaksana kebijakan adalah 100% menyatakan sangat mendukung diterapkannya kebijakan ini (Tabel 4.17) dengan alasan agar tidak terjadi permasalahan setelah bantuan disalurkan. Hal ini juga didukung oleh tanggapan parpol yang menyatakan mudah untuk melengkapi persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan, yaitu 54% mudah dan 4% menyatakan sangat mudah karena semua persyaratan sudah dimiliki parpol (Tabel.4.18). Sedangkan pelaksana kebijakan menyatakan bahwa persyaratan yang disampaikan parpol telah sesuai (72% sesuai dan 14% sangat sesuai) dalam memenuhi persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan (Tabel 4.19).

Sesuai konsep yang dikemukakan oleh Wahab (2002:63) mengenai konsep implementasi bahwa dalam implementasi kebijakan pemerintah pasti melibatkan sejumlah pembuat kebijakan yang berusaha keras mempengaruhi perilaku-perilaku birokrasi atau pejabat-pejabat lapangan dalam rangka memberi pelayanan kepada kelompok-kelompok sasaran kebijakan. Keputusan yang dibuat pembuat kebijakan berupa kebijakan-kebijakan operasional yang harus

dilaksanakan agar sejumlah kebijakan dapat diterapkan oleh pelaksana kebijakan di lapangan dan dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran.

Pendapat tersebut menegaskan bahwa sejumlah keputusan operasional berupa prosedur-prosedur dibuat oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan baik oleh para pelaksana di lapangan (pejabat-pejabat daerah) maupun kelompok sasaran (parpol). Implementasi kebijakan bantuan keuangan yang diterapkan juga memiliki prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan daerah dalam bentuk persyaratan-persyaratan dalam pengajuan bantuan keuangan. Parpol sebagai kelompok sasaran kebijakan harus melaksanakan persyaratan-persyaratan atau memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan.

Konsekuensi penerapan kebijakan bantuan keuangan kepada parpol ini dikeluarkan sejumlah kebijakan-kebijakan bersifat operasional dan membawa konsekuensi langsung kepada kelompok sasaran agar tujuan kebijakan tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan. Parpol sebagai kelompok sasaran kebijakan terkena langsung dengan penerapan kebijakan-kebijakan operasional yang diterapkan. Menurut Edward (Winarno:2008:174) menyatakan bahwa tahap implementasi kebijakan merupakan tahapan pembentukan kebijakan dan memberikan konsekuensi pada kelompok sasaran dalam mencapai tujuannya.

Pendapat kedua ahli tersebut mendukung bahwa implementasi kebijakan melahirkan kebijakan-kebijakan baru berupa prosedur-prosedur untuk diterapkan pada tingkat pelaksanaan di lapangan. Pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan harus melaksanakan sejumlah kebijakan yang bersifat

operasional dalam bentuk prosedur-prosedur agar tujuan kebijakan dapat tercapai sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Persyaratan-persyaratan dalam prosedur pengajuan bantuan keuangan merupakan kebijakan operasional di tingkat lapangan yang diterapkan pelaksana kebijakan kepada kelompok sasaran dalam rangka implementasi kebijakan bantuan keuangan.

Untuk melihat persyaratan apa saja yang dianggap sulit dipenuhi, parpol menyatakan 3 jenis persyaratan: (1) laporan (37%); (2) rencana penggunaan bantuan (24%) dan (3) Sk pengurus yang harus dilegalisir DPP (15%) dengan alasan memerlukan waktu untuk melengkapinya (Tabel 4.20). Kendala ini juga dirasakan oleh pelaksana kebijakan (Tabel 4.21) yang memproses kelengkapan persyaratan yaitu: laporan (58%), rencana penggunaan bantuan (25%) dan sk pengurus yang dilegalisir DPP (17%). Kendala yang dihadapi oleh parpol ini dapat diatasi dengan melaksanakan pelatihan teknis pembuatan laporan, pelatihan teknis manajemen perencanaan, pelatihan penyusunan anggaran parpol dan pelatihan mekanisme penggunaan bantuan keuangan.

Kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan diperiksa kelengkapannya secara detail oleh Tim Tim Peneliti dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Parpol dan untuk mengetahui sejauhmana penerimaan keberadaan tim ini didapat total 92% parpol menyatakan diperlukan dengan alasan keberadaan tim sebagai fungsi kontrol kelengkapan persyaratan (Tabel 4.22). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.43**  
**Rekapitulasi Tanggapan Kelompok Sasaran (Parpol) dan Pelaksana**  
**Kebijakan terhadap Prosedur Pengajuan Bantuan Keuangan**

No.	Item	Parpol dan Pelaksana Kebijakan	Jawaban
1.	Persyaratan pengajuan bantuan	Parpol	80% Setuju dan 2% Sangat Setuju
		Pelaksana	43% Setuju dan 53% Sangat Setuju
2.	Melengkapi syarat	Parpol	54% Mudah dan 4 % Sangat Mudah
		Pelaksana	72% Sesuai dan 14% Sangat Sesuai
3.	Persyaratan yg sulit	Parpol	Laporan (37%); Rencana penggunaan (24%) dan SK Pengurus dilegalisir (15%)
		Pelaksana	Laporan (58%); Rencana penggunaan (25%) dan SK Pengurus dilegalisir (17%)
4.	Keberadaan Tim Peneliti	Parpol	92% Diperlukan

Sumber: Pengolahan data primer tahun 2010

Pelaksanaan implementasi kebijakan secara konseptual dapat dilihat dari kecenderungan pelaksana kebijakan yang diidentifikasi dari tanggapan seperti pemahaman tentang kebijakan dan macam-macam tanggapan kebijakan (penerimaan, netralitas dan penolakan). Bila dikaitkan pada implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada parpol, tanggapan pelaksana kebijakan (*implementators*) dan kelompok sasaran (*target group*) terhadap isi kebijakan yaitu sisi prosedur pengajuan bantuan keuangan seperti digambarkan pada tabel 4.43 diketahui bahwa jawaban parpol dan pelaksana kebijakan 50% yang menyatakan setuju, sangat setuju dan menyatakan mudah dan sangat mudah dalam memenuhi apa yang diinginkan oleh isi kebijakan.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada parpol dapat dipahami serta menerima atas isi kebijakan sehingga pelaksana kebijakan (*implementators*) dan kelompok sasaran (*target group*) dapat menjalankan kebijakan tersebut.

Berbagai tanggapan parpol sebagai kelompok sasaran kebijakan dan pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan terhadap penerapan keputusan-keputusan operasional di lapangan akan melahirkan pemahaman, penerimaan, netralitas dan penolakan. Van Meter dan Van Horn (Winarno:2008:155-173) menyatakan dalam implementasi kebijakan sebagai model proses para kelompok sasaran dan pelaksana kebijakan akan memberikan berbagai tanggapan atas penerapan kebijakan. Sedangkan Grindle (Wibawa;1994:22-24) menyatakan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan tergantung dari kemampuan implementasi kebijakan yang dilihat dari isi kebijakan.

Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut, mendukung bahwa implementasi kebijakan bantuan keuangan yang akan diterapkan dan dilaksanakan oleh parpol sebagai kelompok sasaran dan pelaksana kebijakan mengalami proses pemahaman, penerimaan, netralitas bahkan penolakan. Kebijakan bantuan keuangan kepada parpol yang diterapkan ini bila dilihat dari tanggapan dapat dipahami dan diterima oleh pelaksana kebijakan dan parpol sebagai kelompok sasaran. Isi kebijakan seperti dikatakan Grindle secara substansi dapat dilaksanakan karena manfaat dari kebijakan bantuan keuangan memberikan parpol kepada tambahan biaya operasional untuk menjalankan berbagai program-program kerja internal parpol.

Dengan demikian pendapat kedua ahli tersebut mendukung implementasi kebijakan dilaksanakan dengan menerapkan isi kebijakan berupa dapat dipenuhinya persyaratan-persyaratan dalam pengajuan bantuan keuangan parpol.

## 2. Penyaluran Bantuan Keuangan

Untuk item pernyataan mengenai penyaluran bantuan keuangan pada dasarnya parpol setuju (88%) bantuan disalurkan setiap tahun (Tabel. 4.24) karena dianggap lebih teratur dan mudah mengatur pengeluarannya. Demikian juga pelaksana kebijakan menyatakan 100% mendukung kebijakan ini agar penyaluran teratur (Tabel 4.25). Sedangkan jumlah bantuan yang diberikan dianggap masih sesuai (69%) dengan alasan membantu untuk menunjang operasional parpol (Tabel.4.26). Hal ini juga didukung oleh pelaksana kebijakan yang menyatakan jumlah bantuan diberikan sesuai (71%) diberikan dengan kemampuan APBD.

Bila dilihat dari tata cara penyaluran bila dibandingkan antara secara tunai (*cash*) dengan melalui rekening parpol di bank, mayoritas parpol (100%) setuju bila bantuan keuangan disalurkan melalui rekening parpol di bank (Tabel 4.28) dengan alasan untuk mencegah penyalahgunaan bantuan keuangan. Keadaan ini juga didukung oleh para pelaksana kebijakan (100%) yang setuju penyaluran bantuan keuangan kepada parpol melalui rekening. Parpol juga tidak keberatan bila bantuan diberikan setelah parpol menyampaikan laporan (76%) dengan alasan agar ada pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tahun sebelumnya (Tabel 4.30). Pelaksana kebijakan juga mendukung pendapat parpol ini dengan menyatakan setuju (100%) karena laporan ini nantinya akan diminta oleh BPK dalam melakukan pemeriksaan (Tabel 4.31).

Sedangkan tanggapan parpol terhadap penentuan jenis-jenis pengeluaran didapat antara parpol yang setuju (50%) dan kurang setuju (50%) berimbang



(Tabel.4.32). Alasan parpol menyatakan setuju agar jelas penggunaan bantuan keuangan dan yang menyatakan kurang setuju karena masih ada pengeluaran parpol yang belum terakomodir. Pendapat ini tentunya menjadi perhatian bagi para pelaksana kebijakan dan disarankan upaya dilakukan dengan cara memberikan pengertian kepada pengurus parpol bahwa penentuan jenis-jenis pengeluaran bertujuan agar adanya standarisasi bentuk laporan parpol. Pelaksana kebijakan sangat mendukung adanya kebijakan ini (100%) karena untuk melihat aspek penggunaan bantuan keuangan (Tabel 4.33).

**Tabel 4.44**  
**Rekapitulasi Tanggapan Kelompok Sasaran dan Pelaksana Kebijakan terhadap Prosedur Penyaluran Bantuan Keuangan**

No.	Item	Parpol dan Pelaksana Kebijakan	Jawaban	
1.	Pertahun	Parpol	65% Setuju 23% Sangat Setuju	
		Pelaksana	86% Setuju 14% Sangat Setuju	
2.	Jml. Bantuan	Parpol	61% Sesuai 8% Sangat Sesuai	
		Pelaksana	29% Sesuai 42% Sangat Sesuai	
3.	Penyaluran	Parpol	Tunai	50% Tdk Setuju & 30% K.Setuju
			Rekening	100% (S, SS & PS)
		Pelaksana	Tunai	14% Tdk Setuju & 86% K. Setuju
			Rekening	71% Setuju & 29% P.Setuju
4.	Setelah ada laporan	Parpol	54% Setuju; 8 % Sangat Setuju 4% Paling Setuju	
		Pelaksana	72% Setuju; 14 % Sangat Setuju 14% Paling Setuju	
5.	Jenis pengeluaran ditentukan	Parpol	50% Tdk Setuju & Krg Setuju 50% Setuju & Plng Setuju	
		Pelaksana	100% Setuju	

Sumber: Pengolahan data primer tahun 2010

Pelaksanaan implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada parpol sesuai tanggapan pelaksana kebijakan dan parpol mendapatkan manfaat atas penyaluran bantuan keuangan. Pelaksana kebijakan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya serta melaksanakan kebijakan yang telah di amanatkan oleh peraturan pemerintah maupun undang-undang. Parpol dapat memanfaatkan jumlah bantuan yang diberikan untuk membantu operasional kegiatan parpol.

Edward (Nugroho;2008:447) menyarankan salah satu pelaksanaan implementasi kebijakan adalah komunikasi mengenai bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi atau publik. Organisasi atau publik disini dapat diartikan sebagai para pelaksana kebijakan dan parpol sebagai kelompok sasaran kebijakan. Adanya komunikasi membuat implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada parpol sekaligus pelaksanaannya oleh pelaksana kebijakan dapat berjalan dan diterapkan.

Komunikasi yang terjadi antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran kebijakan terlihat dengan penerapan prosedur penyaluran bantuan keuangan yang dapat dilaksanakan oleh parpol. Bila kebijakan pengajuan bantuan keuangan berupa segala kelengkapan persyaratan administrasi dapat dilengkapi parpol, artinya parpol memahami isi kebijakan bantuan keuangan dan dikomunikasikan di dalam internal partai sehingga implementasi kebijakan khususnya kebijakan bantuan keuangan dari sisi prosedur penyaluran bantuan keuangan dapat diimplementasi kepada kelompok sasaran dan dapat dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan di tingkat operasional lapangan.

Pelaksana kebijakan pun dapat menindaklanjuti aturan-aturan sebagai turunan dari kebijakan.

Sabatier dan Mazmanian (Putra:2003:87) menyatakan salah satu kondisi bagi implementasi kebijakan adanya komitmen dan keterampilan pelaksanaan kebijakan dalam menerapkan kebijakan yang menjadi tanggungjawabnya kepada parpol guna mewujudkan tujuan kebijakan. Komitmen dan keterampilan pelaksana kebijakan terlihat dari tanggapan yang menjalankan salah satu prosedur kebijakan bantuan keuangan yaitu penyaluran bantuan keuangan ditanggapi mendukung sepenuhnya oleh pelaksana kebijakan.

Pendapat kedua ahli tersebut mendukung bahwa implementasi kebijakan khususnya implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada parpol dijalankan dengan melakukan komunikasi antara pelaksana kebijakan bantuan keuangan dengan parpol sebagai kelompok sasaran kebijakan. Komitmen dan keterampilan pelaksana kebijakan dalam menerapkan kebijakan bantuan keuangan juga terlihat dari pemahaman pelaksana kebijakan dan parpol terhadap prosedur penyaluran bantuan keuangan kepada parpol.

### **3. Laporan Penggunaan Bantuan**

Mengenai item pernyataan kewajiban parpol dalam membuat laporan penggunaan bantuan keuangan, pada dasarnya mayoritas parpol cenderung tidak keberatan wajib mempertanggungjawabkan (92%) dan membuat laporan (88%) dengan alasan agar diketahui penggunaannya dan jelas penggunaannya (Tabel 4.35). Demikian juga pelaksana kebijakan menyatakan setuju adanya kebijakan

ini (100%) dengan alasan agar parpol transparan menggunakan bantuan keuangan (Tabel 4.36).

Bagi parpol yang tidak menyampaikan laporan diberikan sanksi berupa tidak diberikan bantuan dan parpol tidak keberatan bila sanksi ini diterapkan (76%) dengan alasan agar parpol disiplin dan segera menyampaikan laporan (Tabel 4.37). Pelaksana kebijakan juga menjawab mayoritas setuju dengan adanya kebijakan ini. Laporan penggunaan bantuan keuangan diperiksa BPK, parpol juga cenderung setuju (80%) karena BPK merupakan lembaga yang diberi wewenang dan untuk mengetahui agar bantuan dipergunakan sesuai dengan penggunaannya (Tabel 4.38). Tanggapan pelaksana kebijakan dengan penerapan kebijakan ini mayoritas setuju (100%) dengan alasan agar ada akuntabilitas laporan sesuai ketentuan.

Sedangkan tingkat kesulitan dalam membuat laporan penggunaan bantuan keuangan bagi parpol dianggap agak kesulitan (58%) karena jenis-jenis pengeluaran telah ditentukan dan beberapa kegiatan parpol tidak memiliki bukti pengeluaran (Tabel 4.40). Segi materi laporan yang disampaikan, pelaksana kebijakan berpendapat materi laporan kurang sesuai (57%) karena pengeluaran belum dilampirkan bukti-bukti pendukung (Tabel 4.41) dan untuk mengatasi keadaan ini sosialisasi kebijakan bantuan keuangan khususnya mengenai pembuatan laporan harus ditingkatkan. Pentingnya pelaksanaan sosialisasi inipun, mayoritas parpol berpendapat setuju dilaksanakan (100%) agar dapat meningkatkan pemahaman terhadap tata cara pembuatan laporan (Tabel 4.42).

Demikian juga dengan pelaksana kebijakan, pelaksanaan sosialisasi tentang kebijakan bantuan keuangan kepada parpol ini mayoritas (100%) berpendapat sangat mendukung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.45**  
**Rekapitulasi Tanggapan Kelompok Sasaran dan Pelaksana Kebijakan terhadap Prosedur Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan**

No.	Item	Parpol dan Pelaksana Kebijakan		Jawaban
1.	Laporan	Parpol	Wajib	84% Setuju
			Membuat	72% Setuju
		Pelaksana		57% Setuju; 24% Sangat Setuju & 14% Plng Setuju
2.	Sanksi	Parpol		64% Setuju 12% Sangat Setuju
		Pelaksana		100% Setuju
3.	Laporan diperiksa BPK	Parpol		72% Setuju
		Pelaksana		86% Setuju & 14% Sgt Setuju
4.	Tingkat Kesulitan Membuat Laporan	Parpol		58% Agak Sulit dan 4% Sulit
5.	Materi laporan	Pelaksana		57% Kurang Sesuai
6.	Sosialisasi Peraturan Kebijakan Bantuan Keuangan	Parpol		76% Setuju; 12% Sangat Setuju & 12% Plg. Setuju (100%)
		Pelaksana		79% Setuju 21% Sangat Setuju (100%)

Sumber: Pengolahan data primer tahun 2010

Berdasarkan gambaran tabel tersebut, dari segi penerapan kebijakan yang diimplementasikan ke dalam prosedur laporan penggunaan bantuan keuangan, bila dilihat dari tanggapan pelaksana kebijakan sebagai implementator kebijakan dan tanggapan parpol sebagai kelompok sasaran kebijakan dapat dilaksanakan oleh kedua komponen kebijakan.

Implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada parpol sebagai salah satu implementasi kebijakan pemerintah yang merupakan kajian dibidang administrasi publik melihat sebuah “cara” yang terkandung dalam beberapa komponen kebijakan antara lain: siapa implementatornya, siapa kelompok sasarannya dan bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan. Ke-3 komponen ini juga diungkapkan oleh Wibawa (1994:15). Pendapat Wibawa ini mendukung bila dikaitkan dengan pelaksanaan implementasi kebijakan bantuan keuangan yang dilaksanakan oleh beberapa komponen seperti para pelaksana kebijakan, yaitu pegawai di daerah sebagai implementator dan parpol sebagai kelompok sasaran kebijakan. Bagaimana kebijakan dilaksanakan dapat dilihat dari tanggapan pelaksana kebijakan dan parpol terhadap implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada parpol.

Implementator dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan kepada parpol dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan. Pada tingkat operasional di lapangan yang langsung berhadapan dengan kelompok sasaran kebijakan adalah pelaksana kebijakan berasal dari birokrat daerah. Pelaksana kebijakan ini memiliki tanggung jawab dalam bentuk pelaksanaan isi kebijakan yang diterapkan kepada kelompok sasaran. Berdasarkan deskripsi implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada parpol yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan berupa tanggapan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan seperti prosedur pengajuan bantuan keuangan, penyaluran bantuan dan laporan penggunaan bantuan ditanggapi setuju dan sangat setuju.

Kelompok sasaran kebijakan sebagai salah satu komponen implementasi kebijakan juga dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diterapkan yang tercakup dalam ke-3 prosedur tersebut. Walaupun dari segi pembuatan laporan, tanggapan parpol agak kesulitan, namun kebijakan tersebut dilaksanakan dan dipenuhi parpol. Implementasi kebijakan pemerintah secara teoritis dilaksanakan oleh implementator, kelompok sasaran dan bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan merupakan komponen pelaksanaan sebuah kebijakan dalam kajian ini terkait dengan implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada parpol.

Grindle (Winarno;2008:146) menyatakan tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan agar bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Pendapat Grindle ini sesuai dengan implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada parpol yang dilaksanakan secara berkaitan antara satu prosedur dengan prosedur selanjutnya. Prosedur-prosedur ini antara lain prosedur pengajuan bantuan keuangan, prosedur penyaluran bantuan keuangan parpol dan prosedur laporan penggunaan bantuan keuangan parpol. Implementasi kebijakan dalam bentuk kaitan (*linkage*), seperti disebutkan Grindle dalam implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada parpol berupa penerapan prosedur-prosedur. Pelaksana kebijakan dan parpol sebagai kelompok sasaran kebijakan harus menjalankan tahapan-tahapan yang saling berkait antara satu dengan lainnya. Prosedur pengajuan bantuan keuangan parpol, penyaluran bantuan dan laporan penggunaan bantuan sebagai suatu kaitan yang tidak terpisahkan dan dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan dan parpol.





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta telah dilakukan analisis dan pembahasan pada Bab IV, dapat diberikan beberapa kesimpulan dan saran.

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian untuk menjawab beberapa permasalahan yang disampaikan penulis pada awal tulisan ini adalah:

1. Pelaksanakan implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik melalui Perda Nomor 7 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 pada dasarnya dapat dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan seperti Staf Pelaksana Kebijakan di Badan Kesbangpollinmas dan Tim Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Parpol sebagai birokrat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Demikian pula dengan parpol penerima bantuan keuangan sebagai kelompok sasaran kebijakan (*target group*) dapat melaksanakan kebijakan bantuan keuangan.
2. Penerapan prosedur pengajuan bantuan keuangan yang dilihat dari item kelengkapan persyaratan administrasi dan kesediaan parpol dalam melengkapi persyaratan administrasi tidak menjadi hambatan dalam penerapannya karena parpol cenderung tidak keberatan adanya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. Sedangkan prosedur penyaluran bantuan sesuai item pernyataan

bantuan disalurkan pertahun, jumlah bantuan, bantuan diberikan setelah adanya laporan dan penentuan jenis-jenis pengeluaran, pada umumnya parpol cenderung tidak keberatan. Tanggapan terhadap sistem penyaluran bantuan antara secara tunai (*cash*) dengan melalui rekening parpol, didapat secara umum parpol lebih cenderung menginginkan penyaluran bantuan melalui rekening parpol di bank. Item pernyataan laporan penggunaan bantuan keuangan baik mengenai kewajiban membuat laporan, penerapan sanksi bila tidak menyampaikan laporan, laporan diperiksa BPK dan sosialisasi peraturan, umumnya parpol tidak keberatan. Pada dasarnya semua parpol menyampaikan laporan akan tetapi menyatakan agak kesulitan dalam membuat laporan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

### **1. Saran secara praktis:**

- 1) Pengajuan bantuan keuangan agar parpol terlebih dahulu melengkapi persyaratan administrasi pengajuan sehingga tidak terjadi keterlambatan pencairan bantuan keuangan.
- 2) Upaya mengatasi kesulitan parpol dalam membuat laporan, pengurus parpol dapat diberikan pelatihan seperti:
  - a. Pelatihan pembuatan laporan
  - b. Pelatihan manajemen perencanaan kegiatan
  - c. Pelatihan menyusun anggaran yang mengatur penerimaan dan pengeluaran keuangan

- d. Pelatihan mekanisme penggunaan bantuan keuangan pemerintah.
- 3) Meningkatkan kapasitas dan pemahaman Tim Peneliti dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Parpol melalui:
    - a. Sosialisasi Peraturan-peraturan tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol
    - b. Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Parpol
  - 4) Agar parpol wajib membuat laporan dan menyampaikannya sesuai jadwal yang telah ditetapkan dapat dilakukan:
    - a. Memberikan Surat Teguran dari Gubernur kepada parpol, agar segera menyampaikan laporan.
    - b. Bagi parpol yang menyampaikan laporan melewati batas waktu pemeriksaan BPK, agar memberikan laporan secara langsung ke Auditor BPK.
    - c. Memberikan sanksi berupa tidak diberikannya bantuan keuangan kepada parpol yang tidak membuat laporan.
2. Saran secara keilmuan (teoritis):
    - 1) Sebagai masukan konseptual dalam implementasi kebijakan bantuan keuangan, perlu memperhatikan tanggapan pelaksana kebijakan sebagai implementator dan tanggapan parpol sebagai kelompok sasaran.
    - 2) Perlu menambahkan dimensi pemahaman dalam melaksanakan kebijakan bantuan keuangan kepada parpol dari sisi prosedur pengajuan bantuan, penyaluran bantuan dan laporan penggunaan bantuan keuangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bagian Proyek Fasilitasi Pelaksanaan Pemilu dan Peningkatan Wasbang. (2004). *Buku I; Politik Himpunan Undang-Undang Bidang*. Jakarta: Dirjen Kesbangpol Depdagri.
- Bidang Hubungan Antar Lembaga. (2008). *Himpunan Perundang-Undangan Bidang Politik*. Pangkalpinang: Badan Kesbangpollinmas.
- Budiardjo, M. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bryant, C. & White, L.G. (1987). *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.
- Dirjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi. (2009). *Profil Partai Politik Peserta Pemilu 2009*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika RI.
- Gaffar, A. (1999). *Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Furkon, A.M. (2004). *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praktis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Terajun.
- Hafild, E. (Ed) (2008). *Laporan Studi: Standar Akuntansi Keuangan Khusus Parpol*. Jakarta: Transparency Internasional Indonesia bekerjasama dengan Transparency International.
- Hariyoso S. (2006). *Pembaruan Birokrasi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Peradaban.
- Hague, R. & Shaum, M.H. (1998). *Comparative Government and Politics*. Malaysia: Mcmillan Press Ltd.
- Huntington, S.P dan Joan, M.N. (1990). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ikhsan, M.S., Agus & Harmanti. (2007). *Administrasi Keuangan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Irawan, P. (2007). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Kusnardi, M & Saragih, B.R. (2000). *Ilmu Negara (Ed. Revisi)*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Koirudin. (2004). *Profil Pemilu 2004*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kumorotomo, W. (2009). *Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik Setelah Pilkada Langsung (Makalah)*. Surabaya 15 Mei 2009.
- Marbun, B.N. SH.(2002). *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Moloeng, Lexy J. (1993). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Kasda Karya.
- Nazir, M. (2005). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasution. (2002). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nugraha, M.Q. (2009). *Manajemen Strategik Organisasi Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Parsons, W. (2005). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Philipus, N & Aini, N. (2006). *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prakoso, D. (1985). *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Gahlia Indonesia.
- Prasojo, E. (2007). *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Putra, F. (2003). *Partai Politik & Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Putra, F. (2003). *Paradigma Krisis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Slamet, Y. (2006). *Metode Penelitian Sosial*, Solo: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2008), *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi ke-12. Bandung: Alfa Beta.
- Sundarso, Dkk. (2007). *Teori Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Surbakti, R. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

- Tjokroamidjojo, B. (1991). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Wahab, S.A. (2002). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Akasara: Jakarta.
- Wibawa, S., Purbokusumo, Y. & Pramusinto, A. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress.
- Widodo, J. (2009). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

**Dokumen:**

- Anonim. (2007). *Naskah Final Akademis Parpol*. Naskah yang tidak dipublikasikan.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. (2007). *Dokumentasi dan Informasi Daerah Menyangkut Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Secara Langsung Masa Bakti 2007 – 2012*. Pangkalpinang: Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Dephuk & HAM RI. (2004). *Pemerintahan Daerah. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 1 No. 4*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI.
- The House of Commons. (2006). *Party Funding*. London: House of Commons Constitutional Affairs Committee.

**Dokumen dari Internet:**

- Abdullah, S. (2009). *Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik: Perlukah ?*. Diambil tanggal 15 April 2010, dari situs Yahoo: [://syukriy.wordpress.com/tag/partai-politik](http://syukriy.wordpress.com/tag/partai-politik).
- Adhar, R. (2008). *Rupiah Kendor di Pundi Parpol*. Diambil tanggal 24 April 2010, dari situs Yahoo <http://forum.politisi.org/arsip/article>.
- Clift, B & Fisher, J. (2004). *Comparative Party Finance Reform: The Cases of France and Britain*. Sweden: Idea International. Diambil tanggal 27 April 2010, dari situs <http://bura.brunel.ac.uk>.
- Simanjuntak, A.D. (2009). *Partai Politik Miskin Akuntabilitas*. Diambil tanggal 15 April 2010, dari situs Yahoo: <http://simanjuntak.or.id>.

Syahrudin. (2006). Desentralisasi Fiskal: Perlu Penyempurnaan Kebijakan dan Implementasi Yang Konsisten. Diambil 16 Juni 2010, dari situs: <http://www.unand.ac.id/docs/FISKAL.pdf>.


UNIVERSITAS TERBUKA





Lampiran 1


**Struktur Organisasi Badan Kesbangpollinmas Prov. Kep. Bangka Belitung  
Berdasarkan Perda Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008**



Sumber Data:  
Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Kep. Babel Tahun 2010

Lampiran 2

**Struktur DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2009 - 2014**



Sumber Data:  
Sekretariat DPRD Prov. Kep. Babel Tahun 2009

UNIVERSITAS TERBUKA

## Lampiran 3

**Keanggotaan Komisi I, II dan III  
DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2009-2014**

1.	H. DJUNAI DI H. TAHLIB, SE	GOLKAR	KETUA
2.	H. ISTIQAMA H. Hz, B.Sc	DEMOKRAT	WAKIL KETUA
3.	TONY PURNAMA, S.IP	PPP	SEKRETARIS
4.	H. RUSTAM EFFENDI, B.Sc	PDI-P	ANGGOTA
5.	MARSIDI, SH	GOLKAR	ANGGOTA
6.	SURYA IRIANI, SH	DEMOKRAT	ANGGOTA
7.	DWI ARYANI, SH	PKS	ANGGOTA
8.	SARPIN, SE	BINTANG AMANAT	ANGGOTA
9.	Drs. R. HAKIKI	GERHANA	ANGGOTA
1.	ANDRI JAYA	PDI-P	KETUA
2.	EKA MULYA PUTRA, SE. M.Si	PPP	WAKIL KETUA
3.	EDDY ISKANDAR, S. Ag	GOLKAR	SEKRETARIS
4.	SAIDI K.M.	PDI-P	ANGGOTA
5.	H. SUDIRMAN S.Sos	GOLKAR	ANGGOTA
6.	KURNIAWAN	DEMOKRAT	ANGGOTA
7.	SUBANDRI HUSIN	PPP	ANGGOTA
8.	YULIZAR, SP. M.Si	PKS	ANGGOTA
9.	Hj. ZURAILA, S.Sos	BINTANG AMANAT	ANGGOTA
10.	H. SYAMSIRWAN, S.Sos, SH.,MM	GERHANA	ANGGOTA
11.	DEDDY YULIANTO	GERHANA	ANGGOTA
1.	ABDULLAH MA'RUF	PPP	KETUA
2.	SYAMSUHARDI SYAMSUDIN	PDI-P	WAKIL KETUA
3.	H. RUSTAM MATARIS	DEMOKRAT	SEKRETARIS
4.	DIDIT SRIGUSJAYA	PDI-P	ANGGOTA
5.	SISWANTO	GOLKAR	ANGGOTA
6.	M. FAUZI, S.IP	PPP	ANGGOTA
7.	ANTONIUS, ST	PKS	ANGGOTA
8.	A. RACHMAN ABBAS	PKS	ANGGOTA
9.	YUSLIH IHZA, SE	BINTANG AMANAT	ANGGOTA
10.	MUCHTAR RASYID	BINTANG AMANAT	ANGGOTA
11.	ALEXANDER FRANCISCUS	GERHANA	ANGGOTA

Sumber Data:  
Sekretariat DPRD Prov. Kep. Babel Tahun 2009

## Lampiran 4

**Keanggotaan Komisi IV  
DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2009-2014**

1.	Drs. H. HARDJONO	DEMOKRAT	KETUA
2.	H. SYAHMIN A. RASYID, SE	GOLKAR	WAKIL KETUA
3.	JUWARNO, KS	PDI-P	SEKRETARIS
4.	BRURI RUSYADI	PDI-P	ANGGOTA
5.	RIALITHA BACHSIN	DEMOKRAT	ANGGOTA
6.	Drs. H. IRWAN MUSTAFA	PPP	ANGGOTA
7.	Drs. RIDWAN THALIB	PKS	ANGGOTA
8.	ALEXI YANUAR, SE	BINTANG AMANAT	ANGGOTA
9.	RINA TAROL, SE	BINTANG AMANAT	ANGGOTA
10.	BAHANI U	GERHANA	ANGGOTA

**Sumber Data:**  
Sekretariat DPRD Prov. Kep. Babel Tahun 2009

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 5

**KUESIONER UNTUK KELOMPOK SASARAN (*TARGET GROUP*)  
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN KEUANGAN BAGI  
PARTAI POLITIK DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2005 Bagi  
Parpol yang Memiliki Kursi di DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung Periode 2004-  
2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Periode 2009-2014**

**DPD/DPW PARTAI POLITIK PROV. KEP. BANGKA BELITUNG  
YANG MENERIMA BANTUAN KEUANGAN**

**Identitas responden:**

1. No. Responden :
2. Pendidikan :
3. Jenis Kelamin :

**I. Persyaratan Pengajuan Bantuan Keuangan:**

1. Persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi  
Kep. Bangka Belitung kepada parpol.
  - a. Tidak setuju
  - b. Kurang setuju
  - c. Setuju
  - d. Sangat setuju
  - e. Paling setuju

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara, memilih jawaban pada pertanyaan  
di atas ?

.....

2. Memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi untuk mengajukan bantuan  
keuangan.
  - a. Sangat sulit
  - b. Agak sulit
  - c. Sulit
  - d. Mudah
  - e. Sangat mudah

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara, memilih jawaban pada pertanyaan  
di atas ?

.....

3. Menurut Bapak/Ibu/Saudara persyaratan apa yang sulit dipenuhi untuk  
melengkapi berkas pengajuan bantuan keuangan parpol. Pilih persyaratan di  
bawah ini (boleh lebih dari satu):
  - a. SK Kepengurusan parpol yang ditandatangani DPP dilegalisir
  - b. Foto copy NPWP

- c. Surat keterangan autentifikasi hasil perolehan kursi dan suara parpol dari KPU
- d. Nomor rekening parpol
- e. Rencana penggunaan dan bantuan
- f. Laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan
- g. Surat pernyataan parpol yang menyatakan bersedia dituntut apabila memberikan keterangan yang tidak benar

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara, memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

4. Keberadaan Tim Peneliti dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Parpol ?

- a. Sangat tidak diperlukan
- b. Kurang diperlukan
- c. Diperlukan
- d. Sangat diperlukan
- e. Paling diperlukan

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara, memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

## II. Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

1. Kebijakan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik diberikan setiap tahun oleh Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung?

- a. Tidak setuju
- b. Kurang setuju
- c. Setuju
- d. Sangat setuju
- e. Paling setuju

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

2. Jumlah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung ?

- a. Tidak sesuai
- b. Kurang sesuai
- c. Sesuai
- d. Sangat sesuai
- e. Paling sesuai

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara, memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

3. Penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik dari Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung.

- a. Tidak sesuai
- b. Kurang sesuai
- c. Sesuai
- d. Sangat sesuai
- e. Paling sesuai

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

4. Penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik secara tunai/ kas.

- a. Tidak setuju
- b. Kurang setuju
- c. Setuju
- d. Sangat setuju
- e. Paling setuju

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara, memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

5. Penyaluran bantuan keuangan ke kas umum partai politik melalui rekening parpol.

- a. Tidak setuju
- b. Kurang setuju
- c. Setuju
- d. Sangat setuju
- e. Paling setuju

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara, memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

6. Penyaluran bantuan keuangan kepada parpol menunggu adanya laporan penggunaan bantuan keuangan oleh parpol.

- a. Tidak setuju
- b. Kurang setuju
- c. Setuju
- d. Sangat setuju
- e. Paling setuju

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara, memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

7. Jenis-jenis/pos-pos pengeluaran penggunaan bantuan keuangan parpol ditentukan.



- a. Tidak setuju
- b. Kurang setuju
- c. Setuju
- d. Sangat setuju
- e. Paling setuju

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara, memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

### III. Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan:

1. Parpol wajib mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan keuangan dari Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung.

- a. Tidak setuju
- b. Kurang setuju
- c. Setuju
- d. Sangat setuju
- e. Paling setuju

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara, memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

2. Kewajiban parpol untuk membuat laporan penggunaan bantuan keuangan.

- a. Tidak setuju
- b. Kurang setuju
- c. Setuju
- d. Sangat setuju
- e. Paling setuju

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara, memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

3. Sanksi berupa tidak diberikan bantuan keuangan bila parpol tidak memberikan laporan penggunaan bantuan keuangan.

- a. Tidak setuju
- b. Kurang setuju
- c. Setuju
- d. Sangat setuju
- e. Paling setuju

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara, memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

4. Laporan penggunaan bantuan keuangan diperiksa/diaudit oleh BPK.

- a. Tidak setuju
- b. Kurang setuju
- c. Setuju
- d. Sangat setuju
- e. Paling setuju

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara, memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

5. Membuat laporan penggunaan bantuan keuangan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- a. Sangat sulit
- b. Agak sulit
- c. Sulit
- d. Mudah
- e. Sangat mudah

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara, memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

6. Sosialisasi tentang peraturan yang mengatur mengenai bantuan keuangan kepada parpol dilakukan oleh Badan Kesbangpollinmas Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung.

- a. Tidak setuju
- b. Kurang setuju
- c. Setuju
- d. Sangat setuju
- e. Paling setuju

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara, memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

UNIVERSITAS TERBUKA

## Lampiran 6

**KUESIONER UNTUK PELAKSANA KEBIJAKAN  
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN KEUANGAN BAGI  
PARTAI POLITIK DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2005 Bagi  
Parpol yang Memiliki Kursi di DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung Periode 2004-  
2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Periode 2009-2014**

Badan Kesbangpollinmas dan Tim Peneliti dan Pemeriksaan Persyaratan Adm.  
Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Parpol Prov. Kep. Bangka Belitung

**Identitas responden:**

1. No. Responden :
2. Pendidikan :
3. Jenis Kelamin :

**1. Persyaratan Pengajuan Bantuan Keuangan:**

1. Persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan Pemerintahan Provinsi Kep. Bangka Belitung kepada parpol.
  - a. Tidak setuju
  - b. Kurang setuju
  - c. Setuju
  - d. Sangat setuju
  - e. Paling setuju

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara, memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

2. Memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi untuk mengajukan bantuan keuangan.
  - a. Tidak sesuai
  - b. Kurang sesuai
  - c. Sesuai
  - d. Sangat sesuai
  - e. Paling sesuai

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara, memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

3. Menurut Bapak/Ibu/Saudara persyaratan apa yang sulit dipenuhi untuk melengkapi berkas pengajuan bantuan keuangan parpol. Pilih persyaratan di bawah ini (boleh lebih dari satu):
  - a. SK Kepengurusan parpol yang ditandatangani DPP dilegalisir

- b. Foto copy NPWP
- c. Surat keterangan autentifikasi hasil perolehan kursi dan suara parpol dari KPU
- d. Nomor rekening parpol
- e. Rencana penggunaan dan bantuan
- f. Laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan
- g. Surat penyetiaan parpol yang menyatakan bersedia dituntut apabila memberikan keterangan yang tidak benar

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara, memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

4. Keberadaan Tim Peneliti dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Parpol ?

- a. Sangat tidak diperlukan
- b. Kurang diperlukan
- c. Diperlukan
- d. Sangat diperlukan
- e. Paling diperlukan

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara, memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

## II. Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

1. Kebijakan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik diberikan setiap tahun oleh Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung?

- a. Tidak setuju
- b. Kurang setuju
- c. Setuju
- d. Sangat setuju
- e. Paling setuju

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

2. Jumlah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung ?

- a. Tidak sesuai
- b. Kurang sesuai
- c. Sesuai
- d. Sangat sesuai
- e. Paling sesuai

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara, memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

3. Penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik dari Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung.

- a. Tidak sesuai
- b. Kurang sesuai
- c. Sesuai
- d. Sangat sesuai
- e. Paling sesuai

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

4. Penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik secara tunai/ kas.

- a. Tidak setuju
- b. Kurang setuju
- c. Setuju
- d. Sangat setuju
- e. Paling setuju

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara, memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

5. Penyaluran bantuan keuangan ke kas umum partai politik melalui rekening parpol.

- a. Tidak setuju
- b. Kurang setuju
- c. Setuju
- d. Sangat setuju
- e. Paling setuju

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara, memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

6. Penyaluran bantuan keuangan kepada parpol menunggu adanya laporan penggunaan bantuan keuangan oleh parpol.

- a. Tidak setuju
- b. Kurang setuju
- c. Setuju
- d. Sangat setuju
- e. Paling setuju

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara, memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

7. Jenis-jenis/pos-pos pengeluaran penggunaan bantuan keuangan parpol ditentukan.

- a. Tidak setuju
- b. Kurang setuju
- c. Setuju
- d. Sangat setuju
- e. Paling setuju

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara, memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

### III. Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan:

1. Parpol wajib mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan keuangan dari Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung.

- a. Tidak setuju
- b. Kurang setuju
- c. Setuju
- d. Sangat setuju
- e. Paling setuju

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara, memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

2. Kewajiban parpol untuk membuat laporan penggunaan bantuan keuangan.

- a. Tidak setuju
- b. Kurang setuju
- c. Setuju
- d. Sangat setuju
- e. Paling setuju

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara, memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

3. Sanksi berupa tidak diberikan bantuan keuangan bila parpol tidak memberikan laporan penggunaan bantuan keuangan.

- a. Tidak setuju
- b. Kurang setuju
- c. Setuju
- d. Sangat setuju
- e. Paling setuju

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara, memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

4. Laporan penggunaan bantuan keuangan diperiksa/diaudit oleh BPK.

- a. Tidak setuju
- b. Kurang setuju
- c. Setuju
- d. Sangat setuju
- e. Paling setuju

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara, memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

5. Materi/isi laporan penggunaan bantuan keuangan oleh partai politik ?

- a. Tidak sesuai
- b. Kurang sesuai
- c. Sesuai
- d. Sangat sesuai
- e. Paling sesuai

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara, memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

6. Sosialisasi tentang peraturan yang mengatur mengenai bantuan keuangan kepada parpol dilakukan oleh Badan Kesbangpollinmas Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung.

- a. Tidak setuju
- b. Kurang setuju
- c. Setuju
- d. Sangat setuju
- e. Paling setuju

Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara, memilih jawaban pada pertanyaan di atas ?

.....

UNIVERSITAS TERBUKA

## Lampiran 7

DPD/DPW Parpol yang Menerima Bantuan Keuangan	
Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Parpol dilihat dari Persyaratan Pengajuan Bantuan Keuangan Parpol, Penyaluran Bantuan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol	
Kode Resp.	Transkrip Hasil Wawancara
1.	<p>Persyaratan pengajuan bantuan keuangan sbg bukti permohonan bantuan sehingga perlu adanya administrasi dan untuk melengkapi persyaratan tersebut disesuaikan dgn manajemen partai. Persyaratan yang ditetapkan tidak ada yang sulit untuk dipenuhi dan semuanya dapat dipenuhi pengurus parpol. Tim verifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan bantuan keuangan diperlukan sebagai fungsi kontrol utk kelengkapan adm yang memenuhi persyaratan.</p> <p>Pemberian bantuan keuangan yang diberikan setahun sekali sebaiknya diberikan setiap 6 bulan sekali. Jumlah bantuan yang diberikan sebaiknya ditambah lagi dengan dengan bantuan khusus bagi parpol. Penyaluran bantuan keuangan kepada parpol selama ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Penyaluran bantuan baik secara kas (tunai) maupun melalui rekening pada intinya setuju dan bila secara tunai lebih cepat lebih baik dan melalui rekening utk mencegah penyalagunaan keuangan/bantuan dari pemerintah. Bantuan sebaiknya disalurkan terlebih dahulu baru dipertanggung jawabkan. Setuju bila pos-pos pengeluaran ditentukan agar penggunaan bantuan jelas sesuai dengan program kegiatan partai.</p> <p>Memang seperti itu, parpol wajib membuat laporan dan laporan itu sebagai bahan pertanggungjawaban dan pemberian sanksi juga agar parpol bertanggung jawab. Tugas BPK sebagai lembaga audit. Laporan mudah dibuat karena sarana untuk membuat laporan sudah ada. Setuju adanya sosialisasi agar parpol mengetahui aturan ttg bantuan keuangan kepada parpol.</p>
2.	<p>Adanya persyaratan pengajuan bantuan keuangan setuju diterapkan karena untuk memperoleh dana dari pemerintah dan digunakan untuk operasional partai. Untuk melengkapi persyaratan mudah dilengkapi krn memang kewajiban parpol utk membuatnya. Persyaratan yang sulit dipenuhi adalah melampirkan SK Pengurus karena butuh waktu lama dan tambahan biaya ke DPP untuk melegalisir SK tersebut dan disarankan cukup dilampirkan SK Asli saja sedangkan persyaratan yang mudah dipenuhi adalah foto copy NPWP karena di parpol sudah ada aslinya. Keberadaan Tim verifikasi kelengkapan persyaratan sangat diperlukan agar bantuan yang diberikan jelas peruntukannya.</p> <p>Setuju pemberian bantuan diberikan pertahun agar mudah pertanggungjawabannya dan bantuan diberikan terlalu kecil sehingga sulit mengaturnya karena pengeluaran parpol banyak. Penyaluran bantuan tanggapan sama dengan responden no. 1. Kurang setuju diberikan bantuan keuangan secara tunai karena takut disalahgunakan oleh oknum tertentu dan setuju melalui rekening biar jelas pertanggungjawabannya. Setuju bantuan diberikan setelah adanya laporan agar ada lpj penggunaannya. Tidak setuju ditentukannya pos-pos pengeluaran karena urusan partai untuk menggunakannya.</p> <p>Laporan wajib dipertanggungjawabkan, sama dengan responden 1, dan laporan dibuat agar jelas pertanggungjawabannya. Penerapan sanksi sama dengan responden 1. Laporan diperiksa BPK agar diketahui ada penyelewengan atau tidak dalam penggunaan dana. Tanggapan pembuatan laporan dan sosialisasi sama dengan responden 1.</p>
3.	<p>Persyaratan setuju diterapkan dalam untuk pembinaan dan pengembangan parpol di bidang administrasi. Kesulitan parpol dalam memenuhi persyaratan adalah melampirkan rencana penggunaan dana bantuan karena parpol membutuhkan sarana &amp; prasarana yg cukup besar sedangkan bantuan keuangan yang diberikan belum mencukupi kebutuhan parpol.</p> <p>Keberadaan Tim verifikasi kurang diperlukan karena secara internal parpol sudah sudah dikelola dengan baik dan persyaratan yang diberikan sudah memenuhi ketentuan.</p> <p>Tanggapan laporan diberikan pertahun sama dengan responden 2. Jumlah bantuan idem dengan responden no. 1 dan penyaluran idem dengan reponden no. 1 dan 2. Penyaluran secara tunai dan melalui rekening idem dengan responden 1 dan 2. Bantuan diberikan setelah adanya laporan, jawaban idem dengan responden no. 1. Pos-pos pengeluaran telah ditentukan, idem dengan reponden no. 2 karena pengeluaran sesuai dengan kebutuhan parpol.</p> <p>Laporan harus dipertanggungjawabkan, jawaban idem dengan responden no. 1 dan 2. Sanksi diterapkan setuju sesuai ketentuan. Laporan parpol tidak setuju diaudit BPK karena parpol tidak bisa diaudit BPK. Membuat laporan mudah agar ada keseragaman laporan dan sosialisasi agar mudah dalam penggunaan bantuan keuangan.</p>
4.	<p>Penerapan persyaratan dan memenuhi persyaratan sependapat dengan responden 1,2 dan 3 dan persyaratan yang sulit dipenuhi sama dengan responden 2. Keberadaan Tim verifikasi dan jumlah bantuan yang diberikan alasan yang disampaikan sama dengan responden no. 1.</p> <p>Pemberian bantuan pertahun idem responden no. 1. Jumlah bantuan idem responden no. 1 dan 3. Penyaluran bantuan idem no. 1,2 dan 3. Pemberian bantuan dengan tunai dan melalui rekening idem no. 1,2 dan 3. Bantuan diberikan setelah adanya laporan, tanggapan idem responden no. 2. Jenis-jenis pengeluaran ditentukan, idem jawaban responden no. 1.</p>



	<p>Laporan wajib dibuat parpol, jawaban idem dengan responden no. 1. Sanksi diberikan, tanggapan idem dengan responden no. 1,2 dan 3. Laporan setuju diaudit BPK, tanggapan idem no. 1 dan 2. Membuat laporan tanggapan idem dengan responden 1,2 dan 3. Sosialisasi setuju dilakukan agar menambah pengetahuan pengurus parpol.</p>
5.	<p>Penerapan persyaratan tanggapan idem dengan responden no. 3 dan syarat yang sulit dipenuhi adalah melampirkan sk pengurus yang dilegalisir DPP karena memerlukan waktu serta biaya ke pusat. Keberadaan Tim verifikasi dan jumlah bantuan yang diberikan alasan yang disampaikan sama dengan responden no. 4. Pemberian bantuan pertahun idem responden no. 2 dan 4. Jumlah bantuan idem responden no. 1,3 dan 4. Penyaluran bantuan idem no. 1,2, 3 dan 4. Pemberian bantuan dengan tunai dan melalui rekening idem no. 1,2, 3 dan 4. Sangat setuju bantuan diberikan setelah adanya laporan, tanggapan idem responden no. 2. Jenis-jenis pengeluaran ditentukan, idem jawaban responden no. 1 dan 4.</p> <p>Sangat setuju bila parpol diwajibkan membuat laporan. Sanksi diberikan, tanggapan idem dengan responden no. 1,2, 3 dan 4. Laporan setuju diaudit BPK, tanggapan idem no. 1,2 dan 4. Mudah membuat laporan tanggapan idem dengan responden 1,2,3 dan 4 Sosialisasi setuju dilakukan agar menambah pengetahuan pengurus parpol (idem no. 1 s/d 4).</p>
6	<p>Syarat setuju diterapkan dalam pengajuan bantuan karena pada dasarnya bantuan keu dari APBD hrs dipertgwbkan kpd masyarakat dan syarat agak sulit dipenuhi adalah membuat rencana penggunaan bantuan dan laporan penggunaan bantuan karena aturan membatasi penggunaannya. Keberadaan Tim verifikasi perlu diadakan (idem no. 1, 4 dan 5).</p> <p>Setuju diberikan bantuan pertahun dan bantuan tersebut dana tsb berguna untk operasional parpol. Jumlah bantuan dan penyaluran bantuan sesuai (idem no. 1 s/d 5). Kurang setuju pemberian bantuan dengan tunai dan setuju bila melalui rekening parpol. Setuju bantuan diberikan setelah adanya laporan, tanggapan idem responden no. 2. Kurang setuju (pos-pos pengeluaran ditentukan) karena dlu rangka pembinaan &amp; berjalannya roda organisasi parpol banyak mengeluarkan biaya dan kesulitan bila penggunaannya dibatasi oleh peraturan.</p> <p>Setuju bila parpol diwajibkan membuat laporan. Kurang setuju bila sanksi diberikan bila parpol tidak menyampaikan laporan dan laporan setuju diaudit BPK (idem no. 1,2, 4 dan 5). Agak kesulitan membuat laporan. Sosialisasi setuju dilakukan agar menambah pengetahuan pengurus parpol (idem no. 1 s/d 5).</p>
7	<p>Kurang setuju adanya syarat dalam pengajuan bantuan karena merupakan bantuan dari provinsi dan agak sulit memenuhi persyaratan dan syarat yg sulit seperti SK Pengurus NHWP, laporan realisasi dan surat pernyataan karena legalisir memakan waktu, nota pengeluaran sulit dicopy dan laporan terperinci. Keberadaan Tim verifikasi kurang diperlukan karena sudah ada Badan Kesbangpol.</p> <p>Setuju diberikan bantuan pertahun (idem no. 5 dan 6). Jumlah bantuan dan penyaluran bantuan sesuai (idem no. 1 s/d 6). Setuju pemberian bantuan dengan tunai (idem no. 2 s/d 5) dan setuju bila melalui rekening parpol (idem no. 1 s/d 6). Kurang setuju bantuan diberikan setelah adanya laporan, tanggapan karena sudah merupakan bantuan. Kurang setuju (pos-pos pengeluaran ditentukan) karena karena ada hal2 yang tidak terkait dengan pos2 yang ditentukan.</p> <p>Setuju bila parpol diwajibkan membuat laporan untuk internal parpol. Kurang setuju parpol diwajibkan membuat laporan karena bantuan tersebut berupa hibah. Kurang setuju bila sanksi diberikan bila parpol tidak menyampaikan laporan karena merugikan parpol. Kurang setuju laporan diaudit karena semua pengeluaran atas kebijakan pengurus parpol karena . Agak kesulitan membuat laporan karena ada pengeluaran yg tidak masuk dalam pos-pos yg ditentukan. Sosialisasi setuju dilakukan agar menambah pengetahuan pengurus parpol (idem no. 1 s/d 6).</p>
8	<p>Setuju adanya syarat dalam pengajuan bantuan (idem no. 1 s/d 6) dan agak sulit memenuhi persyaratan kerana berhubungan dengan waktu yg sedikit. Syarat yg sulit seperti SK Pengurus dan rencana penggunaan bantuan karena legalisir sk perlu waktu &amp; belum adanya perencanaan penggunaan bantuan. Keberadaan Tim verifikasi diperlukan (idem no. 1,4,5 dan 6).</p> <p>Setuju diberikan bantuan pertahun karena lebih simpel. Jumlah bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan parpol dan penyaluran bantuan sesuai dengan ketentuan (idem no. 1 s/d 7). Setuju pemberian bantuan dengan tunai lebih sistematis dan setuju bila melalui rekening parpol (idem no. 1 s/d 7). Setuju bantuan diberikan setelah adanya laporan agar jelas penggunaannya. Setuju pos-pos pengeluaran ditentukan (idem no 1, 4 dan 5).</p> <p>Setuju bila parpol diwajibkan membuat laporan keuangan. Kurang setuju bila sanksi diterapkan (idem no. 6 dan 7). Setuju laporan diaudit BPK (idem no. 1,2,4,5 dan 6). Agak kesulitan membuat laporan (idem no. 6 dan 7). Sosialisasi setuju dilakukan agar menambah pengetahuan pengurus parpol (idem no. 1 s/d 7).</p>
9	<p>Setuju adanya syarat dalam pengajuan bantuan (idem no. 1 s/d 4, 6,8) dan mudah memenuhi persyaratan (idem no. 1 s/d 5). Syarat yg sulit adalah laporan realisasi penggunaan bantuan dan surat pernyataan karena dituntut dimuka pengadilan. Keberadaan Tim verifikasi diperlukan untuk mengecek keabsahan pengajuan.</p> <p>Setuju diberikan bantuan pertahun namun disaran agar penggunaan bantuan dipertuas krn kebutuhan parpol tdk hanya sebatas ketentuan. Jumlah bantuan sesuai (idem no. 1,3 s/d 8) dan penyaluran bantuan sesuai (idem no. 1 s/d 8). Tidak setuju pemberian bantuan dengan tunai dan setuju bila melalui rekening parpol karena untuk mencegah penyalahgunaan bantuan. Setuju bantuan diberikan setelah adanya laporan (idem no. 2,4,6 dan 8). Setuju pos-pos pengeluaran ditentukan (idem no. 1,4,5 dan 8).</p> <p>Setuju bila parpol diwajibkan membuat laporan untuk internal parpol. Kurang setuju parpol diwajibkan</p>

	<p>membuat laporan karena bantuan tersebut berupa hibah. Kurang setuju bila sanksi diberikan bila parpol tidak menyampaikan laporan karena memberatkan parpol. Kurang setuju laporan diaudit karena semua pengeluaran atas kebijakan pengurus parpol. Agak kesulitan membuat laporan karena ada pengeluaran yg tidak masuk dalam pos-pos yg ditentukan. Sosialisasi setuju dilakukan agar menambah pengetahuan pengurus parpol (idem no. 1 s/d 6).</p>
10	<p>Setuju adanya syarat dalam pengajuan bantuan dan agak sulit memenuhi persyaratan (idem no. 6 s/d 8). Syarat yg sulit adalah laporan realisasi penggunaan bantuan dan rencana penggunaan bantuan (idem no. 6). Keberadaan Tim verifikasi diperlukan (idem no. 1,4,5,6,8 dan 9).</p> <p>Setuju diberikan bantuan pertahun (idem no. 2,4, 8 dan 9) dan jumlah bantuan kurang sesuai karena jml bantuan terbatas sedangkan kebutuhan parpol banyak. Penyaluran bantuan sesuai (idem no. 1 s/d 9). Tidak setuju pemberian bantuan dengan tunai (idem no. 2 s/d 5, 7,9) dan sangat setuju bila melalui rekening parpol (idem 4 s/d 7). Kurang setuju bantuan diberikan setelah adanya laporan karena jml bantuan terbatas kebutuhan parpol banyak parpol. Pos-pos pengeluaran setuju ditentukan (idem no. 1,4,5,8 dan 9).</p> <p>Kurang setuju bila parpol diwajibkan membuat laporan krn bantuan stlh diberikan bukti2 sulit ditentukan. Kurang setuju parpol diwajibkan membuat laporan karena bantuan tersebut berupa hibah. Tidak setuju bila sanksi diberikan karena bantuan parpol adalah hasil perjuangan. Tidak setuju laporan diaudit BPK karena bantuan bersifat hibah. Agak kesulitan membuat laporan karena sulit mengumpulkan bukti2 pendukung. Sosialisasi setuju dilakukan (idem no. 1 s/d 9).</p>
11	<p>Sangat setuju adanya syarat dalam pengajuan bantuan karena sebagai pertanggungjawaban. dan agak sulit memenuhi persyaratan (idem no. 6, 7,8 s/d 10). Tidak ada syarat yg sulit dipenuhi. Keberadaan Tim verifikasi sangat diperlukan agar tertib administrasi pengajuan.</p> <p>Setuju diberikan bantuan pertahun (idem no. 2,4, 8 s/d 10). Jumlah bantuan dan penyaluran bantuan sesuai (idem no. 2,4,8 s/d 10). Tidak setuju pemberian bantuan dengan tunai (idem no. 2 s/d 5, 7,9 dan 10) dan sangat setuju bila melalui rekening parpol (idem 4 s/d 7, 10). Sangat setuju bantuan diberikan setelah adanya laporan tertib administrasi. Pos-pos pengeluaran setuju ditentukan (idem no. 1,4,5,8,9, 10) tetapi saran kzlau bisa tdk usah ditentukan.</p> <p>Setuju bila parpol diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan (idem no. 1 s/d 4, 6 s/d 9) dan setuju parpol membuat laporan (idem no.1 s/d 4,6,8 dan 9). Sangat setuju bila sanksi diberikan agar parpol disiplin. Sangat setuju laporan diaudit BPK agar tertib adm. Mudah membuat laporan (idem 1 s/d 5). Sangat setuju sosialisasi dilakukan agar parpol mengetahui aturan yang berlaku (idem no. 2).</p>
12	<p>Setuju adanya syarat dalam pengajuan bantuan (idem no. 1 s/d 4, 6, 8 s/d 10). Syarat mudah dipenuhi (idem 1 s/d 4, 9) dan untuk melampirkan laporan sulit karena sulit melengkapi bukti2 pembelian spt kuitansi dan nota pembelian. Keberadaan Tim verifikasi paling diperlukan karena membantu mengarahkan utk persyaratan adm.</p> <p>Setuju diberikan bantuan pertahun (idem no. 2,4, 8 s/d 11). Jumlah bantuan yang diberikan sesuai dengan perolehan suara dan penyaluran bantuan sangat sesuai krn sudah sewajarnya diberikan oleh pemrth. Kurang setuju pemberian bantuan dengan tunai karena rawan terjadi pungli dan gratifikasi dan paling setuju bila melalui rekening parpol karena dapat mengurangi pungli dan gratifikasi. Kurang setuju bantuan diberikan setelah adanya laporan karena utk melengkapi berkas terkendala dgn bukti2 pendukung dan waktunya pendek. Pos-pos pengeluaran kurang setuju ditentukan (idem no. 6 dan 7).</p> <p>Setuju bila parpol diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan (idem no. 1 s/d 4, 6 s/d 9, 11) dan setuju parpol membuat laporan (idem no.1 s/d 4,6,8 dan 9). Tidak setuju bila sanksi diberikan sanksi karena terlalu berat, saran sanksi diberikan berupa pengurangan jumlah bantuan. Setuju laporan diaudit BPK (idem no. 1,2, 4 s/d 6, 8). Agak sulit membuat laporan karena pos2 pengeluaran telah ditentukan sehingga membatasi gerak parpol. Paling setuju sosialisasi dilakukan.</p>
13	<p>Setuju adanya syarat dalam pengajuan bantuan (idem no. 1 s/d 4, 6, 8 s/d 10, 12). Sulit melengkapi persyaratan karena adanya birokrasi. Syarat sulit dipenuhi adalah rencana penggunaan bantuan karena banyak kebutuhan partai diluar dugaan. Keberadaan Tim verifikasi diperlukan (1,2,3,4,8 s/d 10).</p> <p>Setuju diberikan bantuan pertahun (idem no. 2,4, 8 s/d 12). Jumlah bantuan yang diberikan tidak sesuai (idem no. 2) dan penyaluran bantuan sesuai (idem no. 1 s/d 10). Pada dasarnya pemberian bantuan dengan tunai melalui rekening parpol setuju asalkan transparan. Tidak setuju bantuan diberikan setelah adanya laporan (idem no. 1 &amp; 2). Tidak setuju pos-pos pengeluaran ditentukan karena pengeluaran parpol berbeda2 tdk bisa disamakan dan ditentukan.</p> <p>Setuju bila parpol diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan dan membuat laporan karena uang rakyat. Setuju bila sanksi diberikan karena laporan harus dipertanggungjawabkan dahulu. Setuju laporan diaudit BPK agar adanya transparansi Agak sulit membuat laporan (idem no. 6 s/d 10, 12). Setuju sosialisasi dilakukan (idem no. 1, 3 s/d 10).</p>
14	<p>Setuju adanya syarat dalam pengajuan bantuan (idem no. 1 s/d 4, 6, 8 s/d 10,12, 13). Mudah melengkapi persyaratan (idem no. 1 s/d 4,9,12). Syarat sulit dipenuhi adalah SK pengurus yg dilegalisir dan laporan karena legalisir perlu waktu dan perlu penyesuaian antara realisasi dgn ketentuan dalam laporan. Keberadaan Tim verifikasi diperlukan (1,4 s/d 6, 8 s/d 10, 13).</p> <p>Setuju diberikan bantuan pertahun karena lebih teratur dan mudah dipertgwbkan. Jumlah bantuan yang diberikan sangat sesuai dan penyaluran bantuan (idem no. 11). Kurang setuju pemberian bantuan dengan tunai (idem no. 6, 11,12) dan sangat setuju melalui rekening parpol (idem no. 4 s/d 7, 10, 11). Setuju bantuan</p>

	<p>diberikan setelah adanya laporan (idem no. 2,4,6,8,9). Kurang setuju pos-pos pengeluaran ditentukan karena sulit utk menyesuaikan antara realisasi di lapangan dgn ketentuan.</p> <p>Setuju bila parpol diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan (idem no. 2 s/d 4, 6 s/d 9, 11,12,13) dan setuju parpol membuat laporan karena kewajiban. Setuju bila sanksi diberikan (idem no. 1 s/d 4,9,13). Setuju laporan diaudit BPK agar meningkatkan kualitas laporan dan bgm seharusnya. Agak sulit membuat laporan karena perlu penyesuaian antar realisasi dgn yg telah ditentukan peraturan. Setuju sosialisasi dilakukan (idem no. 1, 3 s/d 10, 13).</p>
15	<p>Setuju sebagai bentuk pertgjbwn publik. Agak sulit melengkapi persyaratan dan syarat sulit adalah surat ket. autentifikasi dari KPU. Keberadaan Tim verifikasi diperlukan.</p> <p>Setuju diberikan bantuan pertahun. Jumlah bantuan yang diberikan kurang sesuai dan penyaluran bantuan sudah sesuai. Kurang setuju karena tidak aman dan setuju melalui rekening karena mudah dan meminimalisir dugaan penyalahgunaan wewenang. Setuju bantuan diberikan setelah adanya laporan dan setuju pos-pos pengeluaran ditentukan agar jelas penggunaannya.</p> <p>Setuju bila parpol diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan dan membuat laporan karena kewajiban. Setuju bila sanksi diberikan (idem no. 1 s/d 4,9,13). Setuju laporan diaudit (idem no. 1,2,3 s/d 6, 8, 12 s/d 14). Agak sulit membuat laporan (idem no. 6 s/d 10, 12, 13,14). Setuju sosialisasi dilakukan untuk menambah wawasan.</p>
16	<p>Sangat setuju agar adanya data permintaan keuangan negara. Mudah melengkapi persyaratan karena sudah disosialisasikan baik teori &amp; praktek dan tidak ada syarat sulit. Keberadaan Tim verifikasi diperlukan utk kemudahan pemberian bantuan keuangan.</p> <p>Setuju sesuai dengan tahun anggaran setahun sekali. Jumlah sesuai dengan perhitungan besarnya bantuan kursi maupun suara dan penyaluran bantuan sesuai (idem 1 s/d 10, 13 dan 15). Tidak setuju (idem no. 2 s/d5, 7,9,10) dan setuju (idem no. 1,2,3,8,9,13,dan 15). Setuju agar bantuan dpt diketahui penggunaannya dan setuju pos-pos pengeluaran ditentukan sebagai bahan kontrol.</p> <p>Setuju bila parpol diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan keuangan dan mebuat laporan karena utk pertanggungjawaban kepada konstituen dan rakyat. Setuju bila sanksi diberikan (idem no. 1 s/d 5, 9,13 s/d 15). Setuju laporan diaudit karena uang negara dan hrs dipertanggungjawabkan kepd rakyat. Mudah membuat laporan karena sdh disosialisasikan. Setuju sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dlm membuat laporan.</p>
17	<p>Setuju (idem no. 1 s/d 4, 6,8 s/d 10, 12 s/d 15). Mudah melengkapi persyaratan karena semua persyaratan dimiliki parpol dan persyaratan yg sulit melampirkan laporan karena adanya pengeluaran yg tdk memakai nota. Keberadaan Tim verifikasi diperlukan utk membantu parpol.</p> <p>Setuju sesuai dengan tahun anggaran setahun sekali. Jumlah bantuan dan penyaluran bantuan sesuai. Sangat setuju secara tunai karena mempermudah parpol menerima dana dan paling setuju melalui no rek. Parpol karena sangat tepat. Kurang setuju karena penggunaan bantuan sering tidak terduga dan kurang setuju pos-pos pengeluaran ditentukan karena belum mengakomodir pengeluaran parpol.</p> <p>Setuju parpol diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan keuangan (idem no. 1 s/d 4, 6 s/d 9, 11 s/d 16) dan setuju membuat laporan (idem no. 1 s/d 4, 6,8,9, 12 s/d 16). Setuju bila sanksi diberikan (idem no. 1 s/d 5, 9,13 s/d 16). Kurang setuju laporan diaudit karena sebaiknya parpol diberi keleluasaan mengelola keuangannya. Sulit membuat laporan karena bukti pendukung sulit didapat dan tdk semua pengeluaran parpol ada dlm ketentuan permendagri. Paling setuju sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman.</p>
18	<p>Setuju (idem no. 1 s/d 4, 6,8 s/d 10, 12 s/d 15,17). Mudah melengkapi persyaratan (idem no. 1 s/d 5, 9, 12,14,16,17) dan persyaratan yg sulit melampirkan NPWP karena menggunakan NPWP Pusat. Keberadaan Tim verifikasi sangat diperlukan (idem no. 2 dan 11).</p> <p>Setuju bantuan diberikan setahun sekali (idem no. 2,4,8 s/d16). Jumlah bantuan (idem no.1,3 s/d 9, 12,16,17) dan penyaluran bantuan sesuai (idem no. 1 s/d10, 13,15 s/d17). Tidak setuju secara tunai (idem no. 2 s/d 5, 7,8,9, 16) dan setuju melalui no rek. Parpol (idem no. 1,2,3,8,9,13,15,16). Setuju bantuan diberikan setelah adanya laporan (idem no. 2,4,6,8,9,14 s/d16) dan setuju pos-pos pengeluaran ditentukan (idem no. 1,4,5,8 s/d 11,15,16).</p> <p>Setuju parpol diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan keuangan (idem no. 1 s/d 4, 6 s/d 9, 11 s/d 17) dan sangat setuju membuat laporan sebagai bukti penggunaan bantuan. Sangat setuju bila sanksi diberikan agar parpol lebih bertanggungjwb atas dana bantuan. Setuju laporan diaudit BPK (idem no. 1,2,4,5, 8, 12 s/d16). Sangat mudah membuat laporan karena sesuai ketentuan peraturan. Setuju sosialisasi dilakukan (idem no. 1,3s/d10,13s/d16).</p>
19	<p>Kurang setuju karena karena setiap tahun persyaratan harus dipenuhi. Agak sulit melengkapi persyaratan (idem no. 6,7,8,10,15) dan persyaratan yg sulit melampirkan surat ket autentifikasi dari KPU dan rekening parpol karena setiap tahun harus dipenuhi. Keberadaan Tim verifikasi diperlukan (idem no. 1,4s/d. 6, 8 s/d 10, 13 s/d 17).</p> <p>Kurang setuju bantuan karena adanya bantuan membuat parpol tdk mandiri. Bantuan diberikan dan penyaluran bantuan tdk sesuai karena sebaiknya bantuan tdk diberikan kepada parpol. Tidak setuju secara tunai (idem no. 2 s/d 5, 7,8,9, 16,18) dan setuju melalui no rek. Parpol (idem no. 1,2,3,8,9,13,15,16,18).</p> <p>Paling setuju bantuan diberikan setelah adanya laporan karena harus mempertanggungjawabkan dahulu uang rakyat dan paling setuju pos-pos pengeluaran ditentukan agar tidak terjadi penyalahgunaan.</p> <p>Paling setuju parpol diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan keuangan agar tidak terjadi</p>

	<p>penyalahgunaan bantuan dan paling sangat setuju membuat laporan karena uang rakyat. Sangat setuju bila sanksi diberikan (11,18). Setuju laporan diaudit BPK agar sesuai dengan penggunaan yang sebenarnya. Agak sulit membuat laporan (idem no. 6 s/d10,12 s/d15). Paling setuju sosialisasi dilakukan (idem no. 12,17).</p>
20	<p>Setuju adanya persyaratan (idem no. 1 s/d 4, 6,8,9,10,12 s/d 15,17,18). Agak sulit melengkapi persyaratan (idem no. 6,7,8,10,15,19) dan persyaratan yg sulit melampirkan laporan karena sulit melengkapi bukti2 pembelian spt kuitansi, nota pembelian. Keberadaan Tim verifikasi diperlukan (idem no. 1,4s/d. 6, 8 s/d 10, 13 s/d 17,19).</p> <p>Setuju bantuan diberikan pertahun (idem no. 2,4,8 s/d 16,18). Jumlah bantuan diberikan sesuai (idem no. 1,3 s/d 9, 12,16,17,18) dan penyaluran bantuan sesuai (idem no. 1 s/d 10,13,15 s/d 18). Kurang setuju secara tunai (idem no. 6,11,12,14,15) dan setuju melalui no rek. Parpol (idem no. 1,2,3,8,9,13,15,16,18,19). Setuju bantuan diberikan setelah adanya laporan (2,4,6,8,9,14,15,16,18) dan setuju pos-pos pengeluaran ditentukan (idem no. 1,4,5,8,s/d 11, 15,16,18).</p> <p>Setuju parpol diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan keuangan (idem no. 13,14,17) dan setuju parpol membuat laporan agar disiplin. Setuju bila sanksi diberikan (2,14,16). Setuju laporan diaudit BPK (idem no. 1,8,12). Agak sulit membuat laporan (idem no. 9,10). Setuju sosialisasi dilakukan (idem no. 1,3,s/d 10, 13 s/d 16,18).</p>
21	<p>Setuju adanya persyaratan (idem no. 1 s/d 4, 6,8,9,10,12 s/d 15,17,18,20). Mudah melengkapi persyaratan karena persyaratan sdh ada di parpol dan tidak ada persyaratan yg sulit. Keberadaan Tim verifikasi diperlukan (idem no. 1,4 s/d. 6, 8 s/d 10, 13 s/d 17,19,20).</p> <p>Setuju bantuan diberikan pertahun karena lebih teratur. Jumlah bantuan keuangan diberikan sesuai (idem no. 1,3 s/d 9, 12,16,17,18,20) dan penyaluran bantuan sesuai (idem no. 1 s/d 10,13,15 s/d 18). Tidak setuju secara tunai (idem no. 2 s/d 5,7,8,9,16,18,19) dan sangat setuju melalui no rek. Parpol (idem no. 4 s/d 7,10,11,14). Setuju bantuan diberikan setelah adanya laporan (2,4,6,8,9,14,15,16,18). Kurang setuju pos-pos pengeluaran ditentukan karena pos2 yg dikeluarkan parpol sebagian tdk. termasuk pos yg ditentukan.</p> <p>Setuju parpol diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan keuangan (idem no. 1 s/d 4,6 s/d 9, 11 s/d 18) dan setuju parpol membuat laporan (idem no. 1 s/d4, 6,8,9,12 s/d. 17,20). Setuju bila sanksi diberikan (idem no. 1 s/d 5, 9,13 s/d 17, 20). Setuju laporan diaudit BPK (idem no. 1,2,4,5,6,8,12 s/d. 16,18,20). Mudah membuat laporan (idem no. 1 s/d. 5,11,16). Setuju sosialisasi dilakukan (idem no. 1,3,s/d 10, 13 s/d 16,18,20).</p>
22	<p>Setuju adanya persyaratan agar tertib adm. Mudah melengkapi persyaratan (idem no. 1 s/d 4,9,12,14,16,17,18,21) dan persyaratan yg sulit yaitu melampirkan laporan (idem no. 12, 17, 20). Keberadaan Tim verifikasi diperlukan (idem no. 1,4 s/d. 6, 8 s/d 10, 13 s/d 17,19,20,21).</p> <p>Setuju bantuan diberikan pertahun (idem no. 2,4,8 s/d. 16,18,20). Jumlah bantuan keuangan diberikan kurang sesuai karena jml bantuan terbatas, kabutuhan parpol banyak. Penyaluran bantuan sesuai (idem no. 1 s/d 10,13,15 s/d 18,20). Kurang setuju secara tunai (idem no. 6,11,12,14,15,20) dan setuju melalui no rek. Parpol (idem no. 1s/d.3,8,9,13,15,16,18s/d.20). Kurang setuju bantuan diberikan setelah adanya laporan (7,10,12,17). Kurang setuju pos-pos pengeluaran ditentukan (idem no. 6,7,12,14,17,21).</p> <p>Kurang setuju parpol diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan keuangan karena sebaiknya parpol diberikan kebebasan dlm pengeluaran keuangan dan setuju parpol membuat laporan (idem no. 1 s/d4, 6,8,9,12 s/d. 17,20,21). Setuju bila sanksi diberikan (idem no. 1 s/d 5, 9,13 s/d 17, 20,21). Setuju laporan diaudit BPK (idem no. 1,2,4,5,6,8,12 s/d. 16,18,20,21). Agak sulit membuat laporan (idem no. 6 s/d. 10,12 s/d 15,19,20). Setuju sosialisasi dilakukan (idem no. 1,3,s/d 10, 13 s/d 16,18,20,21).</p>
23	<p>Setuju adanya persyaratan (idem no. 1 s/d 4, 6,8,9,10,12 s/d 15,17,18,20,21,22). Mudah melengkapi persyaratan (idem no. 1 s/d 4,9,12,14,16,17,18,21,22) dan persyaratan yg sulit yaitu surat keterangan dari KPU karena prosesnya agak lama. Keberadaan Tim verifikasi sangat diperlukan (idem no. 2,11,18) sebagai pengawasan kelengkapan persyaratan.</p> <p>Setuju bantuan diberikan pertahun (idem no. 2,4,8 s/d. 16,18,20,22). Jumlah bantuan keuangan diberikan sesuai (idem no. 1 s/d 10,13,15 s/d 18,21). Penyaluran bantuan sesuai (idem no. 1 s/d 10,13,15 s/d 18,20,22). Kurang setuju secara tunai (idem no. 6,11,12,14,15,20,22) dan setuju melalui no rek. Parpol (idem no. 1s/d.3,8,9,13,15,16,18s/d.20,22). Setuju bantuan diberikan setelah adanya laporan (2,4,6,8,9,14,15,16,18,20,21). Setuju pos-pos pengeluaran ditentukan (idem no. 1,4,5,8,s/d 11, 15,16,18,20).</p> <p>Setuju parpol diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan keuangan (idem no. 1 s/d 4,6 s/d 9, 11 s/d 18,20) dan setuju parpol membuat laporan (idem no. 1 s/d4, 6,8,9,12 s/d. 17,20,21,22). Setuju bila sanksi diberikan (idem no. 1 s/d 5, 9,13 s/d 17, 20,21,22). Setuju laporan diaudit BPK (idem no. 1,2,4,5,6,8,12 s/d. 16,18,20,21,22). Mudah membuat laporan (idem no. 1 s/d. 5,11,16,21). Setuju sosialisasi dilakukan (idem no. 1,3,s/d 10, 13 s/d 16,18,20,21,22).</p>

24	<p>Setuju adanya persyaratan (idem no. 1 s/d 4, 6,8,9,10,12 s/d 15,17,18,20,21,22,23). Agak sulit melengkapi persyaratan (idem no. 6,7,8,10,15,19,20) dan persyaratan yg sulit yaitu laporan dan rencana penggunaan keuangan karena apa yg direncanakan tdk sesuai dgn realisasi dan sulit mengumpulkan bukti2 pendukung. Keberadaan Tim verifikasi diperlukan (idem no. 1,4 s/d. 6, 8 s/d 10, 13 s/d 17,19,20,21,22).</p> <p>Paling setuju bantuan diberikan pertahun karena dpt membantu keuangan parpol dlm membiayai kegiatan2 parpol. Jumlah bantuan keuangan diberikan kurang sesuai (idem no. 10,15,22). Penyaluran bantuan sesuai (idem no. 1 s/d 10,13,15 s/d 18,20,22,23). Paling setuju secara tunai karena dpt membantu pengeluaran keu. Parpol. Paling setuju melalui no rek. Parpol (idem no. 12,17). Tidak setuju bantuan diberikan setelah adanya laporan (idem no. 1,3,13). Tidak setuju pos-pos pengeluaran ditentukan karena terkadang realisasi tidak sesuai dgn pos2 yg ditentukan dan pos2 tsb membatasi kegiatan parpol (idem no. 2,3,13).</p> <p>Setuju parpol diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan keuangan keuangan (idem no. 1 s/d 4,6 s/d 9, 11 s/d 18,20,21,23) dan kurang setuju parpol membuat laporan krn membuat laporan sulit, pos2 mempersempit pengeluaran (idem no. 7,10). Tidak setuju bila sanksi diberikan (idem no. 10,12) karena laporan sulit dibuat shg sanksi tdk perlu diberikan. Setuju laporan diaudit BPK (idem no. 1,2,4,5,6,8,12 s/d. 16,18,20,21,22,23). Agak sulit membuat laporan (idem no. 6 s/d. 10,12 s/d 15,19,20,22). Sangat setuju sosialisasi dilakukan (idem no. 2,11) agar penggunaan bantuan sesuai dengan aturan2 yg ditentukan.</p>
25	<p>Setuju adanya persyaratan (idem no. 1 s/d 4, 6,8,9,10,12 s/d 15,17,18,20,21,22,23,24). Agak sulit melengkapi persyaratan (idem no. 6,7,8,10,15,19,20,24) dan persyaratan yg sulit yaitu laporan dan rencana penggunaan keuangan (idem no. 6,10,24). Keberadaan Tim verifikasi diperlukan (idem no. 1,4 s/d. 6, 8 s/d 10, 13 s/d 17,19,20,21,22,24).</p> <p>Setuju bantuan diberikan pertahun (idem no. 2,4,8 s/d. 16,18,20,22,23). Jumlah bantuan keuangan diberikan kurang sesuai (idem no. 10,15,22,24). Penyaluran bantuan sesuai (idem no. 1 s/d 10,13,15 s/d 18,20,22,23,24). Tidak setuju secara tunai (idem no. 2 s/d 5,7,8,9,16,18,19,21). Setuju melalui no rek. Parpol (idem no. 1s/d.3,8,9,13,15,16,18s/d.20,22,23). Setuju bantuan diberikan setelah adanya laporan (2,4,6,8,9,14,15,16,18,20,21,23). Kurang setuju pos-pos pengeluaran ditentukan (idem no. 6,7,12,14,17,21,22).</p> <p>Setuju parpol diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan keuangan keuangan (idem no. 1 s/d 4,6 s/d 9, 11 s/d 18,20,21,23,24) dan setuju parpol membuat laporan (idem no. 1 s/d4, 6,8,9,12 s/d. 17,20,21,22,23). Setuju bila sanksi diberikan (idem no. 1 s/d 5, 9,13 s/d 17, 20,21,22,23). Setuju laporan diaudit BPK (idem no. 1,2,4,5,6,8,12 s/d. 16,18,20,21,22,23,24). Agak sulit membuat laporan (idem no. 6 s/d. 10,12 s/d 15,19,20,22,24). Setuju sosialisasi dilakukan (idem no. 1,3,s/d 10, 13 s/d 16,18,20,21,22,23).</p>
26	<p>Setuju adanya persyaratan (idem no. 1 s/d 4, 6,8,9,10,12 s/d 15,17,18,20,21,22,23,24,25). Agak sulit melengkapi persyaratan (idem no. 6,7,8,10,15,19,20,24,25) dan persyaratan yg sulit yaitu laporan (idem no. 12,17,22). Keberadaan Tim verifikasi diperlukan (idem no. 1,4 s/d. 6, 8 s/d 10, 13 s/d 17,19,20,21,22,24,25).</p> <p>Setuju bantuan diberikan pertahun (idem no. 2,4,8 s/d. 16,18,20,22,23,25). Jumlah bantuan keuangan diberikan sesuai (idem no. 1 s/d 10,13,15 s/d 18,21,23). Penyaluran bantuan kurang sesuai karena sering terlambat. Tidak setuju secara tunai (idem no. 2 s/d 5,7,8,9,16,18,19,21,25). Setuju melalui no rek. Parpol (idem no. 1s/d.3,8,9,13,15,16,18s/d.20,22,23,25). Setuju bantuan diberikan setelah adanya laporan (2,4,6,8,9,14,15,16,18,20,21,23,25). Kurang setuju pos-pos pengeluaran ditentukan (idem no. 6,7,12,14,17,21,22,25).</p> <p>Setuju parpol diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan keuangan keuangan (idem no. 1 s/d 4,6 s/d 9, 11 s/d 18,20,21,23,24,25) dan setuju parpol membuat laporan (idem no. 1 s/d4, 6,8,9,12 s/d. 17,20,21,22,23,25). Setuju bila sanksi diberikan (idem no. 1 s/d 5, 9,13 s/d 17, 20,21,22,23,25). Setuju laporan diaudit BPK (idem no. 1,2,4,5,6,8,12 s/d. 16,18,20,21,22,23,24,25). Agak sulit membuat laporan (idem no. 6 s/d. 10,12 s/d 15,19,20,22,24,25). Setuju sosialisasi dilakukan (idem no. 1,3,s/d 10, 13 s/d 16,18,20,21,22,23,26).</p>

## Lampiran 8

Badan Kesbangpollinmas dan Tim Peneliti dan Pemeriksaan Persyaratan Adm. Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Parpol Prov. Kep. Bangka Belitung	
Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Parpol dilihat dari Persyaratan Pengajuan Bantuan Keuangan Parpol, Penyaluran Bantuan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol	
Kode Resp.	Transkrip Hasil Wawancara
1.	<p>Sangat setuju adanya persyaratan pengajuan bantuan keuangan sebagai keabsahan dan pertgjbwan, agat tdk terjadi permasalahan. Persyaratan yang ditetapkan sesuai untuk dipenuhi parpol dan persyaratan yang sulit dipenuhi parpol adalah laporan penggunaan keuangan karena harus diaudit BPK.</p> <p>Pemberian bantuan keuangan yang diberikan setahun sesuai dengan kemampuan APBD. Jumlah bantuan yang diberikan sangat sesuai karena bantuan bersifat proporsional dan adil. Penyaluran bantuan keuangan kepada parpol selama ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Penyaluran bantuan secara kas (tunai) kurang setuju karena kurang aman dan melalui rekening pada intinya setuju karena dapat mencegah hal2 yg tdk diinginkan/ aman. Sangat setuju bantuan diberikan setelah adanya laporan karena kewajiban parpol menyampaikan laporan. Setuju bila pos-pos pengeluaran ditentukan agar agar penggunaannya lebih terarah bantuan digunakan utk apasaja.</p> <p>Sangat setuju parpol wajib membuat laporan sebagai bentuk kewajiban parpol dan sangat setuju pemberian sanksi supaya parpol taat aturan. Setuju alporan parpol diaudit BPK karena wewenang dan tugas BPK sebagai lembtaga audit. Materi laporan sesuai dan sbg bentuk pertgjbwn. Setuju adanya sosialisasi karena tugas badan kesbangpollinmas.</p>
2.	<p>Setuju adanya persyaratan untuk ketertiban administrasi. Persyaratan sesuai dilengkapi (idem no. 1). Persyaratan yang sulit dipenuhi adalah rencana penggunaan bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan karena parpol .</p> <p>Setuju pemberian bantuan diberikan setahun (idem no. 1) dan bantuan diberikan sangat sesuai dengan ketentuan (idem no. 1). Penyaluran bantuan sesuai dengan ketentuan (idem no. 1). Kurang setuju diberikan bantuan keuangan secara tunai karena menimbulkan gratifikasi dan pungli dan setuju melalui rekening agar terhindar dari gratifikasi dan pungli. Setuju bantuan diberikan setelah adanya laporan agar agar parpol disiplin membuat laporan. Setuju ditentukannya pos-pos pengeluaran (idem no. 1).</p> <p>Setuju kewajiban parpol membuat laporan agar adanya disiplin parpol membuat laporan. Setuju penerapan sanksi agar parpol disiplin menyampaikan laporan (idem no. 1). Setuju laporan diperiksa BPK karena uang berasal dari APBD/rakyat. Materi laporan sesuai dengan ketentuan. Setuju diadakan sosialisasi (idem no. 1).</p>
3.	<p>Sangat setuju persyaratan ditrapkan (idem no. 1). Persyaratan sesuai dilengkapi (idem no. 1,2). Persyaratan yang sulit dipenuhi adalah rencana penggunaan bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan karena parpol (idem no. 2).</p> <p>Sangat sesuai laporan diberikan setahun karena sesuai ketentuan. Jumlah bantuan sesuai dengan ketentuan. Sangat sesuai penyaluran bantuan keuangan kepada parpol selama ini. Tidak setuju penyaluran secara tunai karena tidak aman, sulit menjaga uang yg belum diambil parpol dan paling setuju melalui rekening karena aman, mudah dan praktis, tinggal ditransfer. Setuju bantuan diberikan setelah adanya laporan, agar laporan penggunaan bantuan th lalu segera disampaikan. Setuju pos-pos pengeluaran telah ditentukan, agar pengeluaran parpol terencana.</p> <p>Sangat setuju parpol wajib membuat laporan sebagai bentuk kewajiban parpol (idem no. 1). Setuju penerapan sanksi bagi parpol bila tdk menyampaikan laporan (idem no. 1,2). Sangat setuju laporan diaudit BPK agar laporan berkualitas dan transparansi kpd publik. Materi laporan parpol kurang sesuai karena belum sesuai dgn pos2 pengeluaran yg ditentukan dan sangat setuju dilaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman.</p>
4.	<p>Sangat setuju persyaratan diterapkan (idem no. 1,3). Persyaratan sangat sesuai dilengkapi agar sesuai dengan ketentuan. Persyaratan yang sulit dipenuhi parpol adalah laporan penggunaan keuangan (idem no. 1).</p> <p>Setuju pemberian bantuan keuangan yang diberikan setahun (idem no. 1,2). Jumlah bantuan kurang sesuai dan tidak proporsional. Sangat sesuai penyaluran bantuan keuangan kepada parpol selama ini (idem no. 3).</p> <p>Kurang setuju diberikan bantuan keuangan secara tunai (idem no. 1,2) dan paling setuju melalui rekening (idem no. 3). Paling setuju bantuan diberikan setelah adanya laporan, karena jika laporan belum ada berarti pengelolaan uang belum ada. Setuju pos-pos pengeluaran telah ditentukan (idem no. 1,2,3)</p> <p>Paling setuju parpol wajib membuat laporan karena sbg syarat utk mengeluarkan bantuan selanjutnya. Setuju penerapan sanksi bagi parpol bila tdk menyampaikan laporan (idem no. 1,2,3). Setuju laporan diperiksa BPK (idem no. 1,2). Materi laporan parpol sesuai (idem no. 1,2).</p>
5.	<p>Setuju adanya persyaratan (idem no. 2) dan persyaratan yang dilengkapi sesuai dengan ketentuan (idem no. 1,2,3). Persyaratan yang sulit dipenuhi parpol adalah rencana penggunaan bantuan dan laporan penggunaan keuangan (idem no. 2,3).</p> <p>Setuju pemberian bantuan keuangan yang diberikan setahun (idem no. 1,2,4). Jumlah bantuan sesuai karena berdasarkan perolehan jml kursi. Penyaluran bantuan keuangan kepada parpol sudah sesuai selama ini (idem</p>

	<p>no. 1,2). Kurang setuju diberikan bantuan keuangan secara tunai (idem no. 1,2,4) dan setuju melalui rekening (idem no. 1,2). Setuju bantuan diberikan setelah adanya laporan (idem no. 2,3). Setuju pos-pos pengeluaran telah ditentukan (idem no. 1,2,3,4)</p> <p>Setuju parpol wajib membuat laporan (idem no.2). Setuju penerapan sanksi bagi parpol bila tdk menyampaikan laporan (idem no. 1,2,3,4,5). Setuju laporan diperiksa BPK (idem no. 1,2,4). Materi laporan parpol kurang sesuai (idem no. 3) belum melampirkan bukti2 pembelian.</p>
6	<p>Sangat setuju persyaratan diterapkan (idem no. 1,3,4) dan kelengkapan persyaratan yang dilampirkan parpol kurang sesuai, parpol melengkapi terlebih dahulu persyaratan yang kurang, dilengkapi sesuai dengan ketentuan (idem no. 1,2,3). Persyaratan yang sulit dipenuhi parpol adalah laporan penggunaan keuangan (idem no. 1,4). Setuju pemberian bantuan keuangan yang diberikan setahun (idem no. 1,2,4,5). Jumlah bantuan sesuai karena berdasarkan perolehan jml kursi. (idem no.5). Penyaluran bantuan keuangan kepada parpol sudah sesuai (idem no. 1,2,5,6). Kurang setuju diberikan bantuan keuangan secara tunai (idem no. 1,2,4,5,6) dan setuju melalui rekening kerana praktis dan aman, pengeluaran parpol juga transparan (idem no. 1,2,5,6). Setuju bantuan diberikan setelah adanya laporan (idem no. 2,3,5,6). Setuju pos-pos pengeluaran telah ditentukan (idem no. 1 s/d 6).</p> <p>Setuju parpol wajib membuat laporan (idem no.2,5). Setuju penerapan sanksi bagi parpol bila tdk menyampaikan laporan (idem no. 1,2,3,4,5). Setuju laporan diperiksa BPK (idem no. 1,2,4,5). Materi laporan parpol kurang sesuai (idem no. 3,5).</p>
7	<p>Setuju persyaratan diterapkan (idem no. 2,5) dan persyaratan yang dilengkapi sesuai dengan ketentuan (idem no. 1,2,3,5). Persyaratan yang sulit dilengkapi adalah legalisir sk kepengurusan dan laporan karena sk parpol perlu legalisir/ sulit ke pusat, laporan sering terlambat walaupun syarat lain lengkap.</p> <p>Setuju pemberian bantuan keuangan yang diberikan setahun (idem no. 1,2,4,5,6). Jumlah bantuan kurang sesuai karena kurang adil, parpol yg memiliki kursi sama tetapi suara berbeda jml bantuan sama (idem no.4). Penyaluran bantuan keuangan kepada parpol sudah sesuai (idem no. 1,2,5). Kurang setuju diberikan bantuan keuangan secara tunai (idem no. 1,2,4,5) dan setuju melalui rekening kerana praktis dan aman, pengeluaran parpol juga transparan (idem no. 1,2,5). Setuju bantuan diberikan setelah adanya laporan (idem no. 2,3,5). Setuju pos-pos pengeluaran telah ditentukan (idem no. 1,2,3,4,5)</p> <p>Setuju parpol wajib membuat laporan (idem no.2,5,6) agar parpol transparan menggunakan uang. Setuju penerapan sanksi bagi parpol bila tdk menyampaikan laporan (idem no. 1 s/d 6). Setuju laporan diperiksa BPK (idem no. 1,2,4,5,6). Materi laporan parpol kurang sesuai (idem no. 3,5,6).</p>

UNIVERSITAS TERBUKA